

**PENERAPAN HUKUM KARTEL DALAM RATIO DECIDENDI  
PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA  
NOMOR 08/KPPU-L/2018**

**SKRIPSI**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER**

Oleh :

Vina Musarrofah

NIM : 204102020053

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
FAKULTAS SYARIAH  
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
MEI 2024**

**PENERAPAN HUKUM KARTEL DALAM RATIO DECIDENDI  
PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA  
NOMOR 08/KPPU-L/2018**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq  
Jember untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana  
Hukum (S.H) Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
MEI 2024  
JEMBER

**PENERAPAN HUKUM KARTEL DALAM RATIO DECIDENDI  
PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA  
NOMOR 08/KPPU-L/2018**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq  
Jember untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana  
Hukum (S.H) Fakultas Syariah

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Oleh :

**Vina Musarrofah**

**NIM : 204102020053**

Disetujui Pembimbing

**Rumawi, S.H.L., M.H.**

**NIP. 198007112010011019**


**PENERAPAN HUKUM KARTEL DALAM RATIO DECIDENDI  
PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA  
NOMOR 08/KPPU-L/2018**

**SKRIPSI**

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Selasa  
Tanggal : 07 Mei 2024

Ketua

  
Freddy Hidayat M.H.  
NIP. 198808262019031003


Tim Penguji

Sekretaris

  
Afrik Yunari, M.H.  
NIP. 199201132020122010

Anggota :

1. Dr. Martoyo, S.H.I.,M.H.
2. Rumawi, S.H.I.,M.H.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI AHMAD SIDDIQ



## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan, Berdirilah, (kamu) berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (Al-Mujādalah: 11).<sup>1</sup>




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

---

<sup>1</sup> Qur'an Terjemahan Kemenag, Al-Mujadalah:11

## PERSEMBAHAN

1. Kepada kedua orang tua peneliti, cinta pertama saya Bapak H. Moch Amin Makmun dan surga saya Ibu Hj.Siti Munawaroh, yang telah membesarkan dan mendoakan saya sepanjang perjalanan hidup saya, juga tak luput selalu memberikan dukungan moral dan materi untuk kesuksesan saya sehingga skripsi saya ini dapat terselesaikan dengan baik. Terimakasih sudah menjadi orang tua yang luar biasa hebat dan dapat dibanggakan oleh putra-putrinya, semoga selalu bahagia dan diberikan keberkahan dalam hidupnya.
2. Kepada saudara sekandung saya. kakak perempuan Nadiyah Sa'adah S.Pd.i dan adik laki-laki Nur Muhammad Utama, terimakasih telah memberikan motivasi dan menjadi alasan untuk terus semangat berproses.
3. Dosen pembimbing saya, bapak Rumawi, S.H.I., M.H. yang telah membimbing dan meluangkan waktunya untuk terus memberikan arahan demi kelancaran skripsi ini.
4. Dan semua pihak terkait yang tak bisa saya sebutkan satu persatu.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, Wr. Wb

Segenap puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat, taufiq serta karunia-Nya untuk peneliti sampai peneliti bisa menuntaskan penulisan skripsi dengan baik. Tak lupa pula sholawat juga salam peneliti panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi panutan bagi seluruh umat manusia dalam mencapai jalan yang diridhoi oleh Allah SWT.

Penulisan skripsi ini diajukan guna memenuhi syarat menyelesaikan studi pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, judul skripsi yang peneliti ajukan adalah Penerapan Hukum Kartel Dama *Ratio Decidendi* Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 08/KPPU-L/2018.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini, peneliti menyadari bahwa skripsi ini tidak bisa terselesaikan dengan baik dan tepat waktu tanpa adanya dukungan, bimbingan, bantuan serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. H. Hefni, S.Ag., M.M., CPEM., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima peneliti sebagai mahasiswanya.
2. Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan fasilitas yang baik untuk peneliti sehingga peneliti dapat menuntaskan penelitian ini

3. Freddy Hidayat S.H.,M.H.. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah yang telah membantu dan mendukung peneliti dalam melakukan penelitian ini.
4. Rumawi, S.H.I., M.H. Fakultas Syariah selaku dosen pembimbing yang telah memberi arahan serta membimbing peneliti dengan penuh keikhlasan dan kesabaran sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.
5. Segenap Dosen Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember khususnya Dosen Fakultas Syariah, terima kasih banyak atas ilmu yang telah diberikan kepada kami mudah-mudahan memberikan manfaat yang besar bagi peneliti serta yang telah membimbing peneliti dari semester awal samapi bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan penuh rasa syukur.
6. Bapak dan Ibu TU Fakultas Syariah UIN KHAS Jember yang sudah memberikan kemudahan administrasi pada penyelesaian skripsi ini.

Atas semua dukungan dan kesediaan waktu yang telah diluangkan, saya ucapkan banyak terimakasih semoga hal baik terlimpah kepada kita semua dan mendapat balasan dari Allah SWT. Semoga skripsi ini juga bermanfaat bagi peneliti dan pembaca skripsi ini. Peneliti juga berharap saran dan masukan dari seluruh khalayak, agar skripsi ini bisa lebih sempurna.

Jember, 07 Mei 2024

Peneliti

Vina Musarrofah

## ABSTRAK

Vina Musarrofah, 2024: *Penerapan Hukum Kartel Dalam Ratio Decidendi Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 08/KPPU-L/2018.*

**Kata kunci:** Kartel, *Ratio Decidendi*, Putusan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Penelitian ini berisi tentang sistem kartel dalam perkara KPPU Nomor 08/KPPU-L/2018 yang dimana dalam perkembangannya hakikat dan tujuan perjanjian kartel ini untuk mengawasi satu produksi, penjualan, dan harga produk barang atau jasa tertentu. Adanya UU Nomor 5 Tahun 1999 merupakan bentuk perlindungan terhadap praktik kartel. Namun pada kenyataannya UU Nomor 5 Tahun 1999 masih belum cukup menghentikan pelaku usaha yang berbuat curang, seperti yang dilakukan 4 pelaku usaha yakni PT. Tanto Intim Line, PT. Meratus Lines, PT. Tempuran Emas, Tbk dan PT SPIL yang dinyatakan oleh majelis Komisi telah secara sah dan meyakinkan melanggar undang-undang nomor 5 Tahun 1999, atas putusan majelis komisi ini dilakukan upaya hukum keberatan ketingkat Pengadilan Negeri Surabaya yang dengan *ratio decidendinya* menganulir putusan KPPU, kemudian diajukan kembali oleh KPPU upaya hukum kasasi ketingkat Mahkamah Agung yang dengan *ratio decidendinya* membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya dan menguatkan kembali putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 08/KPPU-L/2018.

Fokus penelitian dari skripsi ini adalah : 1) Apa hakikat kartel dalam perjanjian persaingan usaha di Indonesia? 2) Apakah Relevansi Penerapan Hukum Kartel Dalam *Ratio Decidendi* Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No 08/KPPU-L/2018 Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Tujuan penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui hakikat kartel pada persaingan usaha yang ada di Indonesia. 2) Untuk mengetahui relevansi antara penerapan hukum kartel dalam *ratio decidendi* putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 08/KPPU-L/2018 telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Penelitian ini sampai pada simpulan bahwa: 1) Kartel didefinisikan sebagai suatu penetapan harga yang meresahkan masyarakat, adanya UU Nomor 5 Tahun 1999 merupakan bentuk perlindungan terhadap praktik kartel dan diharapkan memberikan suatu iklim persaingan usaha yang sehat dalam masyarakat. Namun pada kenyataannya belum mampu membuat pelaku praktek kartel takut untuk menjalankan prakteknya. 2) *Ratio Decidendi* yang diambil oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha relevan dengan UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	iii
MOTTO .....	iv
PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar belakang .....	1
B. Fokus penelitian .....	15
C. Tujuan penelitian.....	15
D. Manfaat penelitian.....	16
1. Manfaat teoritis.....	16
2. Manfaat praktis .....	16
E. Definisi Istilah.....	17
1. Kartel.....	18
2. Ratio Decidendi .....	20
3. Putusan .....	21
4. Komisi Pengawas Persaingan Usaha .....	21
F. Sistematika Pembahasan.....	22
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>24</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	24
B. Kajian Teori .....	29
1. Teori Perjanjian .....	29
2. Teori pembuktian.....	33
A. Pengertian Pembuktian .....	33
B. Teori-Teori Sistem Pembuktian .....	36

3. Teori penafsiran hukum oleh hakim .....	39
4. Teori kartel .....	42
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>48</b>
A. Jenis penelitian .....	48
B. Sumber bahan hukum .....	49
C. Teknik pengumpulan Bahan Hukum.....	50
D. Analisis Bahan Hukum.....	51
<b>BAB IV PEMBAHASAN .....</b>	<b>52</b>
A. Hakikat Kartel pada Persaingan Usaha di Indonesia .....	52
1. Pengertian Hakikat Kartel dalam Perjanjian Persaingan Usaha Berdasarkan Kamus Bahasa .....	52
2. Pengertian Kartel dalam Perjanjian Persaingan Usaha Berdasarkan perspektif Fiqh Muamalah.....	56
3. Pengertian kartel dalam perjanjian Persaingan Usaha Berdasarkan Pendapat Ahli.....	63
4. Sejarah Perkembangan Kartel dalam Perjanjian Persaingan Usaha.....	70
5. Pengaturan Kartel dalam Hukum di Indonesia.....	79
6. Unsur-unsur Kartel dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia.....	96
7. Karakteristik Kartel dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia.....	104
8. Pembuktian Kartel dalam hukum persaingan usaha di Indonesia.....	107
9. Kewenangan KPPU dalam Penegakan Pelanggaran Kartel.....	111

B. Kesesuaian *Ratio Decidendi* Putusan Komisi

Pengawas Persaingan Usaha

Nomor 08/KPPU-L/2018 dengan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ..... 117

1. Pemaknaan *Ratio Decidendi* dalam

Khazanah Hukum Indonesia ..... 117

2. Kasus Posisi Dalam Putusan Komisi

Pengawas Persaingan Usaha

Nomor 08/KPPU-L/2018 ..... 123

3. Metode Penemuan Hukum Majelis

Komisi Dalam Putusan Komisi

Pengawas Persaingan Usaha

Nomor 08/KPPU-L/2018 ..... 140

4. *Ratio Decidendi* Putusan

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Nomor 08/KPPU-L/2018 ..... 148

5. *Ratio Decidendi* Putusan

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Nomor 08/KPPU-L/2018

dalam Relevansinya dengan Putusan

Pengadilan Negeri Surabaya ..... 155

6. *Ratio Decidendi* Putusan Komisi

Pengawas Persaingan Usaha

Nomor 08/KPPU-L/2018

dalam Relevansinya dengan

Putusan Mahkamah Agung ..... 162

7. *Ratio Decidendi* Putusan

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Nomor 08/KPPU-L/2018 dalam

Relevansinya dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 .....	176
8. Keterkaitan Putusan KPPU, Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung dalam perkara Nomor 08/KPPU-L/2018.....	181
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>188</b>
A. Kesimpulan .....	188
B. Saran.....	190
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>191</b>
Lampiran-Lampiran	
1. Pernyataan Keaslian Tulisan	
2. Biodata Peneliti	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**  
**JEMBER**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, pertumbuhan ekonomi, industri dan perdagangan di Indonesia berkembang sangat pesat khususnya pada bidang persaingan usaha.<sup>2</sup> Hal ini dikarenakan munculnya beragam variasi barang dan jasa yang peminatnya menjadi amat banyak. Terlebih lagi dengan adanya para investor yang tertarik untuk menanamkan modal usaha maupun berinvestasi dalam bentuk saham maupun yang lainnya. Berdasarkan pemaparan di atas, kondisi inilah yang menjadi cikal bakal dari suatu persaingan usaha yang ketat antar pelaku usaha. Dalam pasal 33 ayat 1 UUD Tahun 1945 menyatakan bahwa “perekonomian di susun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”.<sup>3</sup> Penjelasan di atas menyatakan jika pada pasal itu terkandung dasar demokrasi ekonomi, siapapun dapat mengerjakan proses produksi, bukan hanya untuk perseorangan tetapi untuk kemakmuran seluruh lapisan. Maka dari itu, perekonomian dikonstruksi menjadi usaha bersama yang berdasar atas kekeluargaan.

Istilah kekeluargaan acap dikaitkan dengan anti persaingan. Ketentuan pasal 33 inilah yang kemudian membuat orientasi dari

---

<sup>2</sup> Rachmadi Usman, Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika,2013), 21.

<sup>3</sup> Pasal 33 ayat 1, Undang-undang Dasar Tahun 1945.

perekonomian Indonesia berpusat pada ekonomi kerakyatan. Hal tersebut bentuk dituangkannya yuridis konstitusional amanat yang di kandungkan dalam pembukaan UUD Tahun 1945 yang mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>4</sup> Maka dari itu, ketentuan pasal 33 Ayat (1) UUD 1945 pada struktur ekonomi nasional yang didasarkan pada demokrasi ekonomi dan mengharapkan tumbuhnya kesempatan yang serupa untuk seluruh rakyat Indonesia dalam proses produksi dan pemasaran barang dan jasa harus diimplemetasikan sebagai bentuk kewajiban negara guna terwujudnya ekonomi pasar yang efektif. Namun, munculnya bentuk persaingan pelaku usaha tentu akan memicu munculnya dampak positif dan dampak negatif.

Pelaku usaha ialah seseorang yang memiliki andil atau telah melakukan sebuah kegiatan perseorangan atau sebuah lembaga hukum atau yang bukan lembaga hukum yang dalam hal ini merupakan sebuah pendiri yang berkedudukan di Negara Republik Indonesia, baik secara individu maupun yang berkelompok lewat sebuah perjanjian untuk mengadakan kegiatan usaha.<sup>5</sup> Dampak positif dari

---

<sup>4</sup> Chatamarrasjid, Menyikap tabir perseroan (*piercing the corporate veil*): Kapita selekta hukum perusahaan, (Bandung: Citra Aditya Bakti,2000), 140.

<sup>5</sup> Justica Marya Habibah Alfalmy,dkk, Efektivitas Program Kepatuhan Persaingan Usaha Dalam Mencegah Praktik Monopoli Usaha (Studi Kasus Dugaan Kartel Minyak Goreng Masa Covid-19), Jurnal

persaingan para pelaku usaha adalah pelaku usaha akan berlomba-lomba guna memberikan produk yang lebih unggul untuk menarik hati konsumen.<sup>6</sup> Dampak negatif dari persaingan usaha akan menyebabkan para pesaing usaha menjadi gencar untuk mendapatkan keuntungan maksimal, salah satunya para pesaing usaha akan menggunakan sistem kartel untuk meraup keuntungannya. Kartel ialah suatu rencana yang dilakukan antar pelaku usaha guna memengaruhi harga berupa pengaturan terhadap total produksinya. Bentuk kartel secara menyeluruh bukan hanya diterapkan pada harga jual dan pemasaran hasil produksi yang seragam, akan tetapi pembatasan jumlah produksi termasuk penerapan sistem pada kegiatan produksi yang sudah di koordinasi antara perusahaan yang melakukan kartel.<sup>7</sup> Akibat yang ditimbulkan dari praktik kartel yakni menyebabkan inefisiensi alokasi sumber daya yang biasanya dibuktikan adanya *deadweight loss*.<sup>8</sup>

Maka karenanya, munculnya iklim persaingan usaha yang sehat perlu terus diupayakan agar dapat menciptakan demokrasi di

Studia Legalia : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4 Nomor 1, 2023, 34, <https://studialegalib.ub.ac.id/index.php/studialegalib/article/view/63>.

<sup>6</sup> Tadeus Adam Sianturi, Sylvana Murni Deborah Hutabarat, "Perjanjian Penetapan Harga Dalam Industri Jasa Uang Tambang Kontainer (Freight Container): Studi Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-L/2018' KRTHA BHAYANGKARA, Volume 14 Nomor 2, 2020, 186, doi:10.31599/krtha.v14i2.196.

<sup>7</sup> Hermansyah, Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 33.

<sup>8</sup> Hermansyah, 33.

bidang ekonomi dan mengurangi keresahan masyarakat tentang persaingan usaha yang tak sehat. Upaya melahirkan persaingan usaha yang sehat perlu dibarengi dengan kebijakan-kebijakan yang disusun sebagai pencegah dan penindak terhadap para pelaku usaha yang melakukan praktik monopoli dan persaingan usaha tak sehat.<sup>9</sup> Penyusunan kebijakan yang dikerjakan pemerintah tentunya harus dapat melahirkan peraturan atau hukum yang dapat mencegah dan menindak para pelaku usaha yang curang, maka dari itu kemudian lahirlah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usahaa Tidak Sehat yang mengatur segala mekanisme persaingan usaha dan sebagai penjamin terwujudnya iklim usaha yang sehat dan adil.<sup>10</sup> Keberadaan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat atau Undang-Undang Antimonopoli yang berasaskan Demokrasi ekonomi diharapkan pula dapat menyorot pada keseimbangan kepentingan umum dan pelaku yang memiliki kedudukan yang krusial dan strategis guna melahirkan iklim persaingan usaha yang sehat di Indonesia.<sup>11</sup> Lembaga yang dapat menegakkan hukum dan melindungi pelaku usaha dari persaingan tak sehat perlu di lahirkan agar bisa terpenuhinya tujuan

---

<sup>9</sup> Hermansyah, 11 .

<sup>10</sup> Hermansyah, 12.

<sup>11</sup> Hermansyah, 12 .

dari Undang-Undang. Dibentuknya KPPU tentu bertujuan untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang tersebut agar terwujudnya iklim usaha yang kondusif dan kompetitif, dan dapat menjadi penjamin pelaku usaha lainnya untuk berkembang.<sup>12</sup>

Berdasarkan hal ini Presiden Republik Indonesia mengeluarkan surat keputusan Nomor 75 Tahun 1999, dan dibentuklah KPPU sebagai pelaksana pada pasal 34 UU Nomor 5 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa:<sup>13</sup> “Pembentukan Komisi serta susunan organisasi, tugas, dan fungsinya ditetapkan dengan Keputusan Presiden, dibentuknya untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Komisi dibantu sekretariat, Komisi dapat membentuk kelompok kerja dan Ketentuan mengenai susunan organisasi, tugas, dan fungsi sekretariat dan kelompok kerja diatur lebih lanjut dengan putusan Komisi.”

Dalam hal ini KPPU memiliki tugas lain selain menciptakan ketertiban dalam persaingan usaha harus menciptakan iklim usaha yang sehat dan kondusif<sup>14</sup>, seperti pada pasal 35 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 dan dipertegas dengan Putusan Presiden pasal 4

---

<sup>12</sup> Susanti Adi Nugroho, Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2012), 545

<sup>13</sup> pasal 3, Undang-undang No. 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, LN No.33, TLN No.3817.

<sup>14</sup> Susanti Adi Nugroho, 546.

Nomor 75 Tahun 1999 KPPU memiliki tugas, seperti; Melakukan penilaian pada perjanjian yang bisa menyebabkan adanya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat seperti isi pada pasal 4 sampai dengan pasal 16 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 bahwa; Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam pasal 17 sampai dengan 24 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam pasal 25 sampai 28 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi sebagaimana diatur dalam pasal 36 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.

5. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat 6. Menyusun pedoman dan mempublikasikan yang berkaitan dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat”<sup>15</sup>.

---

<sup>15</sup> Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 1999 tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 12 tahun 1995 Tentang Tunjangan Panitia

(KPPU) dalam menjalankan tugasnya sejalan dengan yang diatur pada pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yakni: “Menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, Melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan masyarakat atau pelaku usaha atau menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan komisi, Meminta keterangan dari instansi pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini, Mendapatkan, meneliti, dan menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan pemeriksaan, Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian dipihak pelaku usaha lain dan masyarakat, Memberitahukan putusan komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan Menjatuhkan sanksi berupa tindakan

administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang.”<sup>16</sup>

Kedudukan KPPU menjadi pengawas perundang-undangan persaingan usaha Indonesia ialah yang paling penting dari semua kewajiban yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Penegakan hukum ini dilakukan oleh KPPU melalui prosedur, pertimbangan dan putusan kasus yang ditangani, dan upaya pelaksanaan lebih lanjut mengenai suatu kasus berupa pengawasan putusan dan litigasi.<sup>17</sup>

Dalam hal ini bisa dikatakan bahwa KPPU adalah sebagai *quasi judicial*. Istilah *quasi judicial* mengacu pada lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengadili dan memutus suatu perkara, tetapi bukan pengadilan. Disisi lain putusan lembaga *quasi judicial* memiliki kekuatan putusan yang sama dengan pengadilan bahkan ada beberapa lembaga yang putusannya bersifat final and binding sama halnya dengan putusan pengadilan yang bersifat *inkracht*.<sup>18</sup> di samping itu putusan KPPU juga masih belum memiliki kekuatan seperti

<sup>16</sup> pasal 36, Undang-undang No. 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, (LN No. 33, TLN No. 3817).

<sup>17</sup> Susanti Adi Nugroho, 27.

<sup>18</sup> Muh. Risnain, Eksistensi Lembaga Quasi Judisial Dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia: Kajian Terhadap Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 3 Nomor 1, 2014, 53, <https://jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/view/101>.

kewenangannya, hal ini disebabkan putusan KPPU harus mendapatkan penguatan dari mahkamah agung untuk melaksanakan putusannya.<sup>19</sup>

Salah satu bentuk penyelewengan pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah terkait laporan dugaan pelanggaran dalam jasa Freight Container rute Surabaya-Ambon yang dikeluarkan KPPU pada tanggal 23 Mei 2019<sup>20</sup>, diduga pada kasus freight container rute Suraba-Ambon memenuhi unsur pelanggaran pada Pasal 5 ayat (1) yang berisi bahwa “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama”, dan Pasal 11 bahwa “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran

---

<sup>19</sup> Devi Meyliana, Hukum Persaingan Usaha, Studi Konsep Pembuktian Terhadap Perjanjian Penetapan Harga dalam Persaingan Usaha, (Malang: Setara Press, 2013), 50.

<sup>20</sup> Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Putusan KPPU No. 08/KPPU-L/2018, diakses pada 13 Oktober, 2023, <https://putusan.kppu.go.id/simper/menu/>.

suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”.<sup>21</sup>

Dalam laporan tersebut ada 4 perusahaan pelayaran yang diduga melakukan penetapan perjanjian harga, yakni: PT. Tanto Intim Line, PT Meratus Line, PT Pelayaran Tempuran Emas, Tbk dan PT Salam Pasific Indonesia Line (PT SPIL). Yang dalam laporan KPPU terdapat bukti awal pelanggaran kartel, dengan Kronologi Perkara yakni: Empat pelaku usaha diatas ada dalam pasar bersangkutan yang sama yakni perusahaan pelayaran rute Surabaya menuju Ambon yang perizinan dan spesifikasi kapal yang dimiliki hanya digunakan untuk jasa container.<sup>22</sup>

Kemudian Pada Rapat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Provinsi Maluku, Laporan dari Bank Indonesia Provinsi Maluku menyatakan bahwa, “daerah yang menyumbang inflasi tertinggi di Indonesia pada bulan November 2017 adalah Provinsi Maluku, dan salah satu penyumbang inflasi yang ada di Provinsi Maluku khususnya Kota Ambon terdapat pada sektor logistic”.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> pasal 5 dan Pasal 11, Undang-undang No. 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, LN No.33, TLN No.3817.

<sup>22</sup> Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Putusan KPPU No. 08/KPPU-L/2018, diakses pada 13 Oktober, 2023, 3, <https://putusan.kppu.go.id/simper/menu/>.

<sup>23</sup> Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Putusan KPPU No. 08/KPPU-L/2018, diakses pada 13 Oktober, 2023, 2, <https://putusan.kppu.go.id/simper/menu/>.

Bahwa Tentang perilaku pasar investigator menemukan surat penyesuaian tarif freight container rute Surabaya-Ambon, Pada tanggal 23 Agustus 2017, PT Meratus Line, PT Pelayaran Tempuran Emas, Tbk dan PT Salam Pasific Indonesia Lines membuat surat kenaikan tarif freight container dan pada tanggal 24 Agustus 2017 PT Tanto Intim Line juga membuat surat kenaikan tarif freight container. Format surat yang dikeluarkan oleh 4 pelaku usaha tersebut mirip begitupun substansi suratnya, yaitu mengenai besaran tarif kenaikan dan tanggal efektifitasnya sama. Dengan adanya kenaikan yang cukup besar dari semua perusahaan pelayaran yang melayani jasa freight container untuk rute Surabaya menuju Ambon mengakibatkan konsumen tidak memiliki pilihan yang pada akhirnya barang-barang yang masuk ke Kota Ambon menjadi lebih mahal.<sup>24</sup>

Dengan fakta adanya penyesuaian harga freight container yang sama yang dikeluarkan oleh para Terlapor, mengindikasikan para Terlapor telah melakukan komunikasi dan membuat persaingan semu pada pasar jasa freight container rute Surabaya menuju Ambon, karena surat kenaikan harga dapat dianggap sebagai sebuah bentuk komunikasi/ kesepakatan/ perjanjian untuk terciptanya kartel karena jika kartel tidak terjadi atau dalam pasar persaingan sempurna, ketika

---

<sup>24</sup> Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Putusan KPPU No. 08/KPPU-L/2018, diakses pada 13 Oktober, 2023, 3, <https://putusan.kppu.go.id/simper/menu/>.

ada satu perusahaan menaikkan harga, maka respon dari perusahaan lain adalah menaikkan harga pula.<sup>25</sup>

Dengan demikian Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha berdasarkan Pasal 36 huruf 1 jo. Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan dan menurut *ratio decidendinya* bahwa “Majelis Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan Menghukum Terlapor I (PT Tanto Intim Line) membayar denda sebesar Rp7.154.000.000,00 (Tujuh Miliar Seratus Lima Puluh Empat Juta Rupiah), Menghukum Terlapor II (PT Pelayaran Tempuran Emas Tbk) membayar denda sebesar Rp5.642.000.000,00 (Lima Miliar Enam Ratus Empat Puluh Dua Juta Rupiah), Menghukum Terlapor III (PT Meratus Line) membayar denda sebesar Rp6.580.000.000,00 (Enam Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah), Menghukum Terlapor IV (PT Salam Pasific Indonesia Lines) membayar denda sebesar Rp1.415.000.000,00 (Satu Miliar Empat Ratus Lima Belas Juta Rupiah)”.<sup>26</sup> Selanjutnya pihak terlapor mengajukan eksepsi ke Pengadilan Negeri Surabaya yang menjadi dasar pengajuan eksepsi

---

<sup>25</sup> Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Putusan KPPU No. 08/KPPU-L/2018, diakses pada 13 Oktober, 2023, 175, <https://putusan.kppu.go.id/simper/menu/>,

<sup>26</sup> Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Putusan KPPU No. 08/KPPU-L/2018, diakses pada 13 Oktober, 2023, 560, <https://putusan.kppu.go.id/simper/menu/>,

adalah bukti tidak langsung (indirect evidence) dan kesaksian atau keterangan mendengar orang lain (testimonium de auditu) yang diajukan oleh KPPU saat persidangan tidak ada landasan hukumnya. Majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya melalui *ratio decidendinya* mengabulkan permohonan telapor dan membatalkan putusan No.08/KPPU-L/2018 melalui putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 19 Februari 2020 dengan putusan nomor 674/Pdt.G/2019/PN Sby.<sup>27</sup>

Dengan dikabulkannya eksepsi oleh Pengadilan Negeri Surabaya maka pihak KPPU mengajukan kasasi ke tingkat Mahkamah Agung dengan *ratio decidendinya* menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dan menguatkan kembali putusan No.08/KPPU-L/2018 dan membatalkan Putusan PN Surabaya Nomor 674/Pdt.G/2019/ PN Sby tanggal 19 Februari 2020 Juncto Putusan KPPU No.08/KPPU-L/2018 tanggal 23 mei 2019 serta menghukum para telapor atas pelanggaran terhadap UU No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan

---

<sup>27</sup> Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Putusan KPPU No. 08/KPPU-L/2018, diakses pada 13 Oktober, 2023, 560, <https://putusan.kppu.go.id/simper/menu/>.

oleh pemohon kasasi dengan putusan No.1114 K/Pdt.Sus-kppu/2021.<sup>28</sup>

Berdasarkan kronologi diatas, dengan dibatalkannya putusan Pengadilan Negeri Surabaya oleh Majelis Hakim kasasi dapat diasumsikan bahwa majelis hakim kasasi mempertimbangkan adanya indirect evidence (pembuktian tidak langsung) dan testimonium de auditu (keterangan saksi) menjadi bukti yang sah dalam persidangan walaupun hal tersebut tidak ada landasan hukum yang mengaturnya.<sup>29</sup>

Hal inilah yang kemudian menimbulkan ketertarikan dari peneliti untuk melakukan penelitian karena ingin mengetahui lebih dalam tentang bagaimana sistem kartel pada putusan NO.08 KPPU-L/2018 bisa dinaikkan menjadi putusan Nomor 114 K/Pdt.Sus-kppu/2021 ditingkat kasasi MA dan apa *ratio decidendi* yang digunakan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya di ajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri Surabaya, dan diajukan kasasi pada Mahkamah Agung sehingga menganulir putusan yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya dan peneliti ingin

---

<sup>28</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 111 K/Pdt.Sus-kppu/2021, 13.

<sup>29</sup> Gilang Yuda Irawan, Hartanto, Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Industri Sepeda Motor (kajian putusan Mahkamah Agung No 217 K/Pdt.Sus-kppu/2019, Dialogia Iuridica, Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi, Volume 12 Nomor 2, 2021, 56.

meneliti lebih dalam sistem kartel yang dilakukan oleh keempat perusahaan pelayaran jasa Freight Container rute Surabaya-Ambon.

Berdasarkan latar belakang ini, maka peneliti tertarik untuk menjadikannya ke dalam sebuah penelitian dengan judul sebagai berikut “Penerapan Hukum Kartel Dalam *Ratio Decidendi* Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 08/KPPU-L/2018.”

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan penguraian latar belakang tersebut, maka terbentuklah suatu rumusan masalah yang menjadi fokus kajian dalam skripsi ini, diantaranya :

1. Apa hakikat kartel dalam perjanjian persaingan usaha di Indonesia?
2. Apakah Penerapan Hukum Kartel Dalam *Ratio Decidendi* Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No 08/KPPU-L/2018 Relevan Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999?

## **C. Tujuan Penelitian**

Maksud atau tujuan dari penelitian ini guna mengetahui sasaran yang ingin diraih pada penelitian ini, lebih tepatnya guna mengetahui arah penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UIN KHAS Jember, UIN KHAS JemberPress, 2022.

Berdasarkan penguraian fokus kajian diatas, maka tujuan atau hasil akhir yang didapatkan atas penelitian ini adalah :

1. Guna mengetahui hakikat kartel pada persaingan usaha yang ada di Indonesia
2. Guna mengetahui penerapan hukum kartel dalam *ratio decidendi* putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 08/KPPU-L/2018 relevan dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

#### **D. Manfaat Penelitian**

Atas setiap penelitian tentunya diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dari sebuah penelitian. Adapun manfaat yang dapat di ambil dari penelitian ini ialah :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Guna menambah pengetahuan tentang kartel di tinjau dari *ratio decidendi* dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
  - b. Guna menambah pengetahuan tentang pertimbangan hukum oleh hakim yang menjadi dasar untuk memutuskan suatu perkara.

- c. Sebagai referensi untuk mendalami ilmu hukum yang terkait dengan kartel selaras dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Peneliti

- 1) Hasil penelitian ini sebagai syarat guna menempuh gelar Sarjana Hukum (S.H)
- 2) Diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dalam menerapkan UU No.5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

### b. Bagi Kampus Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

- 1) Sebagai bahan referensi/kepuustakaan bagi mahasiswa Fakultas Syariah dalam penelitian sejenis.
- 2) Penelitian ini selain memberikan bermanfaat bagi peneliti, juga memberikan manfaat bagi hasanah keilmuan dikancah kampus tercinta UIN KHAS Jember agar tulisan ini menjadi sebuah referensi bagi generasi yang berkualitas intelektual tinggi dalam persaingan akademik khususnya di bidang pengembangan' kurikulum dan metode pembelajaran.

c. Bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi aktual secara implikasi dan spesifikasi sehingga dapat menambah pemangaman masyarakat tentang monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

**E. Definisi Istilah**

Definisi istilah merupakan pengertian istilah-istilah yang penting menjadi pusat perhatian didalam suatu judul penelitian. Tujuannya supaya tidak terjadi kesalahpahaman akan makna suatu istilah yang terkandung didalam judul tersebut.<sup>31</sup> Peneliti akan terlebih dahulu menjelaskan arti dari istilah-istilah apa saja yang mendukung dalam penulisan judul ini, pengertian dari masing-masing istilah dalam judul ini sebagai berikut:

1. Kartel

Penetapan harga atau lebih dikenal dengan kartel merupakan istilah yang dikenal dalam bidang ekonomi dan bidang hukum. Dalam bidang ekonomi kartel adalah perilaku atau praktek yang berhubungan dengan persaingan usaha. Di bidang hukum praktek tersebut dilarang secara hukum karena hal tersebut dianggap dapat merugikan kepentingan umum. Secara

---

<sup>31</sup> Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UIN KHAS Jember, UIN KHAS Jember Press, 2022.

sederhana kartel dapat diartikan sebagai bentuk persekongkolan dari perusahaan-perusahaan yang mempunyai tujuan serupa guna pengendalian atas harga dan distribusi barang atau jasa untuk kepentingan, keuntungannya sendiri.<sup>32</sup>

Kartel digolongkan menjadi suatu perjanjian. Perjanjian merupakan tindakan yang mana seorang ataupun lebih mengikatkannya kepada satu orang ataupun lebih sebagaimana terdapat sesuai Pasal 1313 KUHPer. Mengacu pada Pasal 1320 KUHPer, adapun sahnya perjanjian dibutuhkan 4 syarat, sebagai berikut: sepakat, cakap, adanya suatu hal tertentu; dan klausa halal. Dilihat pada Pasal 1320 KUHPerdata, Kartel tidak memenuhi salah satu unsur perjanjian yakni suatu “klausa yang halal”, karena UU No.5 Tahun 1999 mengaktegorikan kartel menjadi kesepakatan yang tidak boleh dilakukan sehingga kartel bukanlah suatu “causa yang halal”. Dalam hal kartel tidak memenuhi syarat objektif dari syarat sah nya suatu perjanjian, maka kartel batal demi hukum. Hal ini sebagaimana dinyatakan pada Pasal 1335 KUHPer yang menyebutkan jika suatu perjanjian

---

<sup>32</sup> Sayud Margono, Hukum Anti Monopoli, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 67.

tanpa sebab ataupun sudah dibuat dikarenakan sebab yang palsu ataupun dilarang tidak memiliki kekuatan.<sup>33</sup>

## 2. *Ratio Decidendi*

*Ratio decidendi* atau pertimbangan hakim merupakan argumen atau alasan yang digunakan oleh hakim sebagai pertimbangan hukum menjadi dasar dalam memutus suatu perkara. Beberapa pengertian tentang *ratio decidendi*, *ratio decidendi* ialah keputusan dewan hakim yang disadarkan fakta-fakta materi.<sup>34</sup>

Dalam menemukan *ratio decidendi* dalam suatu putusan biasanya terdapat pada bagian-bagaian tertentu. Untuk sampai kepada salah satu putusan itu hakim harus menuliskan alasan-alasannya, yakni *ratio decidendinya*. Didalam hukum Indonesia yang menganut civil law sistem, *ratio decidendi* tersebut dapat ditemukan pada konsideren Menimbang pada pokok perkara. Tidak dapat/bisa disangkal bahwa tindakan hakim untuk memberikan alasan-alasan yang mengarahkan kepada putusan

---

<sup>33</sup> Nur Fajri, Rismawati, Eksistensi Kartel Sebagai Perjanjian yang Dilarang Ditinjau dari Undang-Undnag Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan, Volume 6 Nomor 4, 2022, 490, <https://jim.usk.ac.id/perdata/article/view/23636/11036>.

<sup>34</sup> I.P.M Ranuhandoko, Terminologi Hukum Inggris-Indonesia, Cetakan Ke-3 ( Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 475

merupakan tindakan yang perlu mempunyai insting menafsirkan suatu Undang-undang secara kreatif.

*Ratio decidendi* yang termuat dalam pertimbangan hukum hakim dalam suatu putusan merupakan salah satu tolak ukur untuk menentukan mutu dari suatu putusan pengadilan. Putusan yang tidak mencantumkan pertimbangan hukum hakim akan menyebabkan putusan tersebut batal demi hukum.<sup>35</sup>

### 3. Putusan

Putusan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum untuk menyelesaikan sengketa diantara pihak yang berperkara.<sup>36</sup>

### 4. Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) ialah lembaga negara komplementer (*state auxiliary organ*) yang memiliki kewenangan yang didasarkan pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha

Tidak Sehat untuk melakukan penegakan hukum persaingan usaha. *State auxiliary organ* merupakan lembaga negara yang dilahirkan diluar konstitusi dan menjadi lembaga yang membantu terlaksanya

<sup>35</sup> Lilik Mulyadi, Pergeseran Perspektif dan Praktek dari Mahkamah Agung Mengenai Putusan, (Bandung: Citra Aditya Bakti,2009), 164.

<sup>36</sup> M. Natsir Asnawi, Hermeneutika Putusan Hakim Pendekatan Multidisipliner dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata, (Yogyakarta: UII Press, 2020), cet. 1, 25.

tugas lembaga negara pokok yang kerap disebut lembaga independen semu negara.<sup>37</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada Pasal 30 ayat (2) menyatakan bahwa: “Komisi adalah suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain yang juga memiliki kewenangan penuh dalam pengawasan dan penerapan pelaksanaan”. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan pemerintah pihak lain, Undang-Undang ini diharapkan dapat menjadi penegak aturan hukum dan menyuguhkan perlindungan adil untuk seluruh pelaku usaha.<sup>38</sup>

#### **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika pembahasan ini berisi tentang penjelasan alur dari pembahasan skripsi yang diawali dari bab pertama pendahuluan hingga bab terakhir penutup. Adapun sistematika pembahasan dalam proposal skripsi ini ialah:

**BAB I** :pendahuluan, bab ini menggambarkan cakupan latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi istilah maupun sistematika

<sup>37</sup> Fendy, “Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Mendorong Persaingan Usaha yang Sehat di Sektor Motor Skuter Matic”, Jurnal Hukum, Universitas Atmajaya jogjakarta, 2016, <https://e-journal.uajy.ac.id/11602/>.

<sup>38</sup> pasal 30 ayat (2), Undang-undang No. 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, LN No.33, TLN No.3817.

pembahasan yang di gunakan peneliti dalam melakukan penelitian.

**BAB II** :kajian kepustakaan, bab ini menjelaskan tentang penjelasan mengenai kaian terdahulu dan kajian teori

**BAB III** :metode penelitian, bab ini menguraikan mengenai metode pendekatan dan jenis penelitian, teknik pengumpulan bahan hukum, teknik analisis bahan hukum, dan bagaimana tahapan yang akan di lakukan dalam penelitian ini

**BAB IV** :pembahasan, dalam bab ini berisi tentang hasil dari analisis dan pembahasan terhadap fokus penelitian ini yaitu hakikat kartel dalam perjanjian persaingan usaha di Indonesia dan penerapan hukum kartel dalam *ratio decidendi* putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 08/KPPU-L/2018 sesuai dengan undang-undang Nomor 5 tahun 1999.

**BAB V** : penutup, bab ini berisi tentang kesimpulan atau rangkuman dan hasil dari penelitian yang sudah dilakukan serta berisi saran peneliti untuk pihan terkait.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Peneliti menyajikan beberapa penelitian terdahulu sebagai kajian pustaka sekaligus untuk membandingkan penelitian peneliti dengan penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan topik. Ada beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan topik dengan penelitian sekarang, diantaranya:

1. Agustiar Galih Pambudi, NIM 130710101288, Tahun 2018, Universitas Jember, Program Studi Fakultas Hukum, Skripsi berjudul “Pelanggaran kartel ban kendaraan bermotor roda empat oleh perusahaan ban Indonesia (Studi Kasus Terhadap Putusan KPPU Nomor 08/Pdt.G/KPPU-I/2014)” yang ditulis oleh Agustiar Galih Pambudi. Dalam skripsinya Galih menyimpulkan bahwa Pertimbangan Majelis Komisi sudah selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan pada Pasal 5 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu tentang pelarangan Perjanjian Pelaku Usaha dan pesaingnya terhadap penetapan harga barang dan jasa pada suatu pasar tertentu, ban roda empat tipe PCR (Passanger Car Radial) untuk mobil penumpang dengan ring 13, ring 14, ring 15 dan ring 16 pada pasar replacement Indonesia antara tahun 2008 dan 2012, serta mengatur jumlah produksi dan

pemasaran suatu barang dan jasa yang memunculkan persaingan usaha tidak sehat. Majelis Komisi juga menggunakan kajian rumusan pasal dan 55 pendekatan per se illegal dan rule of reason. Alat bukti diperkuat terdapatnya analisa ekonomi menggunakan data produksi dan hasil penjualan masing-masing terlapor yang menunjukkan adanya persaingan usaha tidak sehat pada industri ban. Hasil Pemeriksaan Majelis Komisi menyatakan bahwa: “Enam produsen ban yaitu Terlapor I (PT Bridgestone Tire Indonesia), Terlapor II (PT Sumi Rubber Indonesia), Terlapor III (PT Gajah Tunggal, Tbk.), Terlapor IV (PT Goodyear Indonesia, Tbk.), Terlapor V (PT Elang Perdana Tyre Industry) dan Terlapor VI (PT Industri Karet Deli) yang merupakan anggota APBI telah terbukti secara sah melakukan pelanggaran Pasal 5 tentang penetapan harga dan Pasal 11 tentang kartel Undang-Undang Nomr 5 Tahun 1999 dalam pemasaran ban kendaraan bermotor roda empat pada pasar replacement, ring 13, ring 14, ring 15, ring 16 di wilayah Indonesia dan dimuat dalam Putusan KPPU Nomor 08/Pdt.G/KPPU-I/2014”. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah, penelitian terdahulu meneliti tentang pratek kartel ban kendaraan bermotor roda empat oleh perusahaan ban Indonesia, sedangkan penelitian sekarang meneliti tentang praktek kartel pada jasa freight container(uang tambang) rute

Surabaya-Ambon. Sedangkan persamaan antar keduanya adalah sama-sama meneliti sistem kartel di Indonesia.

2. Erfika Nurhaza Iryanti, NIM 160710101508, Tahun 2020, Universitas Jember, Program Studi Ilmu Hukum, Skripsi berjudul “Praktik Penetapan Harga dalam Penentuan Biaya Uang Tambang (Freight Container) Oleh Perusahaan Pelayaran (Studi Putusan KPPU No.08/KPPU-L/2018)” yang ditulis oleh Erfika Nurhaza Iryanti. Dalam skripsinya Erfika menyimpulkan bahwa penentuan biaya uang tambang (freight container) rute Surabaya-Ambon yang dilakukan oleh 4 perusahaan pelayaran yakni PT. Tanto Intim Line, PT. Meratus Line, PT. Pelayaran Tempuran Emas, Tbk, PT. Salam Pasific Indonesia Line merupakan penetapan harga yang dibuat pada waktu yang bersamaan, ditetapkan kenaikan harga pada waktu yang bersamaan dan adanya kesamaan pada harga yang ditetapkan, hal itu juga diperkuat dengan adanya komunikasi secara tidak langsung yang dilakukan oleh keempat perusahaan pelayaran berupa *facilitating practice* dan *price signaling*. Dengan adanya pendekatan Per se illegal maka keempat perusahaan pelayaran dianggap sah dan terbukti melanggar pada UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Perbedaan peneliti terdahulu dengan penelitian sekarang ialah penelitian yang dikerjakan oleh sdr Efrika mengacu atas praktik yang dilakukan oleh keempat perusahaan pelayaran apakah termasuk pada perjanjian kartel sedangkan penelitian sekarang lebih focus mengkaji penerapan hukum kartel dalam *ratio decidendi* putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 08/KPPU-L/2018, Persamaan antara penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah Sama-sama menganalisis kasus Jasa Freight Container Rute Surabaya-Ambon dan UU NO.15 Tahun 1999 sebagai bahan kajian atau studi kasus

3. Niam Maskuri, NIM S20182110, Tahun 2023, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Skripsi Berjudul “Analisis Terhadap Praktek Kartel Tiket Pesawat Pada Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-L/2019” yang ditulis saudara Niam Maskuri. Dalam skripsinya sdr Niam menyimpulkan bahwa perjanjian kartel yang dilakukan oleh 7 maskapai penerbangan terbukti secara sah telah melanggar UU No.15 Tahun 1999, Majelis Komisi dalam menjatuhkan putusannya mempertimbangkan 2 aspek yakni aspek sosiologis dan aspek filosofis. Penelitian ini juga menitik fokuskan dan melihat kartel pesawat terbang dari perspektif UU NO.5 Tahun

1999, apakah UU tersebut sesuai atau tidak dengan kasus yang terjadi.

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang adalah, penelitian sebelumnya menggunakan kasus Kartel pada pesawat terbang sebagai kasus yang diteliti dan menggunakan UU No.5 Tahun 1999 sebagai acuan penelitian sedangkan peneliti sekarang menggunakan jasa freight container atau uang tambang sebagai studi kasusnya dan selain menggunakan UU No 5 Tahun 1999 juga menggunakan ratio decidendi hakim pada putusan No08/KPPU-L/2018. Persamaan antara keduanya adalah sama-sama membahas tentang sistem kartel dan UU No.5 Tahun 1999.

Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa meskipun penelitian sekarang dan penelitian sebelumnya memiliki persamaan mengkaji sistem kartel yang ada di Indonesia, akan tetapi penelitian sekarang lebih menekankan tentang *ratio decidendi* yang digunakan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha dengan Nomor Putusan 08/KPPU-L/2018, *ratio decidendi* Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 674/Pdt.G/2019/PN Sby, *ratio decidendi* Mahkamah Agung Nomor 1114/Pdt.sus-KPPU/2021 sebagai fokus kajian penelitian.

## B. KAJIAN TEORI

### 1. Perjanjian

Perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni:

“Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang/lebih mengikatkan diri pada satu orang/lebih. Dari definisi diatas dapat kita simpulkan bahwa ada hubungan hukum yang timbul akibat suatu perjanjian, yang pada dasarnya perjanjian inilah yang digunakan untuk mengikatkan diri antar sesama personal ataupun lebih. Perjanjian menurut beberapa para ahli memiliki definisi yang berbeda”, sedangkan menurut Raden Subekti menyatakan, perjanjian merupakan peristiwa dimana satu pihak melakukan perjanjian pada pihak lain untuk melakukan perbuatan tertentu.<sup>39</sup>

Hubungan antara kedua orang yang melakukan perjanjian mengakibatkan timbulnya suatu ikatan yang berupa hak dan kewajiban kedua pihak atas suatu prestasi. Perikatan adalah suatu rangkaian perkataan yang berisi kesanggupan dan janji terucap atau tertulis.<sup>40</sup> Janji yang dinyatakan tertulis pada umumnya disebut dengan istilah perjanjian. Sebagai perwujudan tertulis dari perjanjian, perjanjian adalah salah satu dari dua dasar hukum yang ada selain undang-undang yang dapat

---

<sup>39</sup> Syahmin, Hukum Perjanjian Internasional, ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 1.

<sup>40</sup> Subekti, Hukum Perjanjian, Cetakan Ke-4, ( Jakarta: Citra Aditya Bhakti, 1987), 6.

menimbulkan perikatan.<sup>41</sup> Perikatan adalah suatu keadaan hukum yang mengikat satu atau lebih subjek hukum dengan kewajiban-kewajiban yang berkaitan satu sama lain.<sup>42</sup> Sementara itu, menurut M. Yahya Harahap menyatakan bahwa: “Suatu perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi”.<sup>43</sup>

Macam-macam dari perjanjian cukup beragam, yakni: Adanya Perjanjian sewa-menyewa, yang dapat didefinisikan sebagai perjanjian yang memberikan objek tertentu dengan mengharap imbalan dan dengan waktu tertentu yang biasanya sudah ditentukan melalui perjanjian tertulis serta menyertakan apa saja hak dan kewajiban yang perlu dipatuhi oleh kedua belah pihak.<sup>44</sup> Kedua yakni Perjanjian Tukar-Menukar, Perjanjian ini dapat didefinisikan sebagai perjanjian dimana kedua belah pihak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

<sup>41</sup> Rumawi, Prinsip Parate Executie Dalam Hak Tanggungan Dalam Hal Debitur Wanprestasi, Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Volume 10 Nomor 3, 2012, 61.<http://digilib.uinkhas.ac.id/615/1/Prinsip%20Parate%20Executie%20dalam%20Hak%20Tanggungan%20Dalam%20Hal%20Debitur%20Wanprestasi.pdf>.

<sup>42</sup> Rumawi, 12.

<sup>43</sup> Syahmin, 2.

<sup>44</sup> Pasal 1548, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijke Wetboek*).

bersedia menukar barang yang dimiliki untuk kemudian ditukarkan oleh kepemilikan pihak lain.<sup>45</sup>

Ketiga Perjanjian Jual Beli, Perjanjian yang dilakukan dimana pihak penjual biasanya menjual barangnya kepada pihak pembeli dengan mendapatkan uang sesuai dengan kesepakatan atau harga yang sudah ditetapkan.<sup>46</sup> Keempat yakni Perjanjian Perdamaian merupakan perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak untuk mendapatkan perdamaian supaya tidak timbul masalah yang besar.<sup>47</sup> Kelima Perjanjian Pinjam Meminjam Adalah perjanjian yang dimana pihak satu meminjamkan barangnya dan pihak dua bertanggung jawab untuk menjaga dan mengembalikan barang yang dipinjam sesuai jangka waktu yang diperjanjikan.<sup>48</sup> Keenam Perjanjian Pengangkutan Yakni perjanjian yang dilakukan dimana pihak satu mengangkut orang atau benda sampai tujuan yang diminta, sedangkan pihak dua memberikan uang atau imbalan sebagai jasa pengangkutannya.<sup>49</sup>

Dalam suatu perjanjian juga terdapat asas-asas yang harus ditaati, yakni: Asas Kepribadian yang dimana pada pasal 1315 dan Pasal 1340

<sup>45</sup> Pasal 1547, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijke Wetboek*).

<sup>46</sup> Pasal 1457, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijke Wetboek*).

<sup>47</sup> Pasal 1851, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijke Wetboek*).

<sup>48</sup> Pasal 1745, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijke Wetboek*).

<sup>49</sup> R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: PT.CITRA ADITYA, 1995), 69.

KUHPerdata menjelaskan bahwa seseorang yang membuat perjanjian untuk kepentingannya sendiri dan mengikat pihak pribadinya itu disebut dengan asas kepribadian.<sup>50</sup> Asas Konsensualisme pada pasal 1320 KUHPerdata menjelaskan bahwa lahirnya suatu perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang didasari atas kesepakatan antar keduanya merupakan asas konsensualisme.<sup>51</sup> Asas Kebebasan Berkontrak pada pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata menjelaskan bahwa asas kebebasan berkontak adalah asas yang membebaskan para pihak untuk melakukan perjanjian baik dalam bentuk ataupun isi dari perjanjiannya.<sup>52</sup> Asas Kepastian Hukum atau Asas *Pacta sun servanda* yang ialah sebutan lain dari *price fixing* ini yang berarti apabila seseorang telah melakukan perjanjian dari mengingatkan diri dengan pihak lain maka terciptalah undang-undang yang mengikat bagi keduanya. Hal ini juga disebutkan dalam pasal 1338 KUH Perdata.<sup>53</sup>

Asas Itikad baik ialah asas yang menegaskan bahwasanya kedua belah pihak harus memiliki itikad baik dalam melakukan kebaikan agar

---

<sup>50</sup> Pasal 1315 & 1340, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijke Wetboek*).

<sup>51</sup> Pasal 1320, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijke Wetboek*).

<sup>52</sup> Pasal 1338 ayat (2), Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijke Wetboek*).

<sup>53</sup> Pasal 1338 ayat (1), Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijke Wetboek*).

tidak terjadi saling tipu dan tipu daya yang dilakukan oleh para pihak.<sup>54</sup> Asas Keseimbangan Merupakan asas yang menjelaskan bahwa kedua belah pihak harus mendapatkan posisi atau kedudukan yang seimbang dan memenuhi segala kewajiban serta hak nya sesuai dengan perjanjian.<sup>55</sup> Asas Persamaan Hukum Adalah asas yang menjelaskan bahwa sebagai makhluk ciptaan tuhan kita wajib saling menghargai dan tidak boleh memandang sebelah mata orang lain, karena kita memiliki kedudukan yang sama di hadapan tuhan dan di mata hukum.<sup>56</sup>

Asas Moralitas Ialah asas yang menegaskan bahwa sebelum melakukan perjanjian para pihak harus terlebih dahulu memunculkan rasa kepercayaan antar sesama untuk menghindari kecurangan ataupun kecurigaan di kemudian hari.<sup>57</sup> Asas Kepatuhan Seperti yang dijelaskan di pasal 1319 KUH Perdata bahwa asas kepatuhan merupakan asas yang dima apara pihak harus patuh pada perjanjian yang dituliskan, dan tidak menentang pada norma aturan perjanjian dan norma masyarakat.<sup>58</sup>

## 2. Teori Pembuktian

### a. pengertian pembuktian

<sup>54</sup> Pasal 1338 ayat (3), Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijke Wetboek*).

<sup>55</sup> M.Muhtarom, asas-asas hukum perjanjian: suatu landasan dalam pembuatan kontrak, *SUHUF*, Volume 26 Nomor 1, 2014, 48.

<sup>56</sup> M.Muhtarom, 54.

<sup>57</sup> M.Muhtarom, 54.

<sup>58</sup> Pasal 1319, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijke Wetboek*).

Kata pembuktian berasal dari kata bukti artinya sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa, kemudian mendapat awalan *pe-* dan akhiran *-an*, menjadi pembuktian artinya proses perbuatan, cara membuktikan sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa, demikian pula pengertian membuktikan yang mendapat awalan *mem-* dan akhiran *-an*, artinya memperlihatkan bukti, meyakinkan dengan bukti.<sup>59</sup>

Pembuktian dalam hukum acara perdata dijelaskan pada pasal 163 HIR/283 RBG sebagaimana menjelaskan bahwa barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau suatu peristiwa, maka dia harus membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.<sup>60</sup> Dalam pasal 163 HIR dikatakan bahwa barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya atau membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak atau adanya kejadian itu. Hal-hal yang perlu dibuktikan yaitu hal yang berkaitan dengan kasus yang sedang diperselisihkan atau yang sedang diajukan oleh para pihak.<sup>61</sup>

Istilah membuktikan banyak didefinisikan oleh para ahli hukum, salah satunya menurut Sudikno Mertokusumo<sup>62</sup>, menyebutkan dalam arti

<sup>59</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Departemen P & K, Balai Pustaka, 1990), 133.

<sup>60</sup> Rumawi dkk, Hukum Acara Perdata, (Bandung: CV Widina Media Utama, 2021), 125.

<sup>61</sup> Rumawi dkk, 127.

<sup>62</sup> Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 2002), 35.

yuridis membuktikan ialah “memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan”. Sedangkan, Subekti<sup>63</sup> menyatakan bahwa “membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan”.<sup>64</sup> Hal inilah yang menjadikan dasar bahwa, membuktikan dapat dinyatakan sebagai proses menjelaskan kedudukan hukum para pihak yang sebenarnya dan didasarkan pada dalil-dalil yang dikemukakan para pihak, sehingga pada akhirnya hakim akan mengambil kesimpulan siapa yang benar dan siapa yang salah.

Dalam pembuktian terdapat asas-asas yang digunakan salah satunya dapat dijumpai pada pasal 1865 BW, Pasal 163 HIR, pasal 283 Rbg yang bunyi pasalnya semakna yaitu barang siapa mempunyai suatu hak atau guna membantah hak orang lain, atau menunjuk pada suatu peristiwa maka ia diwajibkan membuktikan adanya hak atau adanya peristiwa tersebut. Pasal 1865 BW juga menyebutkan setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Sedangkan dalam pasal 136 HIR menyebutkan bahwa barang siapa yang mengaku mempunyai hak suatu peristiwa, ia harus membuktikan adanya

---

<sup>63</sup> Subekti, Hukum Pembuktian, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 2001), 1.

<sup>64</sup> Subekti, 1.

hak atau peristiwa itu. Rumusan-rumusan norma diatas paralel dengan asas *action incumbit probatio*. Beberapa penjelasan pasal tersebut diatas menjelaskan bahwa setiap pembuktian tentunya ada suatu kewajiban untuk menjelaskan dan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.<sup>65</sup>

b. Teori-teori sistem pembuktian

Secara teoritis terdapat 4 (Empat) teori mengenai sistem pembuktian, yaitu: Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Semata (*Conviction In Time*), Teori ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya terhadap perbuatan yang didakwakan, sepenuhnya bergantung pada penilaian keyakinan hakim. Keyakinan hakim tidak harus timbul atau didasarkan pada alat bukti yang ada. Sekalipun alat bukti sudah cukup kalau hakim tidak yakin, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana, sebaliknya meskipun alat bukti tidak ada tapi kalau hakim sudah yakin, maka terdakwa dapat dinyatakan bersalah, akibatnya dalam memutuskan perkara hakim menjadi subyektif sekali.<sup>66</sup>

Kemudian ada Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Logis (*Conviction In Raisone*), Sistem pembuktian *Conviction In Raisone* masih juga mengutamakan penilaian keyakinan hakim sebagai dasar satu-satunya alasan untuk menghukum terdakwa, akan tetapi keyakinan hakim disini harus disertai

---

<sup>65</sup> Rumawi dkk, 129.

<sup>66</sup> Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, (Jakarta: Ghana Indonesia, 1985) 241.

pertimbangan hakim yang nyata dan logis, diterima oleh akal pikiran yang sehat. Keyakinan hakim tidak perlu didukung alat bukti sah karena memang tidak diisyaratkan, meskipun alat-alat bukti telah ditetapkan oleh undang-undang tetapi hakim bisa menggunakan alat bukti di luar ketentuan undang-undang.<sup>67</sup> Hal yang perlu mendapat penjelasan adalah bahwa keyakinan hakim tersebut harus dapat dijelaskan dengan alasan yang logis. Keyakinan hakim dalam sistem pembuktian conviction in raisone harus dilandasi oleh *reasoning* atau alasan-alasan dan alasan itu sendiri harus *reasonable* yakni berdasarkan alasan yang bisa diterima oleh akal dan nalar, bukan semata-mata berdasarkan keyakinan yang tanpa batas. Sistem pembuktian ini sering disebut dengan sistem pembuktian bebas.<sup>68</sup>

Selanjutnya ada Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Positif (*Positif Wettwlijks theode*), Sistem ini ditempatkan berhadapan pada sistem pembuktian conviction in time, karena sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya terdakwa didasarkan kepada adanya alat bukti sah sesuai undang-undang yang bisa dipakai membuktikan kesalahan terdakwa. Teori positif *wetteljik* sangat mengabaikan dan sama sekali tidak mempertimbangkan keyakinan hakim. Jadi sekalipun hakim yakin akan kesalahan yang dilakukan terdakwa, akan

---

<sup>67</sup> Munir Fuady, Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata, (Bandung: Citra Aditya, 2006), 56.

<sup>68</sup> Munir Fuady, 56.

tetapi dalam pemeriksaan di persidangan pengadilan alat bukti sah tidak mendukung perbuatan terdakwa maka menurut undang-undang maka terdakwa harus dibebaskan.<sup>69</sup>

Umumnya bila seorang terdakwa sudah memenuhi cara-cara pembuktian dan alat bukti yang sah sesuai undang-undang, maka terdakwa tersebut bisa dinyatakan bersalah dan harus dipidana. Kebaikan sistem pembuktian ini, yakni hakim akan berusaha membuktikan kesalahan terdakwa tanpa dipengaruhi oleh nuraninya sehingga benar-benar obyektif karena menurut cara-cara dan alat bukti yang di tentukan oleh undang-undang kelemahannya terletak bahwa dalam sistem ini tidak memberikan kepercayaan kepada ketetapan kesan-kesan perseorangan hakim yang bertentangan dengan prinsip hukum acara pidana. Sistem pembuktian positif yang dicari adalah kebenaran format, maka dari itu sistem pembuktian ini digunakan pada hukum acara perdata. Positif wettelijkbewijs teori sistem di benua Eropa dipakai pada waktu berlakunya Hukum Acara Pidana yang bersifat Inquisitor. Peraturan itu menganggap terdakwa sebagai objek pemeriksaan belaka dalam hal ini hakim hanya merupakan alat perlengkapan.<sup>70</sup>

Dan yang terakhir yakni Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (*negative wettelijk*), Berdasarkan ini hakim hanya

---

<sup>69</sup> Ali Imron, Muhammad Iqbal, Hukum Pembuktian, (Pamulang: UNPAM PRESS,2019), 5.

<sup>70</sup> Ali Imron, 5.

boleh menjatuhkan pidana apabila sedikit-dikitnya alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang itu ada, ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti itu. Pada Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa; “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.<sup>71</sup>

Teori pembuktian menurut undang-undang negatif tersebut dapat disebut dengan *negative wettelijk* istilah ini berarti : *wettelijk* berdasarkan undang-undang sedangkan negatif, maksudnya adalah bahwa walaupun dalam suatu perkara terdapat cukup bukti sesuai dengan undang-undang, maka hakim belum boleh menjatuhkan hukuman sebelum memperoleh keyakinan tentang kesalahan terdakwa.<sup>72</sup>

### 3. Teori penafsiran hukum oleh hakim

Penafsiran hukum (Interpretasi) adalah sebuah pendekatan pada penemuan hukum dalam hal peraturannya ada namun tidak jelas diterapkan dalam peristiwanya. Sebaliknya dapat terjadi juga hakim harus memeriksa dan mengadili perkara yang tidak diatur khusus. Hakim harus

---

<sup>71</sup> Ali Imron, Muhammad Iqbal, Hukum Pembuktian, (Pamulang: UNPAM PRESS,2019), 5.

<sup>72</sup> M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 319.

dapat mengisi kekosongan atau ketidaklengkapan undang-undang, hal ini dikarenakan hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara dengan dalih tidak ada dasar hukum atau tidak lengkap hukumnya.<sup>73</sup> Hakim menemukan hukum untuk mengisi kekosongan hukum tersebut.<sup>74</sup> Penafsiran merupakan kegiatan yang sangat penting dalam hukum. Penafsiran merupakan metode untuk memahami makna yang terkandung dalam teks-teks hukum yang kemudian akan dipakai untuk mengambil keputusan dalam menyelesaikan kasus.<sup>75</sup>

Utrecht berpendapat mengenai penafsiran undang-undang: Penafsiran menurut arti kata atau istilah (*taalkundige interpretasi*) yang berarti Hakim wajib mencari arti kata dalam undang-undang dengan cara membuka kamus bahasa atau meminta keterangan ahli bahasa. Kalaupun dirasa belum cukup, hakim harus mempelajari kata tersebut dalam susunan kata/kalimat yang berkaitan dengan peraturan lainnya. Menurut Utrecht hal ini merupakan tahapan awal untuk melakukan penafsiran.<sup>76</sup>

---

<sup>73</sup> Zainal Arifin, Rumawi, Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi (Migas) dalam *Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012, *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, Volume 2 Nomer 2, 2024, 12. <https://journal.widyakarya.ac.id/index.php/jhsp-widyakarya/article/view/1352/2404>.

<sup>74</sup> Afif Khalid, Penafsiran Hukum oleh Hakim dalam Sistem Peradilan di Indonesia, *Al'Adl VI* Nomor 11, 2014, 10, <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/196>.

<sup>75</sup> Afif Khalid, 11.

<sup>76</sup> Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, disadur dan direvisi oleh Moh. Saleh Djindang, set. XI, PT. (Jakarta: Ichtiar Baru, 1983), 208.

Selanjutnya yakni Penafsiran Historis (*Historis Interpretatie*), Penafsiran ini dilakukan dengan cara menafsirkan menurut sejarah hukum dan sejarah penetapan ketentuan. Penafsiran ini dilakukan dengan menyelidiki asal naskah dari sistem hukum yang pernah diberlakukan, dan melakukan penelitian terhadap asal naskah dari sistem hukum lain yang masih diberlakukan di Negara lain.<sup>77</sup>

Ketiga yakni Penafsiran Sistematis, penafsiran ini merupakan penafsiran menurut sistem yang ada dalam rumusan hukum itu sendiri. Penafsiran ini terjadi apabila naskah hukum satu dan yang lainnya mengatur hal yang sama atau dalam arti lain penafsiran ini menghubungkan dan membandingkan satu sama lain. Jika yang ditafsirkan adalah suatu pasal dari undang-undang, maka ketentuan yang sama dan asas dalam peraturan lainnya harus dijadikan acuan.<sup>78</sup>

Keempat yakni Penafsiran Sosiologis, setiap penafsiran undang-undang harus diakhiri dengan penafsiran sosiologis agar keputusan hakim mejadi hal yang sungguh dan sesuai dengan keadaan masyarakat. Utrecht menyebutkan bahwa hukum adalah suatu gejala sosial, maka setiap peraturan memiliki tugas sosial yaitu kepastian hukum dalam masyarakat. Tujuan sosial suatu peraturan tidak selalu dapat dipahami oleh kata-kata, oleh karena itu hakim harus dapat mencari penafsirannya. Penafsiran ini juga merupakan bentuk penafsiran yang menyatakan kesungguhan hakim

---

<sup>77</sup> Utrecht, 209.

<sup>78</sup> Utrecht, 213.

dalam menciptakan iklim yang memberikan kenyamanan bagi masyarakat.<sup>79</sup>

Dan yang terakhir, Penafsiran Otentik atau Resmi yakni Penafsiran otentik ini sesuai dengan tafsir yang dinyatakan oleh legislator atau pembuat undang-undang itu sendiri.<sup>80</sup> apabila seorang hakim ingin mengetahui arti atau maksud dari sebuah pasal maka hakim harus melihat penjelasan pasal itu. Maka dari itulah sebuah penjelasan pasal diterbitkan sendiri yaitu dalam Tambahan Lembar Negara, sedangkan naskah undang-undang diterbitkan pada Lembaran Negara. Dalam penerapan hukum selain adanya penafsiran adapula kegiatan penemuan hukum yang dilakukan baik oleh *Juris* (hakim, jaksa maupun pakar hukum). Hal ini dilakukan apabila para pakar hukum menghadapi keetiadaan hukum atau kekosongan hukum dalam menyelesaikan suatu perkara. Pada proses penemuan hukum ini sebagian pakar hukum menyebutnya sebagai salah satu metode dari penafsiran dan sebagiannya berpendapat lain.<sup>81</sup>

#### 4. Teori Kartel

Jika dalam suatu perusahaan-perusahaan dalam industry yang sama yang harusnya bersaing akan tetapi berkoordinasi dalam suatu kegiatan untuk melakukan pengaturan harga, produksi dan wilayah guna memperoleh keuntungan maksimal diatas harga kompetitif maka dapat

---

<sup>79</sup> Utrecht, 216.

<sup>80</sup> Utrecht, 216.

<sup>81</sup> Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Jakarta: PT. Citra Aditya Bhakti, 1993), 10.

diartikan hal yang demikian sebagai bentuk terjadinya kartel, Kartel juga kerap dianggap sebagai perkumpulan bisnis yang melakukan kerjasama sekaligus mengkoordinir produksi suatu barang dan menetapkan harga dari suatu barang untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, Pada umumnya kartel dilakukan secara diam-diam, Namun demikian tidak tertutup kemungkinan suatu kartel dilakukan secara terang-terangan.<sup>82</sup>

Dalam jurnal hukum yang berjudul *Analysis of Fraud as a Violation of Business Ethics From a Positive Legal Perspective in Indonesia* dijelaskan bahwa hal yang demikian juga dapat dikatakan sebagai penipuan yang dimana dijelaskan bahwa *Fraud is committed by a person or group to gain an advantage. Fraud is an act, in various ways, carried out, using human intelligence, by a person to take advantage of the unrighteous act. Fraud has an impact on the risk of financial loss, therefore companies involved in fraud often experience bankruptcy.*<sup>83</sup> yang dalam arti lain yakni penipuan dilakukan oleh seseorang secara sadar dan untuk keuntungannya sendiri, penipuan akan dilakukan dengan berbagai cara. Penipuan akan berdampak besar kepada suatu financial perusahaan

---

<sup>82</sup> Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo ,20.

<sup>83</sup> Rumawi, Afifatul Muniroh, *Analysis of Fraud as a Violation of Business Ethics From a Positive Legal Perspective in Indonesia*, Asia Pacific Fraud Journal, Volume 8 Nomor 1, 2023, 50, <http://apfjournal.or.id/index.php/apf/article/view/268>.

maka tidak sedikit perusahaan yang melakukan penipuan mengalami kebangkrutan.<sup>84</sup>

Kartel jelas sangat merugikan konsumen karena konsumen dipaksa harus membayar kebutuhan yang harganya jauh diatas ambang kemampuan para konsumen. Sistem kartel tidak hanya berfokus pada barang mewah, banyak barang kebutuhan pokok yang sering dijadikan perjanjian kartel seperti barang sembako, vitamin serta obat-obatan. Kartel banyak menyebabkan kecemasan dan ketidaknyamanan di tengah masyarakat, karena kartel membuat langkah yang mengendalikan biaya, membatasi cipta barang dan memantik kegagalan area.<sup>85</sup>

UU Nomor 5 Tahun 1999 pasal 5 menjelaskan bahwa “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas mutu suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama”.<sup>86</sup>

Dilahirkannya undang-undang nomor 5 tahun 1999 ini diharapkan menjadi Supremasi Hukum dikalangan persaingan usaha. supremasi hukum bermakna bahwa hukum memiliki kekuasaan tertinggi dalam sebuah negara. Baik penguasa, rakyat maupun negara, semuanya harus tunduk pada hukum. Dalam negara hukum modern, supremasi hukum menunjuk

---

<sup>84</sup> Rumawi, Afifatul Muniroh, 50.

<sup>85</sup> pasal 5, Perkom Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kartel.

<sup>86</sup> pasal 5, Undang-undang No. 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, LN No.33, TLN No.3817

pada *the rule of law and not of man* (hukumlah yang sesungguhnya memerintah, bukan kehendak manusia).<sup>87</sup>

Menurut John Braithwaite, efektif tidaknya pengendalian kejahatan sangat ditentukan oleh komitmen warga masyarakat yang konsisten bersikap tidak toleran terhadap segala bentuk kejahatan. Lebih lanjut dikatakannya, masyarakat yang tinggi angka kejahatannya, adalah masyarakat yang warganya kurang efektif mencela (menolak) kejahatan. Maka, untuk mewujudkan supremasi hukum di Indonesia, perlu diambil langkah-langkah, yaitu pembentukan substansi hukum (*legal substance*), pembentukan struktur hukum (*legal structure*), pengembangan sumber daya manusia (*human resources*) di bidang hukum, dan pengembangan budaya hukum (*legal culture*).<sup>88</sup>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

---

<sup>87</sup> Udiyo Basuki, Rumawi, dkk, 76 Tahun Negara Hukum: Refleksi Atas Upaya Pembangunan Hukum Menuju Supremasi Hukum di Indonesia, *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum & Pengajarannya*, Volume 16 Nomor 2, 2021, 167, <https://ojs.unm.ac.id/supremasi/article/view/24192> DOI: <https://doi.org/10.26858/supremasi.v16i2.24192>.

<sup>88</sup> Udiyo Basuki, Rumawi, dkk, 169.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang sesuai dengan metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis adalah sesuai dengan metode tertentu, sistematis berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten adalah tidak bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti memilih Penelitian yuridis normatif (legal research) kepustakaan atau pendekatan hukum menggunakan berbagai pendekatan untuk memperoleh informasi tentang aspek faktual yang diselidiki. Pendekatan penelitian hukum diperlukan untuk memecahkan masalah yang dibahas dalam penelitian hukum. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini ialah *statute approach* yakni menelaah Undang-Undang yang berkaitan dengan isu hukum yang berkaitan, pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan menelaah kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang menjadi putusan pengadilan dan *inkracht*, dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.<sup>89</sup> Pendekatan perundang-undangan yakni Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Pendekatan kasus

---

<sup>89</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 2005), cet.15, 133-177.

meliputi kasus-kasus sengketa kartel yang terjadi di Indonesia yang telah diputuskan oleh Majelis hakim pengadilan tingkat Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Pengadilan Negeri hingga Mahkamah Agung. Pendekatan konsep dilakukan dengan menelaah pandangan ahli terhadap kasus atau isu hukum yang diangkat.

## **B. Sumber bahan hukum**

Peneliti menggunakan sumber-sumber hukum sebagai berikut

### **1. Bahan hukum primer**

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang berisikan ketentuan hukum yang berkaitan dengan penelitian peneliti. Bahan hukum primer yang dipakai oleh peneliti adalah: Pertama, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, Kedua Peraturan KPPU Nomor 4 Tahun 2011 tentang penetapan harga, Ketiga Peraturan KPPU Nomor 4 tahun 2010 tentang pedoman kartel, Keempat Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-L/2018 Tentang dugaan pelanggaran UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam industri jasa freight container (uang tambang) pada rute Surabaya-ambon oleh 4 perusahaan pelayaran, Kelima Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 08/KPPU-L/2018, Keenam Putusan

Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 674/Pdt.G/2019/PN Sby, Ketujuh Putusan Mahkamah Agung Nomor 1114 K/Pdt.Sus-kppu/2021.

## 2. Bahan hukum sekunder

Yakni bahan hukum yang digunakan untuk memperkuat bahan hukum primer, adapun bahan hukum sekunder yang digunakan oleh peneliti adalah: buku-buku, jurnal, tesis, hasil penelitian, penelitian terdahulu, pendapat ahli dan beberapa hal yang didapatkan dari media cetak ataupun media elektronik.

## 3. Bahan hukum tersier

Merupakan bahan hukum yang dapat menjadi petunjuk bagi bahan hukum primer dan sekunder, bahan hukum yang dimaksud peneliti adalah penjelasan perundang-undangan, ensiklopedi hukum, dan indeks majalah hukum.

### **C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Untuk memperoleh hasil yang objektif dan dapat dibuktikan kebenarannya serta dapat dipertanggung jawabkan hasilnya, maka dipergunakan alat pengumpulan bahan hukum sebagai berikut :

#### 1. Studi Kepustakaan (Library Research)

Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data yang diperoleh digunakan

untuk dasar teori untuk menganalisis data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan. Data sekunder yang berasal dari Peraturan Perundang-undangan, buku teks, data dari instansi atau lembaga lain yang memiliki keterkaitan dengan judul penelitian ini.

#### **D. Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum dengan interpretasi bahan hukum yang diproses. Tujuan penafsiran undang-undang adalah untuk mengetahui apakah bahan hukum mengandung kesenjangan norma hukum, kontradiksi norma hukum, atau norma hukum ambigu. Peter Mahmud Marzuki menjelaskan beberapa tafsir hukum yakni interpretasi hukum, interpretasi legislatif, interpretasi sistematis, interpretasi historis, interpretasi teleologis, interpretasi anteseden, interpretasi kontemporer, interpretasi gramatikal, interpretasi otentik.

Dalam penelitian normatif ada beberapa tahapan dalam melakukan analisis yakni : Merumuskan asas-asas hukum, Merumuskan pengertian-pengertian hukum, Pembentukan standar-standar hukum, Perumusan kaidah-kaidah hukum. Model analisis pada penelitian normatif adalah identifikasi fakta (perbuatan, peristiwa, keadaan), melakukan pemeriksaan untuk menemukan konsep hukum mana perbuatan yang dilarang dan diperbolehkan, dan melakukan penerapan norma hukum terhadap fakta hukum.

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Hakikat Kartel dalam Perjanjian Persaingan Usaha di Indonesia

1. Pengertian Hakikat Kartel dalam Perjanjian Persaingan Usaha Berdasarkan Kamus Bahasa
  - a. Pengertian Kartel dalam Perjanjian Persaingan Usaha Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia

Beberapa gabungan perusahaan-perusahaan besar yang memproduksi barang sejenis yang bertujuan untuk melakukan pengendalian harga, sehingga harga yang dibentuk merupakan harga diluar harga persaingan. Definisi inilah yang membentuk aspek perilaku ekonomi.<sup>90</sup> Sementara menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kartel adalah sebuah kerja sama antara beberapa pengusaha atau perusahaan untuk saling menguntungkan. Kerja sama ini bisa dalam proses penentuan harga, jumlah serta daerah pemasaran agar persaingan jadi lebih terbatas.

Pada akhirnya mereka mendapatkan semacam kedudukan yang sifatnya monopoli.<sup>91</sup>

Pengertian Kartel dalam Perjanjian Persaingan Usaha Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia, Pengertian kartel menurut Suyud

---

<sup>90</sup> KBBI Daring, s.v. kartel, diakses 11 Januari 2024, [kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kartel](http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kartel).

<sup>91</sup> Rosyda, Pengertian Kartel: Kerja Sama Pengusaha yang Bisa Rugikan Konsumen, Gramedia Blog, diakses pada tanggal 11 Januari 2024, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kartel/>.

Margono dalam bukunya yang berjudul Hukum Anti Monopoli, kartel adalah “suatu bentuk kerjasama dari beberapa produsen dari produk-produk tertentu. Tujuan dari perjanjian kartel ini biasanya untuk mengawasi suatu produksi, penjualan, dan harga dari suatu produk barang dan/jasa tertentu.” Kartel dilarang hampir disemua negara, meskipun demikian kartel tetap ada baik dalam lingkup nasional maupun internasional, formal maupun informal.<sup>92</sup> Sedangkan Menurut Mustafa Kamal Rokan, dalam bukunya yang berjudul Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya di Indonesia) kartel adalah: “kerjasama dari produsen-produsen produk tertentu yang bertujuan untuk mengawasi produksi, penjualan, dan harga serta untuk melakukan monopoli terhadap komoditas atau industri tertentu”.<sup>93</sup>

Suharsil dan Muhamad Taufik berpendapat bahwa: “kartel merupakan persetujuan sekelompok perusahaan dengan maksud mengendalikan harga komoditas tertentu untuk memperoleh keuntungan monopolis, atau suatu bentuk kolusi persekongkolan antara suatu kelompok pemasok yang bertujuan untuk memecah persaingan sesama mereka secara keseluruhan atau sebagian”. Kartel dilakukan bisa melalui pengaturan produksi, harga, dan membagi daerah pemasaran. Kamus Hukum Ekonomi ELIPS, mendefinisikan kartel: ”persekutuan dan

---

<sup>92</sup> Suyud Margono, 93.

<sup>93</sup> Mustafa Kamal Rokan, Hukum Persaingan Usaha Teori dan Praktiknya di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 117.

persekongkolan dari para produsen produk sejenis dengan maksud untuk mengontrol harga, produksi dan penjualannya untuk memperoleh posisi monopoli”.<sup>94</sup>

Pada praktik ekonomi, terdapat beberapa perilaku usaha yang dikategorikan sebagai perbuatan kartel, yakni: Kontrak Pembagian Pasar (*Division of Market Contract*). Kontrak pembagian pasar dapat terjadi pada produsen yang memproduksi barang sejenis, selain bersaing para produsen sepakat untuk membagi wilayah pasar tertentu diberbagai wilayah. Kontrak semacam inilah yang menyebabkan para produsen akan menjadi produsen atau penjual tunggal di wilayah yang telah ditentukan, sehingga tidak akan ada lagi persaingan atau perebutan wilayah pasar yang sama. Hukum kompetisi melarang adanya tujuan mendominasi suatu wilayah seperti ini karena hal ini dapat menyebabkan kontrak pembagian pasar menjadi per-se illegal.<sup>95</sup>

Jenis Kontrak Pembagian Pasar. Dalam praktiknya jenis kontrak pembagian pasar dibagi menjadi 3, yakni: yang pertama membagi wilayah pasar sesuai dengan teritorial negara ke beberapa bagian yang kemudian diserahkan lalu dikuasai oleh masing-masing produsen pesaing, kedua membagi konsumen yang mengkonsumsi produk kedalam beberapa

---

<sup>94</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 282.

<sup>95</sup> Suyud Margono, 65.

kelompok atau kelas, ketiga membagi pasar produknya sendiri berdasarkan kriteria teknis atau teknologi.<sup>96</sup>

Ketiga jenis kontrak pembagian tersebut juga mencantumkan ketentuan bahwa para produsen tidak akan memasuki wilayah pasar produsen yang telah ditentukan, namun apabila produsen tersebut melanggar dan memasuki wilayah produsen lain maka harus membayar *fee* dalam jumlah tertentu kepada produsen lain yang harusnya telah menguasai wilayah pasar secara eksklusif.<sup>97</sup>

Perjanjian atau Kontrak Penetapan Harga (*Price Fixing Contract*). Kontrak penetapan harga terjadi jika para pelaku usaha dan pesaingnya yang memproduksi barang sejenis saling sepakat untuk menetapkan harga jual suatu produk, yang disertai juga dengan penetapan jumlah atau volume maksimum dan minimum produk yang dihasilkan oleh mereka.<sup>98</sup> Pada prinsipnya tujuan utama dari perilaku kartel ini adalah untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, dan dari perilaku kartel inilah para pelaku usaha akan sadar bahwa produknya sangat dibutuhkan dan diminati oleh para konsumen. adanya permintaan dan penawaran produk yang tidak elastis tersebut para pelaku usaha yang terlibat akan menikmati keuntungan dan dominasi pasar secara maksimal. keuntungan tersebut diperoleh dengan cara menetapkan harga jual diatas

---

<sup>96</sup> Suyud Margono, 65.

<sup>97</sup> Sayud Margono, 66.

<sup>98</sup> Sayud Margono, 66.

harga normal.hal ini juga diatur dalam UU No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.<sup>99</sup>

b. Pengertian Kartel dalam Perjanjian Persaingan Usaha Berdasarkan Kamus Bahasa Inggris

*Black Law Dictionary* menyatakan bahwa: “kartel merupakan suatu asosiasi berdasar suatu kontrak antara perusahaan-perusahaan yang memiliki kepentingan yang sama, dirancang untuk mencegah adanya kompetisi yang tajam dan untuk mengalokasi pasar, serta untuk mempromosikan pertukaran hak paten dan standarisasi produk tertentu”.<sup>100</sup> Karena hal ini bisa ditarik simpulan bahwa kartel termasuk suatu bentuk monopoli, karena pada umumnya kartel dilakukan oleh (*trade association*) asosiasi dagang dan para anggotanya. Melalui perilaku kartel ini biasanya para anggota perilaku kartel dapat menentukan syarat perdagangan guna mengekang terjadinya suatu persaingan, sehingga hal ini dapat menguntungkan para anggota perilaku kartel.<sup>101</sup>

Oxford Advanced Learner's Dictionary Kartel/Cartel menjelaskan Cartel is a group of separate companies that agree to increase profits by fixing prices and not competing with each other atau bisa diartikan dengan

<sup>99</sup> Pasal 5, Undang-undang No. 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, LN No.33, TLN No.3817

<sup>100</sup> Black Law Dictionary Team, Black Law Dictionary, terjemahan oleh Rachmadi Usman, Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 283.

<sup>101</sup> Black Law Dictionary Team, 284.

sekelompok perusahaan terpisah yang sepakat untuk meningkatkan keuntungan dengan menetapkan harga dan tidak bersaing satu sama lain<sup>102</sup>, selanjutnya dalam Wikipedia Inggris *A cartel is a group of independent market participants who collude with each other in order to improve their profits and dominate the market. A cartel is an organization formed by producers to limit competition and increase prices by creating artificial shortages through low production quotas, stockpiling, and marketing quotas. Cartels can be vertical or horizontal but are inherently unstable due to the temptation to defect and falling prices for all members. Additionally, advancements in technology or the emergence of substitutes may undermine cartel pricing power, leading to the breakdown of the cooperation needed to sustain the cartel. Cartels are usually associations in the same sphere of business, and thus an alliance of rivals. Most jurisdictions consider it anti-competitive behavior and have outlawed such practices. Cartel behavior includes price fixing, bid rigging, and reductions in output. The doctrine in economics that analyzes cartels is cartel theory. Cartels are distinguished from other forms of collusion or anti-competitive organization such as corporate mergers.* yang artinya kartel adalah organisasi yang dibentuk oleh produsen untuk membatasi

---

<sup>102</sup> Oxford Advanced Learner's Dictionary, *Cartel*, diakses pada tanggal 11 Januari 2024, <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/cartel>.

persaingan dan menaikkan harga dengan menciptakan kekurangan buatan melalui kuota produksi, penimbunan, dan kuota pemasaran yang rendah.<sup>103</sup>

Kartel bisa bersifat vertikal atau horizontal namun pada dasarnya tidak stabil karena adanya godaan untuk membelot dan turunnya harga bagi semua anggota. Selain itu, kemajuan teknologi atau munculnya produk pengganti dapat melemahkan kekuatan kartel dalam menentukan harga, sehingga menyebabkan rusaknya kerja sama yang diperlukan untuk mempertahankan kartel. Kartel biasanya merupakan asosiasi dalam bidang bisnis yang sama, dan dengan demikian merupakan aliansi saingan. Sebagian besar wilayah hukum menganggapnya sebagai perilaku anti-persaingan dan telah melarang praktik semacam itu. Perilaku kartel mencakup penetapan harga, kecurangan penawaran, dan pengurangan output. Doktrin ilmu ekonomi yang menganalisis kartel adalah teori kartel. Kartel dibedakan dari bentuk kolusi atau organisasi anti persaingan lainnya seperti merger perusahaan.<sup>104</sup>

## 2. Pengertian Kartel dalam Perjanjian Persaingan Usaha Berdasarkan perspektif Fiqh Muamalah

---

<sup>103</sup> Kartel, Wikipedia, Wiktionary, 3 Februari 2024, <https://en.wikipedia.org/wiki/Cartel>.

<sup>104</sup> Kartel, Wikipedia, Wiktionary, 3 Februari 2024, <https://en.wikipedia.org/wiki/Cartel>.

Seperti dijelaskan pada Al-Qur'an bahwa pedagang atau pengusaha muslim berkewajiban untuk menaati segala aturan hukum dan norma jual beli atau perdagangan yang ada dalam Al-Qur'an dan Al-hadits, serta pendapat para fuqaha', di antaranya yakni bahwa seluruh pedagang atau pengusaha muslim diharuskan untuk senantiasa berbuat jujur dan adil dan mencegah seluruh bentuk persaingan yang curang dan kotor, sebagaimana firman Allah dalam QS. Huud ayat 85

وَيَقَوْمٍ أُوَفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ  
مُفْسِدِينَ

Artinya: Dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan." (QS. Huud: 85).<sup>105</sup>

Prinsip dasar yang digunakan pada akad kartel adalah prinsip kerjasama kemitraan dari beberapa pihak yang ingin maju bersama-sama, prinsip ini dapat ditemukan pada ajaran islam tentang ta'awun dan ukhuwah. Pada makna ini kartel merupakan bentuk pendirian usaha dari pemilik modal yang saling bekerjasama.<sup>106</sup>

<sup>105</sup> Depag RI, 340.

<sup>106</sup> Udin Saripudin, Aplikasi Akad Syariah Dalam Lembaga Keuangan Syariah, Jurnal Al Amwal, Volume 1 Nomor 1, 2018, 27, <https://media.neliti.com/media/publications/280232-aplikasi-akad-syirkah-dalam-lembaga-keua-d67f952f.pdf>.

Apabila ditelisik lebih dalam seluruh sistem yang ada didalam kartel ini disandarkan pada prinsip keadilan, karena pemilik modal tidak hanya mendapatkan harga dari fasilitas modal akan tetapi juga mendapatkan keuntungan berupa keuntungan rill. Tidak sama dengan sistem yang digunakan pada salah satu akad syirkah kapitalis bahwa pemilik modal akan mendapatkan keuntungan prosentatif baik dalam perusahaan tersebut mengalami rugi dan kebangkrutan, pemodal juga tidak secara langsung terlibat dalam perusahaan.<sup>107</sup>

Menurut fiqh muamalah keadaan pasar yang berjalan sesuai dengan fungsinya sebagai majelis bertemunya pembeli dan penjual kemudian terjadi permintaan penawaran harga dan barang didalamnya. Harga yang dimaksud haruslah mencerminkan manfaat untuk pembeli dan penjualnya secara merata bahwa penjual mendapatkan keuntungan normal dan pembeli mendapatkan manfaat dari barang yang didapatkan. Maka dari itu islam menjamin pasar bahwa informasi dalam pasar harus berjalan lancar untuk keadilan bagi penjual dan pembeli.<sup>108</sup>

Islam sangat tidak mentoleransi semua perbuatan menaikkan harga dengan zalim dengan salah satu alasan bahwa melanggar lima qawaid al khomsah yakni kemudharatan harus dihilangkan, kaidah ini menyatakan

---

<sup>107</sup> Udin Saripudin, 33.

<sup>108</sup> Ain Rahmi, Mekanisme Pasar Dalam Islam, Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan, Volume 4 Nomor 2, 2015, 179, <https://media.neliti.com/media/publications/10534-ID-mekanisme-pasar-dalam-islam.pdf>.

bahwa dalam keadaan tertentu, demi menjaga kepentingan dasar dan kemaslahatan masyarakat, hukum asal yang bila masih dilaksanakan mungkin menyebabkan kesulitan, oleh karena itu kesulitan itu dapat dihilangkan dengan ketentuan atau hukum lain. Ketentuan-ketentuan ini pada umumnya berfungsi sebagai tindakan pencegahan terhadap kemungkinan terjadi mudharat. Batasan kemudharatan adalah suatu hal yang mengancam eksistensi manusia, yang terkait dengan panca tujuan, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara kehormatan atau harta benda. ada beberapa Praktek bisnis yang dapat mengakibatkan kenaikan suatu harga.<sup>109</sup>

Salah satu bentuk Praktek bisnis yang dilarang adalah *tas'ir* (Penetapan harga) seperti yang dilakukan oleh keempat pelaku usaha yakni PT. Tanto Inti mines, PT. Meratus Lines, PT. Tempuran Emas, Tbk dan PT Salam Pasific Indonesia Lines yang melakukan perjanjian penetapan pengendalian harga yang dilakukan dengan mengeluarkan surat secara bersamaan dan efektif berlaku di tanggal yang bersamaan pula, hal ini tentu dilarang dan melanggar syariat islam, pemerintah juga melarang adanya Penetapan harga yang dilakukan oleh salah satu pihak penjual karena dapat menghilangkan pasar sempurna kecuali pemerintah menyetujui adanya pembatasan produksi dan Penetapan harga yang sesuai dengan syariat dan undang-undang. akan tetapi yang menjadi dilema

---

<sup>109</sup>Muhlish Usman, Kaidah Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 1997, 134

adalah dalam ekonomi islam harga ditentukan oleh kekuatan supply and demand, apabila terdapat distorsi pasar maka pemerintah dapat melakukan intervensi pasar hanya saja ekonomi islam menentang adanya intervensi pemerintah dengan peraturan yang berlebihan saat kekuatan pasar secara bebas bekerja untuk menentukan harga yang kompetitif.<sup>110</sup>

Secara umum, menurut tafsir hukum Islam, seseorang dapat memperdagangkan barang-barang yang halal untuk dimiliki, dan dilarang memperdagangkan kepemilikan yang tidak sah. Namun, kegiatan yang melanggar hukum syariah dapat membuat produk hukum menjadi ilegal. Dalam hal ini, pengendalian harga merupakan salah satu kegiatan yang dilarang. Islam dengan tegas melarang akumulasi barang dan organisasi kartel dengan tujuan mendapatkan keuntungan langsung melalui metode kenaikan harga yang bersamaan. Dalam perkara kartel *freight container*, sudah ditetapkan di dalam islam bahwasanya perlakuan itu diharamkan, dikarenakan bisa mendzolimi orang lain. Selain itu, karena sifat dari *freight container* itu adalah alat transportasi utama untuk pengiriman bahan pokok makanan yang masuk ke kota Ambon. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa bagi yang bukan makanan pokok atau pengganti makanan pokok, seperti obat-obatan, jamu dan za'faran, larangannya tidak berlaku baginya, meskipun itu adalah barang yang sudah dimakan.<sup>111</sup>

---

<sup>110</sup> Muhlis Usman, 134.

<sup>111</sup> Fatria Hikmatiar Al Qindy, Kajian Hukum Terhadap Kasus Kartel Minyak Goreng Di Indonesia (Studi Putusan KPPU Nomor 24/KPPU-

Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Jati Bidang Kepakaran Ilmu Ekonomi Islam, Prof Yadi Janwari mengatakan, secara teori, menaikkan harga secara berlipat merupakan bagian dari mekanisme pasar yang buruk. Mekanisme pasar itu sendiri digambarkan ketika produsen dan konsumen akhirnya menyepakati harga barang tersebut. Jadi ada penawaran dari produsen, lalu pertanyaan dari konsumen, lalu pada level tertentu mereka menemukan kesepakatan. Prof Yadi kemudian menyinggung kisah sahabat Anas bin Malik, beliau bercerita bahwa harga banyak naik pada masa Nabi. Saat itu para sahabat atau orang-orang datang dan mengadukan masalah tersebut kepada Nabi. Profesor Yadi mengatakan, pada dasarnya pihak yang memiliki kekuasaan untuk menentukan harga tidak berada di pihak pengusaha atau pemerintah. Padahal yang berhak menentukan harga adalah mekanisme pasar. Oleh karena itu, dari hadits tersebut dapat disimpulkan bahwa negara atau pemerintah tidak berhak ikut campur dalam penentuan harga karena penetapan harga ini merupakan mekanisme pasar.<sup>112</sup>

### 3. Pengertian Kartel dalam Perjanjian Persaingan Usaha Berdasarkan beberapa Ahli

---

1/2009). Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, Volume 1 Nomor 1, 2018, 39, <https://media.neliti.com/media/publications/456524-none-b3ed94a4.pdf>.

<sup>112</sup> Benny Agus Setiono, Fluktuasi Harga Minyak dan Pengaruhnya Bagi Ekonomi Indonesia, Jurnal Aplikasi Pelayaran dan Kepelabuhan, Volume 4 Nomor 2, 2014, 9, [https://dspace.hangtuah.ac.id/xmlui/bitstream/handle/dx/968/Vol4No2\\_BE\\_NNY\\_Fluktuasi%20Harga%20Minyak.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://dspace.hangtuah.ac.id/xmlui/bitstream/handle/dx/968/Vol4No2_BE_NNY_Fluktuasi%20Harga%20Minyak.pdf?sequence=1&isAllowed=y).

Beberapa pendapat ahli dari Indonesia yakni Munrokhim Misanam komisioner KPPU menyebut ancaman kartel lebih bahaya dari korupsi, Sebab selain nilai yang dikeruk dari masyarakat sangat besar dan masyarakat juga tidak sadar, praktek kartel tidak ubahnya dengan praktek rentenir di masyarakat Polanya sama-sama merugikan. Menurut Ayudha D. Prayoga seorang Ekonom dari Universitas Indonesia (UI) kartel merupakan bentuk dari konspirasi. Konspirasi dilakukan melalui harga, output, pembagian wilayah, pembatasan produksi, dan pembatasan input. Jadi, menurutnya, konspirasi sendiri merupakan ide dasar dari pembentukan kartel. Konspirasi adalah kegiatannya, sedangkan kartel adalah lembaganya.<sup>113</sup>

*Lee McGowan* seorang ahli dari Eropa menjelaskan bahwa, *cartels are a combination to divide up markets and fix prices generally higher to maximise profit among themselves*, (kartel adalah kombinasi untuk membagi pasar dan menetapkan harga umumnya lebih tinggi untuk memaksimalkan keuntungan di antara mereka). Ahli lainnya yakni *Keith N. Hylton* menyatakan bahwa, *"A cartel is a group of firms that seeks to increase profit by restricting price and output competition among themselves"*, (Kartel adalah sekelompok perusahaan yang berupaya meningkatkan keuntungan dengan membatasi persaingan harga dan

---

<sup>113</sup> Muhamad Nawir Messi dkk, 14 Tahun Berantas Kartel, Kompetisi, Volume 45, 2014, 7, <https://kppu.go.id/kompetisi/>.

output di antara mereka sendiri), dan *Richard A. Posner* menjelaskan bahwa kartel adalah, “*A contract among competing sellers to fix the price of the product they sell (or, what is the something, to limit their output) is like any other contract in the sense that the parties would not sign it unless they expected it to make them all better of*”, (Kontrak antar penjual yang bersaing untuk menetapkan harga produk yang mereka jual (atau, dengan kata lain, membatasi output mereka) adalah seperti kontrak lainnya dalam arti bahwa para pihak tidak akan menandatangani kecuali mereka mengharapkan kontrak tersebut menghasilkan seluruh hasil. lebih baik), sedangkan Komisi Eropa memberikan definisi kartel sebagai, “*cartels are agreement and or concerted practices between two or more companies aimed at influencing the relevant parameters of competitions through practices such as the fixing of purchase or selling prices or other trading conditions, the allocation of production or sales quotas, the sharing of market including bid rigging*”. Ditambahkan juga bahwa, *the purpose of a cartel is to prevent, restrict or distort competition* (kartel adalah perjanjian dan atau praktik bersama antara dua perusahaan atau lebih yang bertujuan untuk mempengaruhi parameter persaingan yang relevan melalui praktik seperti penetapan harga beli atau jual atau ketentuan perdagangan lainnya, alokasi kuota produksi atau penjualan, pembagian pasar termasuk penawaran. Ditambahkan juga

bahwa, tujuan kartel adalah untuk mencegah, membatasi atau mendistorsi persaingan).<sup>114</sup>

Berdasarkan uraian-uraian pengertian kartel yang diberikan oleh para ahli sebagaimana tersebut di atas, dapat disimpulkan karakteristik dari perjanjian kartel adalah, pertama, perjanjian termasuk juga tindakan bersama (*concerted action*), yang dikerjakan secara tertulis dan tidak tertulis, dan bersifat sukarela, kedua, dilakukan oleh para pelaku usaha yang bersifat persaingan (bersifat *horizontal*) maupun pelaku usaha lainnya yang bersifat independen (bersifat *vertikal*), dan ketiga, bertujuan untuk mencegah, membatasi, ataupun mendistorsi persaingan di antara mereka.

#### 4. Sejarah Perkembangan Kartel dalam Perjanjian Persaingan Usaha

Pada tahun 1902 sampai 1938 fenomena kartel memiliki sejarah yang panjang, dimana antagonisme suatu negara dapat diredam dengan adanya sistem *Inter Imperialism*, bila suatu negara-negara besar mau mempelajari seni penggabungan atau dengan kata lain kartel. Pada tahun 1950 organisasi rencana schuman yang disebutkan oleh pengkritik awal penyatuan Eropa merupakan sesuatu yang mirip dengan kartel yakni *Corriere della Sera*, harian ternama Italia, memahami bahwa tujuan rencana tersebut adalah membangun *cartello anticartello*, kartel negara

---

<sup>114</sup> Veri Antoni, Penegakan Hukum Atas Perkara Kartel di Luar Persekongkolan Tender di Indonesia, *Mimbar Hukum*, Volume 31 Nomer 1, Februari 2019, 98.  
<https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/download/37966/24279>

yang menghapus kartel swasta di sektor batu bara dan baja. Kemudian pada tahun 1960 para pelaku leninisme mulai melawan dan menentang adanya sistem kartel, kebijakan anti-trust Amerika Serikat dan Federalis Eropa yang berakhir dengan diabaikan dan dilupakan pada Tahun yang sama. Seiring dengan bertambahnya tahun Negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Eropa, Jepang, dll sudah memiliki berbagai peraturan hukum sebagai vaksinasi untuk mencegah adanya virus kartel yang masuk selain itu mereka juga sudah mulai menerapkan sistem antitrust atau anti persaingan curang untuk memangkas sistem kartel dan monopoli. Berikut peneliti jelaskan macam-macam perkembangan sistem Kartel di berbagai Negara.<sup>115</sup>

a. Sejarah Perkembangan Kartel dalam Perjanjian Persaingan Usaha di Indonesia

Dimulai pada tahun 1998 dimana Indonesia mengalami puncak kekacauan ekonomi dikarenakan adanya sejarah panjang dari politik dan kebijakan ekonomi yang tertutup dan sentralistik. Hal ini membuat negara lumpuh secara keadilan memberikan kesempatan bisnis yang sama pada seluruh rakyat Indonesia dan sulit untuk melindungi rakyat dari kecurangan bisnis seperti kartel. Dengan adanya kekacauan yang memuncak di tahun 1998, DPR mengeluarkan UU Anti Monopoli, kemudian hukum

---

<sup>115</sup> Supriatna, Persekongkolan Bisnis Dalam Bentuk Kartel, Jurnal Hukum Positum, Volume 1 Nomer 1, 2016, 128. [https://journal.unsika.ac.id/index.php/positum/article/download/502/pdf\\_4/1529](https://journal.unsika.ac.id/index.php/positum/article/download/502/pdf_4/1529)

persaingan dan KPPU secara bertahap menjadi bagian yang penting dalam Negara.<sup>116</sup> Suatu Negara diharuskan untuk membuka pasar dalam negeri supaya produk/jasanya dapat berkembang, namun hal seperti ini bila tidak dibarengi dengan dukungan siapapun pelaku usaha dalam negeri untuk bersaing maka akan mengancam kegiatan usaha dari pelaku usaha domestik, dan bahkan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. Lemahnya kegiatan pelaku usaha dalam negeri salah satunya diakibatkan oleh persaingan usaha tidak sehat dan praktek monopoli.<sup>117</sup>

Kebijakan ekonomi yang dijalankan selama tiga dasawarsa, selain memunculkan adanya kemajuan yang ditunjukkan atas pertumbuhan ekonomi yang tinggi, ternyata tidak sedikit rintangan dan persoalan pembangunan ekonomi yang tidak terelakkan, dengan munculnya kecondongan globalisasi perekonomian dan dinamika juga pertumbuhan usaha swasta saat awal 1990. Terciptanya peluang usaha oleh penguasa saat itu pada faktanya tidak menjadikan semua masyarakat bisa berpartisipasi atas pembangunan di banyak sektor ekonomi. Pertumbuhan usaha swasta, pada sisi lain atas banyak konstruksi kebijakan penguasa yang tidak pas, sehingga pasar ikut terdistorsi. Pada lain sisi,

---

<sup>116</sup> Muhamad Nawir Messi, dkk, 14 Tahun Berantas Kartel, Kompetisi, Volume 45, 2014, 14, <https://kppu.go.id/kompetisi/>.

<sup>117</sup> Muhamad Nawir Messi, dkk, 14.

perkembangan usaha swasta pada faktanya merupakan perwujudan dari kondisi persaingan usaha yang tidak sehat.<sup>118</sup>

Upaya pencegahan yang dikerjakan oleh pemerintah guna mengatasi persaingan usaha tidak sehat adalah dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada tanggal 5 Maret tahun 1999. Tujuan utama undang-undang ini ialah untuk menciptakan suasana persaingan usaha yang sehat, kompetitif dan kondusif, dan menunjang bekerjanya ekonomi pasar secara wajar. UU Nomor 5 Tahun 1999 juga berorientasi pada demokrasi usaha, artinya memberi kesempatan dan peluang usaha yang serupa pada pelaku usaha agar bersaing dan berusaha dalam memproduksi barang atau jasa dengan seefisien mungkin, yang nantinya konsumen akan memiliki kesempatan yang leluasa untuk memperoleh barang atau jasa yang diinginkan dengan harga murah dan barang yang berkualitas. Tak dapat dielakkan bahwa persaingan dalam dunia usaha menjadi syarat yang mutlak guna terselenggaranya ekonomi pasar. Maka dari itu guna mewujudkan terselenggaranya ekonomi yang sehat perlu didukung oleh suatu sistem hukum yang mendukung persaingan yang kondusif dan sehat, yakni berupa hukum persaingan

---

<sup>118</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 2.

usaha dan lembaga pengawas persaingan usaha sebagai pengawas guna penegakan terhadap suatu persaingan.<sup>119</sup>

b. Sejarah Perkembangan Kartel dalam Perjanjian Persaingan Usaha di Kanada

Kanada merupakan Negara pertama yang mengeluarkan Undang-undang Persaingan yakni Undang-Undang *Anti-Combines Act* yang mulai diperkenalkan pada bulan Mei 1889 sebagai Undang-undang Antitrust pertama di dunia industri. Undang-undang tersebut melarang suatu perjanjian ataupun konspirasi yang dilakukan suatu perusahaan untuk membatasi perdagangan. Undang-undang ini berkembang sangat pesat sehingga dua tahun setelah dilahirkannya ketentuan undang-undang ini dimasukkan kedalam KUHP Kanada. Pada tahun 1912 Mahkamah Agung Kanada memutuskan dalam *Weidman v Shragge* bahwa tujuan ketentuan anti-gabungan dalam KUHP Kanada untuk melindungi kepentingan umum dibidang persaingan. Undang-undang persaingan dan anti-gabungan Kanada sejak tahun 1889 akan melalui beberapa iterasi yang berbeda, dimulai dengan undang-undang anti gabungan pada tahun 1889, yang akhirnya mengarah pada undang-undang investigasi gabungan pada tahun 1923 dan 1937. Ketentuan *anti-trust* yang dimasukkan ke dalam KUHP pada tahun 1891 akan tetap ada sampai

---

<sup>119</sup> Hermansyah, Pokok – Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), 145.

tahun 1960 dengan amandemen Undang-Undang Investigasi Gabungan.<sup>120</sup>

Pada tahun 1985, *Brian Mulrone*y mengganti Undang-Undang Investigasi Gabungan dengan Undang-undang Persaingan Usaha, yang mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 1986. Ketentuan dalam Undang-undang ini mengenai merger sipil, yang menangani penggabungan horizontal dan vertikal, menggantikan ketentuan KUHP yang tidak efektif yang hanya menangani segelintir kasus antara tahun 1910 dan 1976. Kemudian pada bulan April 1996, serangkaian amandemen Undang-Undang Persaingan Usaha diperkenalkan ke Parlemen, tetapi tidak tercantum dalam Kertas Perintah. RUU tersebut diubah dan diperkenalkan kembali sebagai RUU pada tanggal 20 November 1997, dan setelah diubah pembacaan RUU dilakukan di *House of Commons* pada tanggal 23 September 1998. Amandemen yang diusulkan berkaitan dengan telemarketing yang menipu, intersepsi komunikasi pribadi yang sah secara hukum untuk beberapa pelanggaran pidana, ketentuan perdata baru untuk iklan yang menyesatkan, perbaikan

---

<sup>120</sup> Kanada, Biro Kompetisi (24-06-2022). "*Amandemen penting pada Undang-Undang Persaingan Usaha mulai berlaku*". [www.canada.ca](http://www.canada.ca). Diakses tanggal 15 Maret 2024.

proses prenotifikasi merger, dan klarifikasi ketentuan klaim harga reguler.<sup>121</sup>

Pada tahun 2002, beberapa perubahan dilakukan terhadap UU Persaingan dan UU Pengadilan Persaingan. Misalnya, pihak swasta yang diberi hak untuk memulai proses hukum di hadapan Pengadilan Kompetisi dalam kasus-kasus tertentu. Pengadilan juga dapat mendengarkan referensi yang diajukan sesuai dengan pasal dalam Undang-undang Persaingan dan menentukan biaya persidangan sebelumnya.

Amandemen UU yang signifikan pada bulan Maret 2009 dan Maret 2010 menyebabkan beberapa pelanggaran pidana dicabut dan/atau diubah menjadi praktik yang dapat ditinjau ulang. Akibatnya, hanya ada dua ketentuan tindak pidana dalam UU Persaingan Usaha: persekongkolan dan persekongkolan dalam tender, yang pada hakekatnya tidak sah. Undang-undang tersebut diubah kembali pada tanggal 23 Juni 2022, sebagai bagian dari Undang-Undang Implementasi Anggaran Kanada Pada tanggal 17 November 2022, dengan tujuan untuk memodernisasi Undang-undang tersebut, *Francois-Philippe Champagne* selaku menteri Inovasi, sains dan industri, memulai peninjauan Undang-Undang Persaingan Usaha. Undang-undang

---

<sup>121</sup> Kanada, Biro Kompetisi (24-06-2022). "Amandemen penting pada Undang-Undang Persaingan Usaha mulai berlaku". [www.canada.ca](http://www.canada.ca). Diakses tanggal 15 Maret 2024.

Perumahan dan Bahan Makanan Terjangkau yang diajukan pada 21 September 2023 yang mengusulkan tiga perubahan Undang-undang Persaingan Usaha termasuk penghapusan pertahanan efisiensi dalam kasus merger.<sup>122</sup>

### c. Sejarah Perkembangan Kartel dalam Perjanjian Persaingan Usaha di Amerika Serikat

Amerika Serikat adalah Negara kedua yang memiliki Undang-Undang mengenai persaingan setelah Kanada pada Tahun 1890. Undang-undang ini sudah lama sekali berlaku yaitu sebelum berlakunya *sherman act* pada tahun 1890 putusan-putusan pengadilan Amerika Serikat yang telah memberikan putusan-putusan terkait larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat menurut *common law*.<sup>123</sup>

Yang melatar belakangi lahirnya undang-undang persaingan di Amerika sendiri adalah pertumbuhan industry yang memacu kemajuan ekonomi di Negara tersebut, kemudian di tahun yang sama muncul suatu ekonomi swasta yang membahayakan kepentingan konsumen. Kekuatan ekonomi swasta tersebut diperoleh dari pembentukan kartel industry dan pengelompokan perusahaan besar dibawah kontrol lebih dari satu

<sup>122</sup> Kanada, Biro Kompetisi (24-06-2022). "Amandemen penting pada Undang-Undang Persaingan Usaha mulai berlaku". [www.canada.ca](http://www.canada.ca) . Diakses tanggal 15 Maret 2024.

<sup>123</sup> Sultan Remy, Latar Belakang, Sejarah dan Tujuan UU Anti Monopoli, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 19, 2022, 6, <https://repository.upnvj.ac.id/6069/4/BAB%20L.pdf>.

pengusaha swasta.<sup>124</sup> Dalam Undang-undang Anti Monopoli Amerika Serikat pada BAB III berisi larangan terhadap perjanjian yang bersifat anti persaingan karena akan berdampak kepada kebebasan perdagangan negara anggota. Kemudian dalam hal ini Amerika Serikat mengambil langkah awal yakni mengakuisisi perusahaan cabang Jerman Barat yang menempatkan diri sebagai posisi dominan dalam negara tersebut.<sup>125</sup>

Langkah kedua yang dilakukan Amerika Serikat dengan cara membuat *Continental Can (CC)* menyetujui pembelian saham suatu perusahaan besar yang berpengaruh terhadap lisensinya di Belanda, yakni suatu pabrik container dari logam yang terbesar di *Benelux*. Namun Komisi Eropa menuduh CC melanggar Paal 82, tuduhan ini dipertegas oleh Pengadilan Eropa yang memutuskan bahwa akuisisi yang memperkuat posisi dominan dapat menghambat suatu persaingan.<sup>126</sup> Di Amerika Serikat, sedikit demi sedikit dominasi bisnis dalam bentuk trust atau kartel lama kelamaan menjadi kurang populer, untuk kemudian di ganti tempatnya oleh kombinasi bisnis lewat holding company, sehingga memunculkan konsentrasi bisnis dengan terbentuknya bisnis-bisnis raksasa dalam satu *holding*, yakni berupa jaringan bisnis konglomerasi.<sup>127</sup>

Perkembangan hukum anti monopoli di Amerika Serikat juga semakin gencar dengan adanya begitu banyak kartel dagang atau trust.

---

<sup>124</sup> Johnny Ibrahim I, 133

<sup>125</sup> Johnny Ibrahim I, 133

<sup>126</sup> Johnny Ibrahim I, 183.

<sup>127</sup> Johnny Ibrahim I, 184.

Maka kartel-kartel dagang atau trust tersebut dilarang dengan berdasar pada doktrin-doktrin penghambatan perdagangan (*restrain of trade*) dan monopoli serta dengan menggunakan doktrin hukum tentang *Ultra Vires* (berbuat diluar batas ruang lingkup anggaran dasar) dari perusahaan-perusahaan yang melakukan kombinasi tersebut.<sup>128</sup>

#### d. Sejarah Perkembangan Kartel dalam Perjanjian Persaingan Usaha di Eropa

Sejarah dari hukum persaingan usaha dimulai sejak zaman Kekaisaran Romawi. Praktik bisnis para pedagang pasar, serikat pekerja, dan pemerintah selalu menjadi sasaran pengawasan, dan terkadang sanksi berat. Sejak abad ke-20, hukum persaingan usaha menjadi sangat krusial. Dua sistem regulasi persaingan usaha terbesar dan paling berpengaruh adalah undang-undang antimonopoli Amerika Serikat dan undang-undang persaingan Uni Eropa. Otoritas persaingan nasional dan regional di seluruh dunia telah membentuk jaringan dukungan dan penegakan hukum internasional.<sup>129</sup>

Hukum persaingan di Eropa didasarkan pada hukum pada negara yang biasa dimaksud dengan *competition law*. Peraturan tentang persaingan tertulis pada perjanjian Uni Eropa (UE) karena adanya

---

<sup>128</sup> Munir Fuady I, Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata, (Bandung: Citra Aditya, 2006), 39.

<sup>129</sup> Simon dkk, Hukum Persaingan Usaha UEA: Peraturan Baru dan Potensi Dampaknya terhadap Transaksi M&A, diakses pada 15 maret 2024. <https://www.transactionadvisors.com/insights/uae-competition-law-new-regulations-and-potential-effect-ma-transactions>

kebutuhan terdesak suatu jaminan persaingan bebas di pasar tunggal (*single market*) Eropa. Rujukan utama hukum persaingan Eropa adalah ketentuan yang dituliskan pada perjanjian UE, dalam perjanjian ini tertulis peraturan khusus yang menjelaskan terkait persaingan di bagian ketiga dengan judul *policy of the community*, bab satu dengan judul *rules on competition* yang mana pada section 1 diatur tentang *rule applying to undertaking* yang terdiri dari 5 Pasal. Peraturan lebih rinci tentang persaingan dikonstruksikan dengan produk hukum yakni *Regulation, Notices, Directives, dan Decisions*.<sup>130</sup>

Di Eropa terdapat aturan perjanjian Uni Eropa yang berfokus untuk mengatur dan mencegah perjanjian kartel yang dikerjakan para pelaku usaha berbagai negara. Peraturan persaingan uni Eropa mempunyai keunikan khusus karena Uni Eropa bukanlah suatu negara, tetapi kerjasama ekonomi dari sebagian besar negara-negara Eropa. Dua pilar utama hukum persaingan usaha di Uni Eropa disandarkan pada pengaturan dalam Pasal 85 dan Pasal 86 Pakta Roma (*The Treaty of Rome*) yang berjudul *Treaty Establishing The European Economic community* (EC Treaty) yang ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1957.<sup>131</sup>

e. Sejarah Perkembangan Kartel dalam Perjanjian Persaingan Usaha di Jepang

---

<sup>130</sup> Ayudha. D Prayoga, *Persaingan Usaha dan Hukum yang Mengaturannya di Indonesia*, ( Jakarta: Proyek ELIPS , 1999), 36.

<sup>131</sup> Ayudha. D Prayoga, 36.

Perkembangan Jepang pasca perang dunia memiliki perubahan yang sangat signifikan, dari yang mulanya di labeli sebagai pihak yang kalah dalam perang dunia II sampai Jepang berhasil menduduki Negara pemilik kekuatan ekonomi nomer dua di dunia sejak tahun 1947. Jepang memiliki hukum persaingan usaha yang disebut *Japan Monopoly Act* (JAMA/AMA). Undang-undang Hukum Persaingan di Jepang tahun 14 April 1947 dilahirkan oleh *Dokusen Kinshiho* atau *Antimonopoly Law* atau Majelis Nasional, peraturan perundangan utamanya disebut dengan “*shiteki dokusen no kinshi oyobi kosei torihiki ni kansuru hiritsu* atau dalam bahasa inggris diartikan sebagai *law concering the probihition of private monopoly and preservation of fair trade*”.

Beberapa negara yang juga memiliki hukum anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yakni, Ausralia pada 1906 dengan sebutan *The Australian Industries Preservation Act*, lalu digantikan oleh *Commonwealth's Trade Practices Act* pada 1965 dan beberapa kali penambahan wewenang *Trade Practices Commission*. Keberadaan hukum persaingan usaha di Jepang (AMA) dipergunakan sebagai salah satu cara untuk memulihkan kondisi ekonomi Jepang pasca kekalahan dalam Perang Dunia II yang hingga saat inipun masih menjadi acuan yang penting digunakan dalam pengaturan perekonomian Jepang.<sup>132</sup>

---

<sup>132</sup> Sholihatun Kiptiyah, *Bagaimana Mengatur Kartel Di Negeri Sakura Sebuah Pengetahuan, Kompetisi 11, 2008, 11.*

Seperti halnya UU persaingan usaha di negara lain, AMA juga mempunyai tujuan yang berprinsip pada larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Secara garis besar AMA memiliki 3 (tiga) larangan dasar yang diatur dalam ketentuan pasal-pasal nya yakni pertama, *Private Monopioization*, Kedua, kartel atau yang disebut dengan *Unreasonable restraint of trade* (URT). Ketiga, *unfair trade practice* (UTP). Ketiga larangan tersebut menjadi kerangka dalam memahami AMA, sehingga dalam pelaksanaannya para pihak akan lebih mudah menggunakannya sebagai acuan. Pembahasan yang mendapatkan porsi yang lebih signifikan adalah pembahasan mengenai praktek kartel. Definisi kartel pada pasal 2 ayat (6) terdiri dari dua hal yaitu yang pertama, *conduct*. Kedua, adalah perbuatan bersama. Dalam AMA perjanjian horizontal dapat dikategorikan sebagai URT atau bisa dikategorikan sebagai praktek kartel, sedangkan perjanjian vertikal dikategorikan sebagai UTP. Dalam konteks ini maka dapat dilihat bahwa terjadi perbedaan pemahaman hukum persaingan usaha di Jepang dan negara-negara lain. Praktek kartel di negara lain akan tetap dikategorikan sebagai kartel meskipun berbentuk perjanjian horizontal ataupun vertikal, namun di Jepang sendiri pengkategorian horizontal hanya untuk URT dan vertikal hanya dikategorikan sebagai UTP.<sup>133</sup>

---

<sup>133</sup>Sholihatun Kiptiyah, 11

Di Jepang, pembuktian terhadap adanya praktek kartel tidak dapat dibuktikan hanya dengan alat bukti langsung, namun juga harus dibuktikan dengan negosiasi langsung (pertemuan secara fisik) antara para pelaku usaha yang terlibat dengan dugaan adanya praktek kartel tersebut. Kondisi inilah yang kemudian menjadikan proses pemeriksaan kartel di Jepang menjadi tidak mudah.<sup>134</sup>

#### 5. Pengaturan Kartel dalam Hukum di Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 didalamnya membahas tentang perjanjian, yakni Perjanjian yang dilarang yang telah ditentukan di Pasal 4 sampai dengan Pasal 16. Perjanjian pada hukum kompetisi dikelompokkan menjadi dua yakni perjanjian horizontal dan vertikal. Saat para pelaku usaha dan baru berperan pada perjanjian akan suatu bidang usaha atau kesepakatan yang memberi akibat serta memengaruhi perdagangan pada area tertentu, perilaku seperti ini dinamakan perjanjian horizontal.<sup>135</sup>

Kartel merupakan Jenis Perjanjian penting yang dilarang dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Terminologi kartel ada dalam beberapa bahasa seperti cartel dalam bahasa Inggris dan kartel dalam bahasa Belanda. "Cartel disebut juga syndicate yaitu suatu kesepakatan

---

<sup>134</sup>Sholihatun Kiptiyah, 11

<sup>135</sup>Olivya, Zulfikar Judge, *Analisa Hukum Penetapan Harga Dalam Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Jurnal Hukum Indonesia, Volume 2 Nomor 2, 2023, 107, <https://jhi.rivierapublishing.id/index.php/rp/article/view/45>.

kolektif secara tertulis antara beberapa produsen dan lain-lain yang sejenis yang bergerak dalam bidang yang sama untuk mengatur, menguasai dan mengendalikan berbagai hal, seperti harga, area pemasaran dan sebagainya, dengan tujuan mengurangi persaingan dan atau persaingan usaha pada pasar yang bersangkutan, dan meraih keuntungan yang berlipat”.<sup>136</sup>

Kartel sering disebut *collusive oligopoly*. Secara sederhana, perjanjian kartel adalah suatu bentuk persekongkolan/kolusi dari beberapa pihak yang bertujuan untuk mengendalikan harga dan distribusi suatu barang untuk kepentingan (keuntungan) mereka sendiri. kartel juga dapat diartikan sebagai penyatuan perilaku dan sikap dari para produsen atau pedagang dengan maksud menciptakan situasi monopolistik supaya bisa mengurangi atau meniadakan suatu persaingan. Secara esensial, larangan praktek monopoli dalam Pasal 11 UU Nomor 5 Tahun 1999, dapat dikonstruksikan bahwa: kartel merupakan perjanjian atau kesepakatan horizontal antar pelaku usaha yang bertujuan untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan/atau pemasaran suatu barang komoditi atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Kartel memang merupakan kegiatan yang dilarang dikerjakan oleh Pelaku Usaha menurut UU Nomor 5 pada Tahun 1999, namun

---

<sup>136</sup> Olivya, Zulfikar Judge, 107.

larangan tersebut bukanlah sepenuhnya *per se illegal* karena kartel dimungkinkan sepanjang tidak menimbulkan monopolisasi dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat. UU Nomor 5 Tahun 1999 menganut “*substantial restraint of competition yang contrary to public interest*” di dalam larangan terhadap kartel. Perjanjian kartel baru ilegal jika dipraktikkan dan mengurangi persaingan secara substansial.<sup>137</sup>

Selanjutnya dijelaskan pada Pasal 11 Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dijelaskan bahwa: “pelaku usaha dilarang melakukan perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya, dengan maksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan suatu pemasaran barang/jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat”.<sup>138</sup> Sedangkan dalam Pasal 7 Undang-undang No.5 Tahun 1999, “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga di bawah harga pasar, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”.

---

<sup>137</sup>Zaini Munawir, Asas Legalitas dalam Kepastian Hukum Terhadap Praktek Kartel Usaha Breeding Farm (Studi Putusan KPPU Nomor 02/KPPU-I/2002), *Doktrina: Journal of Law*.3, Volume 3 Nomor 1, 2020, 34. <https://ojs.uma.ac.id/index.php/doktrina/article/view/3355>.

<sup>138</sup> Pasal 11, Undang-undang no.5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, LN No.33,TLN No. 3187

<sup>139</sup> Perbedaan antara pasal 7 dengan pasal 11 adalah Pasal 7 mensyaratkan adanya penetapan harga dibawah harga pasar, sedangkan pasal 11 terdapat kesepakatan terkait jumlah produksi dan pemasaran barang atau jasa.<sup>140</sup>

Pasca diundangkannya Undang-undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 mulai memberikan perubahan baru terhadap sejumlah ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, dimana ketentuan kewenangan pengajuan keberatan atas putusan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dipindahkan dari Pengadilan Negeri kepada Pengadilan Niaga. Hal ini tentu berdampak bagi lembaga peradilan terkhusus untuk mempersiapkan SDA, infrastruktur dan yang terutama adalah hukum acaranya yang tak dapat dilakukan secara instan, KPPU juga terkena imbas dari peraturan pemerintahan ini karena alam peraturan ini hanya membahas pengenaan denda minimum saja tanpa denda maksimum.<sup>141</sup>

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat juga dijelaskan mengenai mengenai: (1) kewenangan KPPU; (2) kriteria sanksi, jenis sanksi, dan besaran denda; dan (3) pemeriksaan keberatan dan kasasi atas putusan KPPU. Ketiga hal yang diatur di

---

<sup>139</sup> Pasal 11, Undang-undang no.5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, LN No.33,TLN No. 3187

<sup>140</sup> Pasal 11, Undang-undang no.5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, LN No.33,TLN No. 3187

<sup>141</sup> Peraturan Perundang-undangan Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, LN.2020/No.245, TLN No.6573.

dalamnya, hampir semua berkaitan dengan norma sekunder (metakaidah), khususnya norma kewenangan dan norma sanksi. Pemerintah berpendapat bahwa urusan denda ini punya implikasi pada kewenangan KPPU dan prosedur beracara di pengadilan niaga dan Mahkamah Agung.<sup>142</sup>

a. Pengaturan Kartel dalam Hukum di Indonesia Sebelum UU anti monopoli

Ketika mencari tentang perkembangan hukum anti monopoli maka kita akan menemukan sedikit sejarah yang meng gambarkannya, karena yang banyak dicatat oeh sejarah adalah tindakan-tindakan atau perjanjian bisnis yang telah dilarang oleh UU Anti Monopoli. Sejarah pertumbuhan perekonomian Indonesia menunjukkan jika suasana persaingan di Indonesia belum berjalan seperti yang diidamkan, yang dimana Indonesia sudah membangun perekonomiannya dengan tidak memperhatikan hal yang memadai untuk terwujudnya suatu iklim usaha sehat dan struktur pasar persaingan. Seperti dalam masa orde baru dibawah kepemimpinan Soeharto, persaingan tidak sehat seperti monopoli, oligopoly dan hal curang lainnya merajalela di masa itu.

Berhentinya sistem persaingan pada dunia usaha terjadi sebab dari adanya kekuasaan orde baru yang sangat memperhatikan kelompok dan kroni-kroninya supaya memperoleh keuntungan sistem pasar yang

---

<sup>142</sup> Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, LN.2021/No.54, TLN No.6656.

monopolistik. Para ahli ekonomi mengatakan bahwa, “monopoli terjadi apabila output seluruh industri diproduksi dan dijual oleh satu perusahaan, yang dinamakan monopolis atau perusahaan monopoli”.<sup>143</sup>

Keberhasilan konglomerat disebabkan oleh persaingan usaha tak sehat pada masa itu tidak diberi tindakan apa-apa oleh pemerintahan kala itu. Kebijakan ekonomi pemerintah Indonesia sejak rezim Soeharto dinyatakan dalam GBHN bahwa, “mengamanatkan adanya demokrasi ekonomi tanpa disertai perbuatan curang. Akan tetapi fakta lapangnya terjadi sebaliknya, yang mana pemerintah memberikan hak istimewa kepada segelintir pengusaha. Hal ini menimbulkan pemusatan kekuatan ekonomi, terdistorsinya persaingan, dan hilangnya efisiensi”.<sup>144</sup>

Pemberian hak istimewa monopoli terlihat dalam beberapa industri, contohnya adalah monopoli cengkeh oleh BPPC (Badan Penyangga Perdagangan Cengkeh) selama 1991-1998. Turun tangan pemerintah mengakibatkan terpelintirnya proses persaingan akibatnya konsumen tersiksa sebab harga cengkeh yang tinggi, dan petani pun mengalami kerugian sebab harga cengkeh yang turun menyebabkan berkurangnya pasokan pada industri rokok kretek. Maka tidak heran bahwa pada saat sebelum lengsernya kepemimpinan Soeharto banyak

---

<sup>143</sup> Wafiya, “Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Volume 8 Nomor 4, Oktober-Desember 2014, 658,

<https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/download/323/282/979>

<sup>144</sup> Wafiya, 659.

sekali para teoritis dan praktisi hukum menyerukan untuk segera dibuatkan UU Anti Monopoli. Barulah sesaat setelah itu di masa reformasi UU No.5 Tahun 1999 resmi diundangkan. Sebelum UU No.5 Tahun 1999 diundangkan sebenarnya sudah ada peraturan perundangan yang melarang adanya persaingan usaha tidak sehat, namun undang-undang ini belum bisa dikatakan cukup memadai untuk mencegah persaingan usaha tidak sehat kala itu.<sup>145</sup>

b. Pengaturan Kartel dalam Hukum di Indonesia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 382 bis yang berbunyi:

“Barangsiapa untuk mendapatkan, melangsungkan atau memperluas hasil perdagangan atau perusahaan milik sendiri atau orang lain, melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan khalayak umum atau seorang tertentu, diancam karena persaingan curang, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak tiga belas ribu lima ratus rupiah, bila perbuatan itu dapat menimbulkan kerugian bagi konkuren-konkuren orang lain itu”.<sup>146</sup>

Pasal 382 Bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan salah satu Pasal yang terletak dalam Buku II tentang kejahatan Bab XXV yang berjudul perbuatan curang (*bedrog*) yang meliputi Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sampai Pasal 395 Kitab Undang Undang

<sup>145</sup> Wafiya, 659.

<sup>146</sup> Pasal 382 Bis, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Hukum Pidana. Istilah Bedrog oleh beberapa peneliti diterjemahkan dalam dua istilah, yakni ada yang menterjemahkan sebagai penipuan dan yang lain menterjemahkan sebagai perbuatan curang. Dalam pasal ini terdapat diksi “Perbuatan itu untuk mendapatkan, melangsungkan atau memperluas hasil perdagangan atau perusahaan milik sendiri atau orang lain”, Kata mendapatkan adalah terjemahan dari kata Belanda *vestigen*, yang diterjemahkan sebagai perbuatan mendapatkan itu dilakukan apabila seseorang baru mulai dengan usahanya. Mendapatkan hasil perdagangan atau perusahaan berarti ia merebut hati pembeli sehingga yang semula membeli barang perdagangan atau perusahaan saingannya kemudian beralih membeli kepadanya.<sup>147</sup>

Mengenai istilah melangsungkan dan memperluas, dijelaskan oleh sebagai berikut, melangsungkan hasil perdagangan atau perusahaan berarti semula dia mempunyai pasaran, lalu ia tersaing karena memang sesuai dengan selera pembeli, sehingga melakukan perbuatan curang yang menyetakan agar ia tetap memegang pasaran tersebut, Memperluas hasil perdangan atau perusahaan berarti membuat lebih luas pasarnya. Dalam unsur ini terdapat pula kata orang lain. Ini berarti suatu perbuatan guna mendapatkan, melangsungkan atau memperluas hasil perdagangan atau

---

<sup>147</sup> Oktavia Esterlita Raranta, ” Kajian Yuridis Terhadap Pasal 382 BIS Kitab Undnag-Undang Hukum Pidana Tentang Perbuatan Curang,” *Lex Crimen*, Volume 9 Nomor 2, 2020, 200, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/viewFile/29859/28915>

perusahaan milik orang lain. Penambahan kata ini dimaksudkan untuk menjaga kemungkinan dimana seorang agen atau kuasa dari suatu perusahaan yang melakukan perbuatan curang tersebut untuk keperluan majikannya, jadi bukan untuk keperluan pribadi. Pasal 382 Bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan kebendaan dari pedagang dan pengusaha-pengusaha dari persaingan curang atau konkurensi curang. Juga dimaksudkan untuk dapat menjangkau secara umum dari segi hukum pidana perkara seperti itu, disamping kemungkinan penyelesaian secara hukum perdata, terutama yang menyangkut masalah ganti rugi.<sup>148</sup>

c. Pengaturan Kartel dalam Hukum di Indonesia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi: ‘setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut’. Pasal ini memiliki makna yang sangat luas karena menaruh prinsip bahwa siapa saja orang yang membuat kerugian terhadap orang lain, maka orang itu harus memberikan ganti rugi terhadap pihak yang dirugikan. Pasal ini tidak memberikan penjelasan tentang persaingan usaha secara khusus, namun jika dikonklusikan dengan persaingan usaha, maka seorang konsumen

---

<sup>148</sup> Oktavia Esterlita Raranta, 204.

diperbolehkan menuntut secara hukum atau meminta ganti rugi atas apa yang dilakukan oleh pelaku usaha.<sup>149</sup>

Pasal 1365 KUH Perdata tidak langsung memberikan perumusan dari perbuatan melawan hukum, melainkan hanya mengatur seseorang yang apabila mengalami kerugian karena perbuatan melanggar hukum, yang dilakukan oleh orang lain terhadap dirinya, akan mengajukan tuntutan ganti kerugian pada Pengadilan Negeri. Pengertian perbuatan melawan hukum yang tertuang pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat 2 ajaran, yakni : pertama, ajaran sempit, Perumusan perbuatan melawan hukum menurut ajaran sempit yakni, suatu perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain atau menentang pada kewajiban hukumnya sendiri dari yang melakukan hal itu harus berdasarkan Undang-Undang. Jadi melawan hukum adalah sama dengan melawan undang-undang. Pengertian perbuatan melawan hukum menurut ajaran sempit ini dianut oleh *Hoge Raad* sebelum tahun 1919, tepatnya sebelum adanya *Arrest Hoge Raad* 31 Januari 1919.<sup>150</sup>

Ajaran Luas Perumusan perbuatan melawan hukum menurut ajaran luas yakni, melakukan atau tidak yang melanggar hak orang lain

---

<sup>149</sup> Pasal 136, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

<sup>150</sup> Achmad Busro, Dewi Hendrawati, Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindakan Medis dan Penyelesaiannya di Mahkamah Agung (Studi Kasus Perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 352/PK/PDT/2010), Diponegoro Law, Volume 6 Nomor 1, 2017, 4. <https://media.neliti.com/media/publications/55552-ID-perbuatan-melawan-hukum-dalam-tindakan-m.pdf>

atau bertentangan dengan sikap hati-hati yang sebagaimana patutnya dalam pergaulan masyarakat terhadap orang atau barang orang lain . Pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti yang luas ini dianut dan diterapkan setelah adanya *Arrest Hoge Raad* 31 Januari 1919 dan berlaku sampai sekarang ini. Dengan adanya *Arrest Hoge Raad* 31 Januari 1919 sebagaimana tersebut di atas, maka pengertian perbuatan melawan hukum tidak ada lagi perbedaan pengertian dikalangan ahli hukum. Penafsiran pengertian perbuatan melawan hukum menurut ajaran luas inilah yang dianut dan diikuti oleh pengadilan di seluruh Indonesia sekarang ini. Mengingat akan sejarah terbentuknya *Burgerlijk Wetboek* (B.W.) Belanda, yang dinyatakan mulai berlaku sejak tahun 1838, maka bilamana pasal 1401 B.W. Belanda tersebut sudah tidak memuat perumusan perbuatan melawan hukum tidaklah akan timbul kesulitan dalam memutuskan perkara-perkara penuntutan ganti kerugian, yang diajukan pada sebelum tahun 1919.<sup>151</sup>

d. Pengaturan Kartel dalam Hukum di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian

Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang ini menjelaskan tentang ketentuan yang mengharuskan pemerintah untuk membentuk, mengatur serta mengembangkan industri guna menciptakan persaingan sehat dan mencegah persaingan tidak sehat. Dalam penjelasannya pasal ini

---

<sup>151</sup> Achmad Busro, Dewi Hendrawati, 5.

mengatakan bahwa dengan kewenangan yang dimiliki, pemerintah harus mencegah investasi di bidang persaingan usaha yang menyebabkan industr ekonomi menjadi tidak stabil. Selain itu, pemerintah juga wajib mencegah pemusatan atau pengawasan terhadap bentuk monopoli yang merugikan masyarakat yang dilakukan oleh sekelompok orang.<sup>152</sup>

Undang-undang ini juga melarang adanya persaingan usaha tidak sehat dan praktek monopoli, namun undang-undang ini tidak secara gamblang menjelaskan tentang konsep larangannya sehingga menyebabkan larangan dalam Undang-Undang ini jarang dipraktikkan. Ketentuan larangan dalam perundangan ini sebagai berikut, yakni *Pasal 7 Ayat (2) dan (3)* dalam pasal menyatakan. “pemerintah melakukan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap industry” , Dalam *Pasal (2)* menyatakan, “Mengembangkan persaingan yang baik dan sehat serta mencegah persaingan yang tidak jujur”.<sup>153</sup> Dalam *Pasal (3)* menyatakan, “Mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perorangan dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat”. Pasal ini memiliki makna pemerintah haruslah membentuk, mengatur dan mengembangkan industri demi terciptanya persaingan usaha sehat dan mencegah persaingan usaha tidak sehat. Dalam penjelasan pasal tersebut mengatakan bahwa dengan kewenangan yang dimiliki oleh

---

<sup>152</sup> Pasal 7, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian, LN.1984, TLN No.3274.

<sup>153</sup> Pasal 2, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian, LN.1984, TLN No.3274.

pemerintah maka pemerintah harus bisa mencegah investasi bidang persaingan usaha yang menyebabkan industri ekonomi menjadi tidak stabil. Selain itu, pemerintah juga wajib mencegah pemusatan atau pengawasan terhadap bentuk monopoli yang merugikan masyarakat yang dilakukan oleh sekelompok orang.<sup>154</sup>

Selanjutnya dalam Pasal 9 Ayat (2) Pengaturan dan pembinaan bidang usaha industri dilakukan dengan memperhatikan Pasal (2) penciptaan iklim yang sehat bagi pertumbuhan industri dan pencegahan persaingan yang tidak jujur antara perusahaan-perusahaan yang melakukan kegiatan industri, agar dapat dihindarkan pemusatan industri satu kelompok atau perorangan dalam bentuk monopoli yang membuat masyarakat rugi.<sup>155</sup>

#### e. Pengaturan Kartel dalam Hukum di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas

Undang-undang ini menjelaskan secara sederhana tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yakni mengatur tentang perusahaan yang merger, akuisisi dan konsolidasi. Adanya tindakan seperti merger dan akuisisi dan konsolidasi akan menyebabkan rentannya perilaku monopoli dan penumpukan kekuasaan yang besar dalam satu tangan. Maka dari itu walaupun dapat dikatakan

<sup>154</sup> Pasal 3, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian, LN.1984, TLN No.3274.

<sup>155</sup> Pasal 9, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian, LN.1984, TLN No.327.

undang-undang ini sederhana membahas tentang persaingan usaha akan tetapi perseroan terbatas tetap menjadikannya sebagai perundangannya. Pada bagian umum penjelasan undang undang ini dengan tegas mengatakan bahwa tujuan utama dari peraturan tentang merger, akuisisi dan konsolidasi perusahaan tersebut adalah untuk mencegah konsentrasi kekuasaan perdagangan dalam satu tangan dengan cara melakukan monopoli atau monopsoni.<sup>156</sup>

Dalam undang-undang ini ditegaskan pada pasal 104 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1995 menyatakan bahwa: “perbuatan hukum penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perseroan harus memperhatikan kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas dan karyawan perseroan dan kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha”. Dari penjelasan pasal ini ditafsirkan jika aksi hukum penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perseroan jangan sampai menimbulkan kerugian terhadap pihak-pihak tertentu, melainkan harus tetap memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak tertentu seperti pemegang saham minoritas dan karyawan perseroan, pihak ketiga, masyarakat, dan persaingan usaha yang sehat.<sup>157</sup>

Dalam memberi penjelasan undang-undang ini menyatakan sebagai berikut, Untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak sehat

---

<sup>156</sup> Munir Fuady, Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata, (Bandung: Citra Aditya, 2006), 41.

<sup>157</sup> Rachmadi Usman, Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 15.

akibat menumpuknya kekuatan ekonomi pada sekelompok kecil pelaku ekonomi serta sejauh mungkin mencegah monopoli dan monopsoni dalam segala bentuknya yang merugikan masyarakat, maka dalam undang-undang ini diatur pula persyaratan dan cara untuk melakukan penggabungan, peleburan dan pengambil alihan perseroan.<sup>158</sup>

f. Pengaturan Kartel dalam Hukum di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil

Persoalan persaingan usaha juga dituang dalam undang-undang persaingan di kalangan usaha kecil, pengaturannya dapat dijumpai pada bab IV mengenai iklim usaha yang secara detail dijabarkan selanjutnya pada pasal 6 dan pasal 8 undang-undang ini menjelaskan bahwa: “pemerintah harus menjaga iklim usaha yang berkaitan dengan persaingan usaha, dengan menciptakan peraturan yang sesuai. Untuk melindungi usaha kecil, pemerintah juga diharuskan mencegah adanya pembentukan struktur pasar yang mengarah pada pembtukan oligopoli, monopsoni dan monopoli yang meresahkan masyarakat”.<sup>159</sup>

Dinyatakan pada pasal 6 ayat (1) undang-undang ini bahwa: “pemerintah menumbuhkan iklim usaha bagi usaha kecil melalui penetapan undang-undang dan kebijaksanaan yang meliputi aspek: pendanaan, persaingan, prasarana, informasi, kemitraan, perizinan usaha

<sup>158</sup> Rachmadi Usman, 15.

<sup>159</sup> Arie Siswanto, Hukum Persaingan Usaha, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), 73.

dan perlindungan, selanjutnya pada ayat (2) menyatakan bahwa dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif menumbuhkan iklim usaha sebagaimana disebutkan di pasal (1)”.<sup>160</sup>

Selanjutnya pada pasal 8 menetapkan bahwa pemerintah menumbuhkan iklim usaha dalam aspek persaingan sebagaimana disebutkan pada pasal 6 ayat (1), sebagai berikut: a. dengan menetapkan peraturan perundangan dan kebijaksanaan untuk meningkatkan kerja sama sesama usaha dalam bentuk koperasi, asosiasi, dan himpunan kelompok usaha untuk memperkuat posisi tawar usaha kecil, b. untuk mencegah terkontruksinya struktur pasar yang bisa memunculkan persaingan usaha yang tidak sehat dalam bentuk monopoli, oligopoli, monopsoni yang dapat merugikan pengusaha kecil, c. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang atau kelompok tertentu.<sup>161</sup>

Penjelasan pasal 8 huruf a, yakni kerja sama usaha kecil dimaksudkan untuk meningkatkan posisi tawar dalam melakukan transaksi bisnis dengan pihak lainnya agar mempunyai posisi yang sepadan. Selain itu, kerja sama usaha kecil akan meningkatkan skala ekonomi usahanya. Penjelasan huruf b, yang dimaksud dengan upaya mencegah adalah upaya untuk deregulasi, pengaturan tata niaga, penetapan harga, penerapan sanksi, dan pembentukan komisi persaingan. Pengertian

---

<sup>160</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 17.

<sup>161</sup> Rachmadi Usman, 17.

pengecahan mencakup penghapusan bentuk monopoli, oligopoli, dan monopsoni yang merugikan usaha kecil, kecuali yang dikendalikan oleh negara demi kepentingan rakyat.<sup>162</sup>

g. Pengaturan Kartel dalam Hukum di Indonesia Sesudah Adanya Undang-Undang Anti Monopoli

Perjanjian Dana Moneter Internasional (IMF) yang ditandatangani pemerintah Indonesia pada tanggal 15 Januari 1998 merupakan salah satu hal yang menjadi latar belakang dari lahirnya Undang-Undang No.5 Tahun 1999. Pada perjanjian tersebut Dana Moneter Internasional setuju untuk memberikan bantuan keuangan sebesar 43 Milliar US\$ guna mengatasi krisis moneter Indonesia. Dengan ketentuan Indonesia wajib melaksanakan reformasi dan menciptakan UU anti monopoli untuk mencegah adanya persaingan usaha yang curang. Selain unsur Dana Moneter Internasional, banyaknya praktik usaha kasar yang menyingkirkan pelaku usaha kecil dan menengah yang dilakukan oleh pelaku usaha konglomerat yang dikuasai oleh keluarga dan pihak tertentu juga menjadi salah satu unsur dilahirkannya undang-undang No.5 Tahun 1999. Dengan adanya dasar latar inilah cukup menjelaskan jika pembubaran ekonomi yang dikerjakan negara dan perusahaan monopoli saja tidak cukup untuk membangun ekonomi bersaing.<sup>163</sup>

---

<sup>162</sup> Rachmadi Usman, 18.

<sup>163</sup> Rachmadi Usman, 6.

Negara perlu menjamin keutuhan proses persaingan usaha dari intervensi pelaku usaha dengan melahirkan undang-undang yang tidak memperbolehkan pelaku usaha menggantikan hambatan perdagangan negara yang baru saja dihapus dengan rintangan persaingan oleh pihak swasta. Dengan diundangkannya UU Anti Monopoli atau UU No.5 Tahun 1999 ini, maka kartel dibahas secara spesifik dalam pasal 11 yang berbunyi “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.”<sup>164</sup>

Tujuan perjanjian kartel ini untuk mengawasi satu produksi, penjualan, dan harga produk barang atau jasa tertentu. Selain itu kartel juga bisa diartikan sebagai himpunan perusahaan-perusahaan yang mempunyai kepentingan yang sama, dan biasanya berbentuk kontrak yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kompetisi, persekongkolan dan juga untuk mempromosikan pertukaran hasil dari produk tertentu.<sup>165</sup>

Satu fakta yang tak terbantahkan adalah penerapan Undang-Undang Anti Monopoli secara konsekuen merupakan obat mujarab untuk mencegah terjadinya praktek bisnis kotor. Pada umumnya negara-negara

---

<sup>164</sup> Pasal 11, Undang-undang No. 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, LN No.33, TLN No.3817

<sup>165</sup> Rachmadi Usman, 9.

yang kaya pengalaman dalam hal ini menerapkan Undang-Undang Anti Monopoli dengan mengkombinasikan teori *legal parse*, untuk persaingan tidak fair seperti penetapan harga bersama dianggap bertentangan dengan hukum. Dalam hal ini, yang ditekankan adalah unsur formal dari persaingan kotor tersebut.

Sementara teori *rule of reason* lebih menekankan pada unsur substantifnya. Yakni menganggap perbuatan kotor itu baru berlawanan dengan hukum jika menyebabkan kerugian pihak pesaing atau konsumen. Seperti halnya jasa freight container yang tarifnya dinaikkan dan merugikan konsumennya, hal ini merupakan personafikasi dari pola-pola kartel. Sebenarnya hakikat naiknya tarif jasa freight container ini dikarenakan sistem tata niaganya yang kotor dan monopolistis. Namun justru yang dikambang hitamkan adalah faktor deflasi, faktor perekonomian dunia yang tidak menentu dan faktor menyesuaikan dengan pelaku usaha pesaingnya.<sup>166</sup>

Namun Setelah diundangkannya UU Anti Monopoli, KPPU membentuk peraturan, yaitu peraturan KPPU No 04 tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 11 tentang kartel. Fungsi dari pembentukan pedoman pasal 11 ini adalah untuk memudahkan tim pemeriksa untuk menganalisis dugaan terjadinya kartel oleh para pelaku usaha karena dalam pedoman

---

<sup>166</sup> Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Media Berkala Komisi Pengawas Persaingan Usaha, KOMPETISI, Jakarta, Edisi 11, 2008, 11, [https://kppu.go.id/wp-content/uploads/2020/03/kompetisi\\_2008\\_edisi11.pdf](https://kppu.go.id/wp-content/uploads/2020/03/kompetisi_2008_edisi11.pdf).

pasal 11 ini terdapat unsur apa saja yang dapat dikatakan sebagai kartel. Dalam peraturan ini, dijelaskan mengenai kartel secara lebih rinci, mengingat Pasal 11 UU Anti Monopoli hanya membahas tentang larangan kartel.<sup>167</sup>

#### 6. Unsur-Unsur Kartel dalam hukum persaingan usaha

Perjanjian kartel sebagaimana diatur dalam pasal 11 Undang-undang No.5 Tahun 1999 memiliki beberapa unsur kartel, yakni : “Pertama terdapat Unsur Pelaku Usaha yakni Agar suatu kartel dapat dikatakan berjalan lancar maka harus ada lebih dari 2 pelaku usaha pada pasar yang bersangkutan,sesuai dengan pasal 1 angka 5 UU No. 5 Tahun 1999 yakni pelaku usaha adalah setiap perorangan atau badan usaha yang berupa badan hukum maupun non badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan di wilayah hukum NKRI , baik sendiri ataupun bersama-sama melakukan perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.”<sup>168</sup>

Dari norma diatas jelas bahwa subjek hukum (unsur subjektif) tindak pidana kartel ini bisa orang perorang atau korporasi. Unsur subjektif lainnya adalah diksi dengan maksud. Undang-undang ini tidak memberikan makna, apa yang diartikan sebagai diksi dengan maksud.

---

<sup>167</sup> Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Media Berkala Komisi Pengawas Persaingan Usaha, KOMPETISI, Jakarta, Edisi 11, 2008, 11, [https://kppu.go.id/wp-content/uploads/2020/03/kompetisi\\_2008\\_edisi11.pdf](https://kppu.go.id/wp-content/uploads/2020/03/kompetisi_2008_edisi11.pdf).

<sup>168</sup> Rachmadi Usman, 291.

Dalam hukum pidana, pemaknaan dengan maksud biasanya adalah dengan mengacu pada doktrin *culvabilitas*. Doktrin ini mengulas tentang macam-macam kesengajaan dan macam-macam kelalaian. Dengan maksud masuk dalam golongan kesengajaan yang derajatnya ada paling tinggi. Artinya pelaku telah merencanakan untuk melakukan kejahatan, sehingga ukuran moralitas sangat buruk. Sudah menyusun niat jahat untuk mewujudkan delik dan niat jahat yang sudah direncanakan.<sup>169</sup>

Kedua yakni Unsur Perjanjian yang menurut pasal 1 angka 7 UU No.5 Tahun 1999 “suatu perbuatan satu pelaku usaha atau lebih yang mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik yang tertulis maupun tak tertulis”.<sup>170</sup> Perjanjian yang dimaksud dalam Pasal ini tidak hanya mencakup perjanjian yang tertulis saja tetapi juga perjanjian yang tidak tertulis sebagaimana telah dijelaskan dalam ilmu hukum kontrak. Adanya kesepakatan para pihak yang dipatuhi dan dijalankan merupakan sebuah perjanjian. Hal yang sama dapat dilihat pada Pasal 1313 KUHPerdara, yang menerangkan bahwa “perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

---

<sup>169</sup> Ahmad sofian, Tafsir Terhadap Delik Kartel Dalam UU NO 5/1999, diakses pada 12 Maret 2024 pukul 10.00 dari <https://business-law-binus.ac.id>.

<sup>170</sup> Undang-undang No. 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, LN No.33, TLN No.3817.

Ketiga yakni Unsur Pelaku Usaha Pesaingnya adalah pelaku usaha lain dalam pasar bersangkutan. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2009 mendefinisikan pasar bersangkutan sebagai sistem pasar dimana dalam penjualan maupun produksi barang sejenis.<sup>171</sup> Abdulkadir Muhammad berpendapat bahwa di dalam dunia bisnis, persaingan merupakan suatu bentuk perbuatan yang dapat mendatangkan keuntungan atau menimbulkan kerugian. Apabila persaingan dilakukan secara jujur, tidak akan merugikan pihak manapun. Unsur-unsur dalam persaingan meliputi: Beberapa orang pengusaha selaku pelaku usaha, berada dalam bidang usaha yang sama atau sejenis, bersama-sama menjalankan perusahaan dalam kegiatan usaha, berada pada daerah pemasaran yang sama, masing-masing berusaha keras melebihi yang lain, Untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya.<sup>172</sup>

Keempat yakni Unsur Bermaksud Mempengaruhi Harga, Menurut Augusty Ferdinand harga merupakan suatu variabel penting dalam pemasaran, dimana harga dapat mempengaruhi konsumen dalam mengambil keputusan untuk membeli suatu produk. Konsumen mempunyai anggapan adanya hubungan negatif antara harga dan kualitas suatu produk maka mereka akan membandingkan antara produk satu dengan produk yang lainnya, dan barulah konsumen mengambil keputusan

---

<sup>171</sup> Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2009.

<sup>172</sup> Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, (Bandung: Alumni,2002), 285.

membeli suatu produk, hubungan diatas menandakan bahwa harga juga mempunyai pengaruh terhadap volume penjualan suatu produk. Apabila harga suatu barang murah maka akan terjadi kenaikan dalam volume penjualan barang tersebut, dan sebaliknya apabila harga barang tersebut meningkat maka ada kemungkinan bahwa produk tersebut tidak dibeli konsumen. Hal ini juga akan berpengaruh terhadap penurunan volume penjualan barang tersebut.<sup>173</sup> Namun dalam pasal 11 UU No.5 Tahun 1999 dijelaskan bahwa mempengaruhi harga dalam tujuan kartel untuk mendapatkan keuntungan yang sangat tinggi dengan mempengaruhi harga jual suatu produksi barang.<sup>174</sup>

Kelima yakni Unsur Mengatur Produksi atau Pemasaran, Mengatur produksi artinya menentukan jumlah produksi. Hal ini dapat lebih besar maupun lebih kecil dari kapasitas produksi atau permintaan dari barang atau jasa yang bersangkutan. Sedangkan mengatur pemasaran berarti mengatur jumlah yang akan dijual atau wilayah dimana para anggota menjual produksinya.<sup>175</sup>

Keenam Unsur Barang, Pada Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, “barang diartikan setiap benda baik berwujud, maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak,

---

<sup>173</sup> Augusty Ferdinand, Metode Penelitian Manajemen, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2006), 16.

<sup>174</sup> Undang-undang No. 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, LN No.33, TLN No.3817.

<sup>175</sup> Rachmadi Usman, 292.

yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.” Barang menurut Pendapat dua ahli hukum pidana yakni Wirjono Prodjodikoro dan S.R. Suantiri menunjukkan pengertian barang itu adalah sesuatu yang berharga, yang paling umum adalah karena nilai ekonomis, tetapi dapat juga karena sesuatu itu berharga bagi pemiliknya, baik dari segi estetika, historil, kegunaan, ataupun kenang-kenangan.<sup>176</sup>

Ketujuh Unsur Jasa, Pada Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa: “jasa ialah setiap layanan yang dibentuk suatu pekerjaan yang diperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha”<sup>177</sup>. Sedangkan menurut Menurut Gronroos dalam Tjiptono & Chandra, mengemukakan bahwa Jasa adalah proses yang terdiri atas serangkaian aktivitas intangible yang biasanya terjadi pada interaksi antara pelanggan dan karyawan jasa dan / atau sumber daya fisik atau barang dan atau sistem penyedia jasa, yang disediakan sebagai solusi atas masalah pelanggan. Peneliti berkesimpulan bahwa yang diartikan jasa adalah Setiap kegiatan atau manfaat yang

---

<sup>176</sup> Rony A. Walandouw dkk, Unsur Melawan Hukum Yang Subyektif Dalam Tindak Pidana Pencurian Pasal 362 KUHP, Lex Crimen Volumr 9 Nomor 3, 2020, 253. [file:///C:/Users/HP%2014/Downloads/jm\\_lexcrimen.+25.+Rony+A.+Walandouw\\_crimen.pdf](file:///C:/Users/HP%2014/Downloads/jm_lexcrimen.+25.+Rony+A.+Walandouw_crimen.pdf).

<sup>177</sup> Penjabaran Unsur Kartel dalam Pasal 1 Angka 17 Undang-undang No. 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, LN No.33, TLN No.3817.

ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain dan pada dasarnya tidak berwujud, serta tidak menghasilkan kepemilikan.<sup>178</sup>

Kedelapan unsur dapat mengakibatkan Praktek Monopoli Dengan adanya kartel maka akan menguntungkan para anggota kartel. Karena tujuan utamanya untuk mendapatkan keuntungan setinggi-tingginya, hal inilah yang menyebabkan kerugian bagi kepentingan umum. Seperti yang tertuang pada Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 bahwa: ”praktik monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan pemasaran atas barang dan jasa tertentu, sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat”.<sup>179</sup> Kesembilan Unsur mengakibatkan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 merumuskan pengertian persaingan usaha tidak sehat yakni: ”persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan pemasaran dalam barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur”. Kartel merupakan suatu kolusi dan kolaborasi dari pelaku usaha. Oleh karena itu, segala manfaat kartel hanya ditujukan untuk kepentingan para anggotanya saja, sehingga tindakan-tindakan mereka ini dilakukan secara tidak sehat dan tidak jujur. Dalam hal ini biasanya

---

<sup>178</sup> Tjiptono & Chandra, 13.

<sup>179</sup> Tjiptono & Chandra, 293.

dengan mengurangi produksi atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha, dan dengan menetapkan harga dan wilayah.<sup>180</sup>

#### 7. Karakteristik kartel dalam hukum persaingan usaha di Indonesia

Larangan mengadakan praktek kartel dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berbunyi bahwa: “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”. berdasarkan pasal tersebut bahwa suatu bentuk kartel dilarang oleh hukum antimonopoli jika perjanjian tersebut bertujuan untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan pemasaran suatu barang atau jasa tertentu, sehingga perbuatan tersebut dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Dari bunyi pasal 11 tersebut dapat terlihat bahwa hukum negara-negara barat tidak banyak mempengaruhi ketentuan pasal ini. Di negara Amerika Serikat, Australia dan Uni Eropa kartel dianggap sebagai *per se illegal*. Sebab kartel disebut *per se illegal* di negara-negara barat terdapat pada fakta jika *price fixing* dan perbuatan kartel yang lain benar mengakibatkan dampak negatif atas harga dan output jika dikomparasikan dengan dampak yang kompetitif.<sup>181</sup>

---

<sup>180</sup> Tjiptono & Chandra, 294.

<sup>181</sup> Rachmadi Usman, 73.

Sedangkan kartel jarang menimbulkan efisiensi dan bahkan amat kecil hasilnya dibanding dengan dampak negatifnya. Suatu kartel jika lolos maka menjadi keputusan harga dan output seperti yang dilahirkan oleh perusahaan tunggal yang memonopoli. Akibatnya, pertama: kartel mendapatkan keuntungan monopoli dari para konsumen yang kontinu membeli barang atau jasa pada harga kartel, kedua : terjadinya penempatan sumber secara keliru yang disebabkan oleh berkurangnya output sebab para konsumen normalnya membeli pada harga yang kompetitif.<sup>182</sup>

Suatu kartel pada umumnya memiliki beberapa ciri, yakni: adanya konspirasi antara beberapa pelaku usaha, Menyangkut para senior eksekutif dari perusahaan yang terkait. Para senior eksekutif ini yang menghadiri pertemuan dan melakukan keputusan, para eksekutif melakukan *price fixing* atau penetapan harga supaya penetapan harga berlaku efektif, maka dilakukan dengan alokasi konsumen atau pembagian wilayah atau alokasi produksi. Biasanya kartel melakukan pengurangan produksi, munculnya ancaman atau sanksi untuk anggota yang menyelewengi perjanjian. Jika tidak ada sanksi untuk pelanggar, maka suatu kartel sensitif atas penyelewengan guna mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari anggota kartel lainnya, Adanya distribusi informasi untuk seluruh anggota kartel. Bahkan apabila memungkinkan bisa melakukan

---

<sup>182</sup> Rachmadi Usman, 73.

audit dengan menggunakan data laporan produksi dan penjualan pada periode tertentu.<sup>183</sup>

Auditor membuat laporan produksi dan penjualan para anggota kartel dan selanjutnya mengirim hasil audit kepada semua anggota kartel, Munculnya mekanisme kompensasi pada anggota kartel yang produksinya lebih besar pada pelaku yang produksinya kecil atau mereka yang diminta untuk berhenti mengerjakan kegiatan usahanya. Sistem kompensasi ini tentu saja akan lolos jika para pelaku usaha mendapatkan keuntungan besar dibandingkan dengan jika mereka mengerjakan persaingan. Hal ini akan menjadikan kepatuhan anggota kepada keputusan kartel akan lebih tertuntaskan.<sup>184</sup>

Kartel merupakan kolusi antara satu pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya guna mengkoordinasikan harga, produksi, dan wilayah pemasaran suatu barang atau jasa yang bertujuan untuk menghilangkan persaingan di antara mereka, sehingga akan tercapai praktek monopoli oleh para pelaku usaha anggota kartel. Praktek monopoli tersebut akan menyebabkan anggota kartel mendapatkan benefit di atas keuntungan yang normal, sedangkan konsumen menderita kerugian karena harus membayar suatu produk lebih mahal dengan kualitas yang belum tentu lebih baik.

---

<sup>183</sup> Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Pedoman Pasal 11 Tentang Kartel, 20, (copyright@kppu.2011).

<sup>184</sup> Rachmadi Usman, 81.

Terjadinya kartel ditandai dengan adanya kolusi di antara para pelaku usaha anggota kartel.<sup>185</sup>

Ada dua bentuk kolusi dalam kartel yakni, Kolusi eksplisit yakni para anggota berkomunikasi secara langsung yang dapat dibuktikan dengan munculnya dokumen perjanjian, data mengenai audit bersama, kepengurusan kartel, kebijakankebijakan tertulis, data penjualan dan data-data lainnya. yang kedua yakni Kolusi diam-diam, di mana pelaku usaha anggota kartel tidak berkomunikasi secara langsung, pertemuan-pertemuan juga diadakan secara rahasia. Biasanya yang dipakai sebagai media adalah asosiasi industri, sehingga pertemuan-pertemuan anggota kartel dikamuflasekan dengan pertemuan-pertemuan yang legal seperti pertemuan asosiasi. Bentuk kolusi yang kedua ini sangat sulit untuk dideteksi oleh penegak hukum. Namun pengalaman dari berbagai negara membuktikan bahwa setidaknya 30% kartel adalah melibatkan asosiasi.<sup>186</sup>

#### 8. Pembuktian Kartel dalam hukum persaingan usaha di Indonesia

Secara teoritis perilaku penetapan harga ialah bentuk nyata dari koordinasi yang dikerjakan oleh perusahaan dalam pasar guna mendapatkan hasil kolusi. Dengan ini pemahaman tentang pembuktian atas pelanggaran pasal 5 tentang perjanjian penetapan harga tidak terlepas dari pemahaman terhadap pedoman pasal 11 tentang kartel. Untuk

<sup>185</sup> Rachmadi Usman, 82

<sup>186</sup> Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Pedoman Pasal 11 Tentang Kartel, 21, (copyright@kppu.2011).

membuktikan bahwa telah terjadi pelanggaran atas pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999 maka pembuktian perjanjian diantara pelaku usaha independen yang sedang bersaing untuk menetapkan harga atas barang dan atau jasa menjadi hal yang sangat penting. Perilaku penetapan harga para pelaku usaha di pasar tersebut dikerjakan secara bersama-sama (*concerted*). Perlakuan perusahaan yang independen atas perilaku perusahaan lain bukan termasuk pelanggaran atas hukum persaingan.<sup>187</sup>

Kartel dalam pasal 11 Undang-undang No.5 Tahun 1999 harus terdapat setidaknya 3 unsur yang harus dibuktikan dalam pembuktian perilaku kartel, yakni<sup>188</sup>: adanya bukti perjanjian yang menjelaskan bahwa para pelaku usaha telah mengatur jumlah produksi dan saling menetapkan harga untuk kepentingan pribadinya, pembuktian inilah yang menjadi dasar investigasi dan biasa disebut dengan Direct Evidence atau pembuktian langsung, Adanya persengkongkolan yang dikerjakan oleh para pelaku usaha di bidang serupa.<sup>189</sup> Adanya pembuktian dari unsur-unsur pertama dan kedua, apabila suatu direct evidence dapat dibuktikan maka proses pembuktian akan mudah, namun pembuktian akan menjadi

---

<sup>187</sup> Perkom Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pasal 5 (Penetapan Harga) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, 23.

<sup>188</sup> Undang-undang No. 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, LN No.33, TLN No.3817.

<sup>189</sup> Sayud Margono, Hukum Anti Monopoli, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 94.

susah apabila tidak ada dokumen atau kesepakatan dari unsur diatas yang dapat dibuktikan sebagai *direct evidence*.<sup>190</sup>

Maka untuk membuktikan bahwa terjadi penyelewengan pada pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999 pembuktian adanya perjanjian diantara pelaku usaha independen yang sedang bersaing menetapkan harga atas barang dan jasa haruslah menjadi hal yang sangat penting. Perilaku penetapan harga para pelaku usaha di pasar tersebut dilakukan secara bersama-sama (*concerted*). Tindakan perusahaan yang bersifat independen dari perilaku perusahaan lain bukan merupakan pelanggaran terhadap hukum persaingan. Bentuk perjanjian tertulis tidak menjadi keharusan dalam membuktikan adanya suatu perjanjian perilaku penetapan harga sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 Angka 7 UU No.5 Tahun 1999: “Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apa pun, baik tertulis maupun tidak tertulis”. Yang diperlukan adalah bukti bahwa penetapan harga secara bersama-sama disepakati dan para pelaku usaha mematuhi (*conformed*) kesepakatan tersebut. Bukti yang diperlukan dapat berupa: i) Bukti langsung (*Direct evidence*), dan ii) Bukti tidak langsung (*Indirect evidence*).<sup>191</sup>

Berdasarkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No.04 Tahun 2010 (Perkom No.04 Tahun 2010) pedoman pelaksanaan

---

<sup>190</sup> Sayud Margono, 24.

<sup>191</sup> Sayud Margono, 25.

Pasal 11 undang-undang No.05 Tahun 1999, menjelaskan tentang indikasi awal terjadinya kartel, apabila *direct evidence* tidak dapat dibuktikan maka tim investigator dapat menggunakan (*indirect evidence*) bukti tidak langsung.<sup>192</sup> *Indirect evidence* dapat didefinisikan sebagai alat bukti tak langsung. Hal ini sesuai dengan Peraturan komisi persaingan usaha No.01 Tahun 2006 yang kemudian diubah Peraturan komisi No.01 Tahun 2010 bahwa : “Bukti Langsung (*Direct Evidence*) adalah bukti yang dapat diamati (*observable elements*) dan menunjukkan adanya suatu perjanjian penetapan harga atas barang dan atau jasa oleh pelaku usaha yang bersaing. Di dalam bukti langsung tersebut terdapat kesepakatan dan substansi dari kesepakatan tersebut. Bukti langsung dapat berupa: bukti fax, rekaman percakapan telepon, surat elektronik, komunikasi video, dan bukti nyata lainnya. Bukti Tidak Langsung (*Indirect evidence*) adalah suatu bentuk bukti yang tidak secara langsung menyatakan adanya kesepakatan penetapan harga. Bukti tidak langsung dapat digunakan sebagai pembuktian terhadap terjadinya suatu keadaan/kondisi yang dapat dijadikan dugaan atas pemberlakuan suatu perjanjian yang tidak tertulis”.<sup>193</sup>

Bukti tidak langsung bisa berupa: bukti komunikasi dan bukti ekonomi. Maksud dari pembuktian bukti tidak langsung dengan memakai

---

<sup>192</sup> Peraturan Komisi Persaingan Usaha No.04 Tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja sekretariat.

<sup>193</sup> Susanti Adi Nugroho, Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2012), 141

bukti ekonomi adalah upaya untuk menepikan kemungkinan adanya perilaku penetapan harga yang bersifat independen. Suatu bentuk bukti tidak langsung yang sesuai dan konsisten dengan kondisi persaingan dan kolusi sekaligus belum dapat dijadikan bukti bahwa telah terjadi pelanggaran atas pasal 5 UU No.5 Tahun 1999.<sup>194</sup>

#### 9. Kewenangan KPPU dalam Penegakan Pelanggaran Kartel

Upaya pemerintah Indonesia untuk menegakkan Undang-Undang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha dimulai dengan pengembangan kebijakan perekonomian secara kondusif untuk persaingan yang sehat lewat disahkannya UU No. 5 Tahun 1999 mengenai Antimonopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan pembentukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)<sup>195</sup>. Dibentuknya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) oleh pemerintah untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi didalam dunia bisnis. Selain itu didirikannya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk meminimalisir adanya kecurangan atau jalan pintas yang dilakukan oleh para pelaku usaha yang merugikan pelaku usaha yang lain dikarenakan adanya perdagangan bebas. Jalan pintas tersebut dapat berupa membuat perjanjian dengan perusahaan lain dalam bentuk kartel. Pengaturan dalam kartel diatur dalam Pasal 11 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan

---

<sup>194</sup> Susanti Adi Nugroho, 141.

<sup>195</sup> Andi Fahmi Lubis and Ningrum Natasya Sirait, Hukum Persaingan Usaha antara Teks dan Konteks,( Jakarta: ROV Creative Media, 2009), 13.

Persaingan Usaha Tidak Sehat, dalam peraturan tersebut sudah sangat jelas disebutkan bahwa kartel merupakan hal yang dilarang, akan tetapi dalam prakteknya sistem kartel masih banyak dilakukan di Indonesia. Bentuk kartel secara menyeluruh bukan hanya diterapkan pada harga jual dan pemasaran hasil produksi yang seragam, akan tetapi pembatasan jumlah produksi termasuk penerapan sistem pada kegiatan produksi yang sudah di koordinasi antara perusahaan yang melakukan kartel.<sup>196</sup>Maka dari itu, Dengan disahkannya Undang-Undang ini diharapkan bisa memberikan iklim usaha yang kondusif, sehingga setiap pelaku usaha dapat secara wajar dan sehat untuk menciptakan pasar yang efektif dan kondusif sehingga memberikan kesejahteraan untuk rakyat.<sup>197</sup>

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 memberikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Hal ini dipertegas dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999, tujuan dari pembentukan Undang-Undang ini ialah : “*pertama* menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, *kedua* mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil, *ketiga* mencegah praktek monopoli dan/atau

---

<sup>196</sup> Hermansyah, Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 33.

<sup>197</sup> Hermansyah, 33.

persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha dan *keempat* terciptanya efisiensi dalam kegiatan usaha”.<sup>198</sup> Agar bisa terpenuhinya tujuan dari Undang-Undang ini perlu adanya lembaga yang menegakkan aturan hukum dan perlindungan hukum untuk para pelaku usaha agar menciptakan persaingan usaha yang sehat. Dibentuklah KPPU yang bertujuan untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang tersebut agar terwujudnya iklim usaha yang kondusif dan kompetitif, yang menjamin pelaku usaha lainnya untuk berkembang.<sup>199</sup>

Berdasarkan hal ini Presiden Republik Indonesia mengeluarkan surat keputusan Nomor 75 Tahun 1999, dan dibentuklah KPPU sebagai pelaksana dalam pasal 34 UU Nomor 5 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa:<sup>200</sup> “*Pertama* pembentukan Komisi serta susunan organisasi, tugas, dan fungsinya ditetapkan dengan Keputusan Presiden, *Kedua* Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, komisi dibantu sekretariat, *Ketiga* Komisi dapat membentuk kelompok kerja, *Keempat* Ketentuan mengenai susunan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

LEMBER

---

<sup>198</sup> pasal 5, Undang-undang No. 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, LN No.33, TLN No.3817.

<sup>199</sup> Susanti Adi Nugroho, Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2012), 545.

<sup>200</sup> pasal 3, Undang-undang No. 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, LN No.33, TLN No.3817.

organisasi, tugas, dan fungsi sekretariat dan kelompok kerja diatur lebih lanjut dengan putusan Komisi”<sup>201</sup>.

Dalam hal ini KPPU memiliki tugas selain menciptakan ketertiban dalam persaingan usaha juga menciptakan iklim usaha yang sehat dan kondusif<sup>202</sup>, Seperti pada pasal 35 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 dan dipertegas dalam Putusan Presiden pasal 4 Nomor 75 Tahun 1999 KPPU memiliki tugas, meliputi; *Pertama* mengerjakan penilaian atas perjanjian yang menyebabkan adanya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam pasal 4 sampai dengan pasal 16 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; *Kedua* Mengerjakan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam pasal 17 sampai dengan 24 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; *Ketiga* Mengerjakan penilaian atas ada atau tidak adanya penyelewengan posisi dominan yang menyebabkan terbentuknya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam pasal 25 sampai 28 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; *Keempat* Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi sebagaimana diatur dalam pasal 36 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 5. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap

---

<sup>201</sup> Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 75 Tahun 1999 Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

<sup>202</sup> Susanti Adi Nugroho, 546.

kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. 6. Menyusun pedoman dan mempublikasi yang berkaitan dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; *Kelima* Menyerahkan laporan secara bertahap atas hasil kerja komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.<sup>203</sup>

(KPPU) dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan yang diatur dalam pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ialah sebagai berikut: *Pertama* Menerima laporan dari masyarakat atau pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat; *Kedua* mengerjakan penelitian terkait dugaan munculnya kegiatan usaha dan tindakan pelaku usaha yang menyebabkan munculnya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat; *Ketiga* mengerjakan penyelidikan dan pemeriksaan atas kasus dugaan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan atau menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan komisi; *Keempat* Memintak keterangan instansi pemerintah yang berkaitan dengan penyelidikan dan pemeriksaan atas pelaku usaha yang melakukan penyelewengan ketentuan Undang-undang ini; *Kelima* memperoleh, meneliti, dan menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan pemeriksaan; *Keenam* Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian dipihak

---

<sup>203</sup> Pasal 4, Putusan Presiden Nomor 74 Tahun 1999 Tentang Tunjangan Panitera.

pelaku usaha lain dan masyarakat; *Ketujuh* Memberitahukan putusan komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat; *Kedelapan* Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang.<sup>204</sup>

Kedudukan KPPU selaku pengawas perundang-undangan persaingan usaha Indonesia ialah yang paling penting dari semua kewajiban yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Penegakan hukum ini dilakukan oleh KPPU melalui prosedur, pertimbangan dan putusan kasus yang ditangani, dan upaya pelaksanaan lebih lanjut mengenai suatu kasus berupa pengawasan putusan dan litigasi.<sup>205</sup> Dalam hal ini bisa dikatakan bahwa KPPU adalah sebagai *quasi judicial*. Istilah *quasy judicial* mengacu pada lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengadili dan memutus suatu perkara, tetapi bukan pengadilan. Disisi lain putusan lembaga *quasi judicial* memiliki kekuatan putusan yang sama dengan pengadilan bahkan ada beberapa lembaga yang putusnya bersifat final and binding sama halnya dengan putusan pengadilan yang bersifat *inkracht*.<sup>206</sup> di samping itu putusan KPPU juga

---

<sup>204</sup> Pasal 36, Undang-undang No. 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, LN No.33, TLN No.3817.

<sup>205</sup> Susanti Adi Nugroho, 44.

<sup>206</sup> Muh. Risnain, Maret 2014, Eksistensi Lembaga Quasi Judisial Dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia: Kajian Terhadap

masih belum memiliki kekuatan seperti kewenangnya, hal ini disebabkan putusan KPPU harus mendapatkan penguatan dari mahkamah agung untuk melaksanakan putusannya.<sup>207</sup>

**B. Penerapan Hukum Kartel Dalam Ratio Decidendi Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No 08/KPPU-L/2018 Relevansinya Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999**

1. Pemaknaan Ratio Decidendi Dalam Khazanah Hukum Indonesia

Istilah *ratio decidendi* dalam dunia peradilan acap dimaknai sebagai alasan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan. Artinya sebelum menjatuhkan putusan ada pertimbangan hakim yang mengandung argumentasi dan nalar ilmiah yang berpijak kepada sebuah fakta. Menurut Pudjosewojo *ratio decidendi* sebagai faktor esensial yang harus dipenuhi karena menjadi ruh dari putusan hakim, hal ini berarti perumusan *ratio decidendi* memiliki peranan yang sangat penting kedudukannya karena menentukan kualitas dari putusan hakim itu sendiri.<sup>208</sup> Basuki Rekso Wibowo menyatakan pula bahwa hakim dalam merumuskan putusannya hendaknya jangan sekedar berkuat pada silogisme formal dan menafsir secara mekanis saja. Namun putusan hakim sebagai pekerjaan intelektual

---

Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 3 Nomor 1, 2014, 53.

<sup>207</sup> Devi Meyliana, Hukum Persaingan Usaha, Studi Konsep Pembuktian Terhadap Perjanjian Penetapan Harga dalam Persaingan Usaha, (Malang: Setara Press, 2013), 50.

<sup>208</sup> Kusumadi Pudjosewojo, Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Aksara Baru, 1976), 62.

membutuhkan analisis dan penafsiran secara komprehensif, argumentatif dan dilengkapi dengan penalaran hukum (*legal reasoning*) yang memadai sehingga tergambar tingkat kecermatan intelektualitasnya. Menurut Michael Zander dalam bukunya *The Law Making Process*, dapat diartikan sebagai *A proposition of law which decides the case, in the light or in the context of the material facts* Suatu proposisi hukum yang memutuskan suatu kasus dilihat dari sudut atau dari konteks fakta-fakta material.<sup>209</sup>

Format dari *ratio decidendi* di dalam putusan hakim itu dinyatakan dalam suatu proposisi hukum. Proposisi dalam konteks ini adalah premis yang memuat pertimbangan hakim. Proposisi ini dapat diungkapkan secara eksplisit atau implisit. Hal ini mengingatkan kita pada definisi lain tentang *ratio decidendi* dari Sir Rupert Cross dalam buku *Precedent in English Law* yang menyatakan, *Any rule expressly or impliedly treated by the judge as a necessary step in reaching his conclusion*, Setiap aturan yang tersurat atau tersirat yang diterapkan oleh hakim sebagai langkah yang perlu dalam mencapai kesimpulan. Kata *rule* (aturan) di sini dibaca dalam perspektif sistem *common law* di Inggris, sehingga bukan semata aturan perundang-undangan, tetapi lebih sebagai proposisi hukum buah dari pertimbangan rasional sang hakim. Di negara-negara yang menganut sistem *common law* hakim terikat pada

---

<sup>209</sup> Shidarta, *Ratio Decidendi* dan Kaidah Yurisprudensi, diakses pada 12 Maret 2024 pukul 13.00 dari <https://business-law.binus.ac.id/2019/03/04/ratio-decidendi-dan-kaidah-yurisprudensi/>.

putusan hakim yang terdahulu (*precedent*). Sehingga *ratio decidendi* yang terdapat dalam putusan sifatnya mengikat untuk kasus serupa yang terjadi di masa mendatang. Urgensi *ratio decidendi* dalam putusan erat kaitannya dengan pemaknaan sosiologis asas *res judicata pro veritate habetur* (setiap putusan hakim harus dianggap benar dan dihormati), supaya asas diatas memiliki legitimasi kuat di tengah masyarakat maka pertimbangan hakim yang berorientasi kepada kemaslahatan masyarakat luas sebagai entitas dari suatu peradaban harus terus.<sup>210</sup>

*Ratio decidendi* merupakan komponen penting dalam mengungkapkan makna suatu putusan hukum. dalam putusan, terdapat berbagai pertimbangan fakta dan hukum yang dihadapi saat di pengadilan. *Ratio decidendi* merupakan bagian yang paling relevan dan signifikan dalam konteks hukum saat ini, karena *ratio decidendi* memuat penafsiran hukum secara khusus yang menjadi dasar atau landasan bagi putusan tersebut menjadi panduan bagi para hakim dalam mengambil keputusan yang serupa dalam perkara yang sejenis. Kedudukan *ratio decidendi* dapat menjadi rujukan dasar logika dalam suatu perkara, *ratio decidendi* mendasari adanya suatu putusan artinya, *ratio decidendi* dapat diikuti oleh pengadilan-pengadilan lain di masa yang akan datang. Oleh karena itu, *ratio decidendi* memiliki kedudukan yang kuat dalam menentukan

---

<sup>210</sup> Shidarta, *Ratio Decidendi* dan Kaidah Yurisprudensi, diakses pada 12 Maret 2024 pukul 13.00 dari <https://business-law.binus.ac.id/2019/03/04/ratio-decidendi-dan-kaidah-yurisprudensi/>.

interpretasi hukum dan memberikan kepastian hukum. Secara jelas dan akurat *ratio decidendi* dapat memberikan panduan secara jelas bagi para pihak yang terlibat serta dapat membantu dalam pengembangan dan konsistensi sistem hukum. Hakim sebelum menjatuhkan putusan harus bersikap terbuka dan transparan yakni dengan melakukan pertimbangan nalar ilmiah didasari pada fakta perkara yang terjadi sehingga hakim perlu menelaah dengan membandingkan fakta yang terjadi pada perkara terdahulu dan perkara saat ini. Ikrar putusan hakim tidak boleh mengutamakan kepentingan privat dari pada kepentingan publik sebab jika hal ini terjadi maka terdapat ketimpangan dalam hukum dikarenakan hakim tidak jujur dan tidak mengoptimalkan aturan serta etika.<sup>211</sup>

*Ratio Decidendi* juga dapat diartikan sebagai pikiran hakim yang menentukan seorang Hakim membuat amar putusan.<sup>212</sup> Dalam setiap putusan hakim terdapat alasan yang menentukan atau inti-inti yang menentukan dalam pembuatan putusan. Hakim juga dalam *ratio decidendi* mempertimbangkan landasan filsafat yang mendasar, yang berhubungan dengan dasar peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara, dan motivasi pada diri Hakim yang jelas untuk menegakkan

---

<sup>211</sup> Andika Wahyudi Gani, *Ratio Decidendi* Putusan Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Perbankan Terkait Perizinan (Studi Putusan Nomor 222/Pid.B/2018/PN Mks), *Supremasi: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya*, Volume 17 Nomor 1, 2022, 142, <https://ojs.unm.ac.id/supremasi/article/view/33202/16207>.

<sup>212</sup> Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Aneka Ilmu, 1977), 52

hukum serta memberikan keadilan bagi para pihak yang terkait dengan pokok perkara.<sup>213</sup> Terdapat 2 (dua) dasar *ratio decidendi* atau pertimbangan hakim, yakni pertimbangan yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yuridis merupakan *ratio decidendi* yang berdasar pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam suatu putusan.<sup>214</sup> *Ratio decidendi* yang merupakan pertimbangan yuridis ialah dakwaan penuntut umum, tuntutan pidana, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang-barang bukti, dan pasal dalam undang-undang terkait. Sedangkan pertimbangan non yuridis merupakan *ratio decidendi* yang bersifat sosiologis, psikologis, kriminologis, dan juga filosofis.<sup>215</sup>

Dalam *ratio decidendi* majelis komisi pada perkara Nomor 08/KPPU-L/2018 memberikan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisa bahwa 4 Pelaku Usaha yakni PT.Tanto Intim Line,PT. Meratus Lines,PT. Tempuran Emas,Tbk dan PT. Samudera Paific

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

<sup>213</sup> Komisi Yudisial RI, Peranan Putusan Pengadilan Dalam Program Deradikalisasi Terorisme di Indonesia, Jurnal Yudisial Volume 3 Nomor 2, 2010, 117, <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/225>.

<sup>214</sup> Nurhafifah dan Rahmiati, Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhannya Pidana terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Volume 17 Nomor 2, 2015, 347, <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/6067>.

<sup>215</sup> Kartika Irwanti, Nur Rochaeti, dan Pujiyono, Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan (Putusan Nomor 3/Pid.Sus/A/2015/PN.CN), Diponegoro Law Journal Volume 5 Nomor 3, 2016, 21, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/12471/12101>.

Indonesia Lines Dinyatakan bersalah dan melanggar Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III juga pernah dinyatakan bersalah melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV telah bersikap baik dan kooperatif dalam proses persidangan, Bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV merupakan pelaku usaha di sektor industri strategis bagi pengembangan perekonomian wilayah, Bahwa Terlapor IV belum pernah dinyatakan bersalah karena melanggar UU No. 5 Tahun 1999.<sup>216</sup>

Berdasarkan Pasal 53 ayat 2 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 mengenai kekuasaan kehakiman, menyatakan: Penetapan dan putusan seperti di maksud pada ayat (1) wajib memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.<sup>217</sup>

Dari beberapa pertimbangan hakim yang telah diuraikan diatas, sudah memenuhi syarat atau kriteria suatu *ratio decidendi* hakim. Syarat atau kriteria *ratio decidendi* terdapat dalam Bab IX Putusan Pengadilan Pasal 50 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, menyatakan: 1) Putusan pengadilan selain harus memuat alasan serta dasar

---

<sup>216</sup> PRESS RELEASE No. 13/KPPU-PR/V/2019, KPPU Putus perkara Nomor 08/KPPU-L/2018, diakses pada 12 Maret 2024, [https://kppu.go.id/wp-content/uploads/2019/05/Press-Release-No.13\\_KPPU-PR\\_V\\_2019.pdf](https://kppu.go.id/wp-content/uploads/2019/05/Press-Release-No.13_KPPU-PR_V_2019.pdf).

<sup>217</sup> Pasal 53 ayat (2), Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, LN.2009/No.157, TLN No.5076.

putusan, juga harus memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili; 2) Tiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh ketua serta hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta dalam bersidang.<sup>218</sup>

## 2. Kasus Posisi dalam Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No 08/KPPU-L/2018

Kasus ini bermula karena adanya laporan kepada KPPU karena adanya kenaikan harga yang signifikan yang terjadi dalam jasa freight container jurusan Surabaya-Ambon, penelitian pihak KPPU dilanjutkan dengan penyidikan terhadap 4 pelaku usaha yakni PT.Tanto Intim Line,PT.Meratus Lines,PT.Tempuran Emas,Tbk dan PT. Salam Pasific Indonesia Lines yang terbukti bahwa keempat pelaku usaha ini melakukan penetapan kenaikan harga pada waktu yang bersamaan sehingga menyebabkan kerugian dan inflasi pada kota Ambon. Atas fakta tersebut KPPU pada tanggal 23 Mei 2019 menetapkan bahwa keempat pelaku usaha terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999,<sup>219</sup> yang kemudian atas putusan tersebut para pelaku usaha mengajukan keberatan ke tingkat Pengadilan Negeri Surabaya yang membatalkan putusan KPPU Nomor 08/KPPU-L/2018. Atas dasar pasal

---

<sup>218</sup> Pasal 50, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, LN.2009/No.157, TLN No.5076.

<sup>219</sup> Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 08/KPPU-L/2018 2018, 1.

16 Ayat (1) PERMA Nomor 3 Tahun 2021 Komisi Pengawas Persaingan Usaha mengajukan Kasasi tingkah Mahkamah Agung sebagai upaya hukum terakhir dalam persaingan usaha yang pada amarnya mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 674/Pdt.Sus-kppu/2021 dan berkekuatan hukum tetap.<sup>220</sup>

Dengan posisi kasus sebagai berikut: Dalam Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha pada tanggal 23 Mei 2019, tim investigasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha memohon kepada Majelis Komisi untuk memeriksa dugaan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang dilakukan oleh: Terlapor I ( PT.Tanto Intim Line), Terlapor II (PT.Meratus Line), Terlapor III (PT. Tempuran Emas,Tbk), Terlapor IV (PT.Salam Pasific Indnoesia Lines).<sup>221</sup>

Dalam Duduk Perkara: Menimbang bahwa Majelis Komisi menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Industri Jasa Freight Container (Uang Tambang) pada Rute Surabaya Menuju Ambon oleh 4 Perusahaan Pelayaran

---

<sup>220</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 1114K/Pdt.Sus-KPPU/2021.

<sup>221</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 1114K/Pdt.Sus-KPPU/2021.

sebagaimana tertuang dalam Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya sebagai berikut:<sup>222</sup>

*Pertama*, Bahwa obyek perkara *a quo* adalah kartel penetapan harga pada jasa freight container atau uang tambang kontainer pada rute Surabaya menuju Ambon pada tahun 2017 sampai dengan 2018.

*Kedua*, Bahwa ketentuan Undang-Undang yang dilanggar oleh para Terlapor adalah Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai berikut: Pasal 5 ayat (1) “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama”.

*Ketiga*, Tentang Gambaran Umum dan Permasalahan: Pada Rapat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Provinsi Maluku, Laporan dari Bank Indonesia Provinsi Maluku mengatakan bahwa: “daerah yang menyumbang inflasi tertinggi di Indonesia pada bulan November 2017 adalah Provinsi Maluku. Dalam Rapat TPID tersebut, salah satu penyumbang inflasi yang ada di Provinsi Maluku khususnya Kota Ambon adalah dari sektor logistic” .Barang-barang yang ada di Kota Ambon, baik barang sembaka ataupun barang kebutuhan lain untuk pembangunan semuanya didatangkan dari Surabaya menggunakan kontainer kapal laut yang dimana Perusahaan pelayaran yang melayani pengiriman kontainer

---

<sup>222</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 1114K/Pdt.Sus-KPPU/2021.

rute Surabaya menuju Ambon ada 4 perusahaan yaitu PT Tanto Intim Line, PT Meratus Line, PT Pelayaran Tempuran Emas, Tbk dan PT Salam Pasific Indonesia Lines. Dari keempat perusahaan pelayaran tersebut, PT Salam Pasific Indonesia Lines (SPIL) merupakan perusahaan baru yang mulai melayani kontainer rute Surabaya menuju Ambon pada bulan Juli 2017. Sebelum masuknya PT SPIL pada rute Surabaya menuju Ambon, PT Tanto Intim Line, PT Meratus Line, dan PT Pelayaran Tempuran Emas, Tbk mengakui harga jasa freight container ketika itu (sebelum Agustus 2017) tidak wajar dan terlalu rendah sehingga masing-masing perusahaan mengalami kerugian. Hal tersebut berbanding terbalik dengan masuknya pemain baru yaitu PT SPIL yang masih menganggap pasar untuk kontainer Surabaya menuju Ambon masih kompetitif.<sup>223</sup>

Pada tanggal 23 Agustus 2017, PT Meratus Line, PT Pelayaran Tempuran Emas, Tbk dan PT Salam Pasific Indonesia Lines membuat surat kenaikan tarif freight container dan pada tanggal 24 Agustus 2017 PT Tanto Intim Line juga membuat surat kenaikan tarif freight container. Format surat yang dikeluarkan oleh 4 pelaku usaha tersebut sangat mirip begitu juga dengan substansi surat, yaitu mengenai besaran tarif kenaikan dan tanggal efektifitasnya sama. Dengan adanya kenaikan yang cukup besar dari semua perusahaan pelayaran yang melayani jasa freight container untuk rute Surabaya menuju Ambon mengakibatkan konsumen

---

<sup>223</sup> Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 08/KPPU-L/2018/2018, 2.

tidak memiliki pilihan yang pada akhirnya barang-barang yang masuk ke Kota Ambon menjadi lebih mahal. Fakta adanya penyesuaian harga freight container yang sama yang dikeluarkan oleh para Terlapor, mengindikasikan para Terlapor telah melakukan komunikasi dan membuat persaingan semu pada pasar jasa freight container rute Surabaya menuju Ambon.<sup>224</sup>

Atas posisi kasus diatas, permasalahan ini kemudian muncul atas respon terhadap putusan nomor 08/KPPU-L/2018 dimana pihak terlapornya adalah PT.Tanto intim line,PT.Meratus Line,PT.Tempuran Emas,Tbk dan PT Salam Pasific Indonesia Lines. Meskipun dalam proses pengambilan suatu keputusan bersifat kasuistis, namun peneliti akan menelisik lebih dalam tentang *ratio decidendi* yang digunakan oleh majelis komisi pengawas persaingan usaha,majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya dan majelis hakim Mahkamah Agung.

Dalam kasus perkara *a quo* Nomor 08/KPPU-L/2018, Komisi Pengawas *Ratio Decidendi* yang digunakan oleh majelis komisi dalam memutuskan perkara dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang dilakukan oleh 4 perusahaan pelayaran di bidang jasa fright container (uang tambang) mempertimbangkan aspek bukti komunikasi pihak ketiga berupa surat perjanjian dan bukti ekonomi berupa

---

<sup>224</sup> Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 08/KPPU-L/2018 2018, 3.

keterangan Saudari Ir. Efliza, Saksi dari Badan Pusat Statistik (BPS), yang pada pokoknya menyatakan untuk melihat pergerakan harga-harga komoditas di Kota Ambon dapat dilihat di laman BPS. Dari data inflasi yang dimuat di laman BPS menyebutkan bahwa inflasi kota Ambon, secara *year-on-year* pada September 2017 mencapai 3,07%. Inflasi tersebut utamanya disebabkan oleh kelompok bahan makanan yang mencatatkan inflasi sebesar 9,13%. Menetapka bahwa 4 Terlapor (PT. Tanto Intim Line, PT. Meratus Lines, PT. Tempuran Emas,Tbk,PT. Salam Pasific Indonesia Lines) Terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.<sup>225</sup>

Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan para Terlapor yakni Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan bagi Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III, pernah dinyatakan bersalah melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada tahun 2003.<sup>226</sup>

Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal meringankan antara lain sebagai berikut: *Pertama* Bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV telah bersikap baik dan kooperatif dalam proses

---

<sup>225</sup> Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 08/KPPU-L/2018 2018, 96.

<sup>226</sup> Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Media Berkala Komisi Pengawas Persaingan Usaha, KOMPETISI, Jakarta, Edisi 11, 2008, 11, [https://kppu.go.id/wp-content/uploads/2020/03/kompetisi\\_2008\\_edisi11.pdf](https://kppu.go.id/wp-content/uploads/2020/03/kompetisi_2008_edisi11.pdf).

persidangan; *Kedua* Bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV merupakan pelaku usaha di sektor industri strategis bagi pengembangan perekonomian wilayah; *Ketiga* Bahwa Terlapor IV belum pernah dinyatakan bersalah karena melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.<sup>227</sup>

Dengan pertimbangan inilah kemudian Majelis Komisi sesuai Pedoman Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (selanjutnya disebut Pedoman Pasal 47) tentang Tindakan Administratif bahwa “denda merupakan usaha untuk mengambil keuntungan yang didapatkan oleh pelaku usaha yang dihasilkan dari tindakan anti persaingan. Selain itu denda juga ditujukan untuk menjerakan pelaku usaha agar tidak melakukan tindakan serupa atau ditiru oleh calon pelanggan lainnya”.<sup>228</sup>

Berdasarkan Pasal 36 huruf l jo. Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 bahwa, “Majelis Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999”. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi berwenang menjatuhkan sanksi tindakan administratif berupa perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan

---

<sup>227</sup> Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 08/KPPU-L/2018/2018, 557.

<sup>228</sup> Pasal 47, Undang-undang No. 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, LN No. 33, TLN No. 3817.

kegiatan yang terbukti menimbulkan praktik monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat. Kemudian sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi berwenang menjatuhkan sanksi tindakan administratif berupa pengenaan denda serendah-rendahnya Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) dan setinggi-tingginya Rp25.000.000.000,00 (Dua Puluh Lima Miliar Rupiah). Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, Majelis Komisi menentukan besaran denda dengan menempuh dua langkah, yaitu pertama, penentuan besaran nilai dasar dan kedua, penyesuaian besaran nilai dasar dengan menambahkan dan/atau mengurangi besaran nilai dasar tersebut. Bahwa dalam menetapkan denda, Majelis Komisi mempertimbangkan aspek keadilan dan kemampuan membayar dari Terlapor baik dalam konteks sosial dan ekonomi.<sup>229</sup>

Berdasarkan *ratio decidendi* tersebut, peneliti perlu menelaah kembali pada pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berbunyi “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama”. Perjanjian penetapan harga (*price fixing*) yang dimaksud pada pasal diatas merupakan kontruksi kesepakatan penetapan harga serupa

---

<sup>229</sup> Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 08/KPPU-L/2018 2018, 558.

pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya. Umumnya, perjanjian itu ditujukan guna menaikkan harga barang atau jasa setinggi-tingginya dan memaksimalkan keuntungan. Perlakuan konspirasi para pelaku usaha mengerjakan penetapan harga secara serentak menyebabkan tidak adanya hukum pasar mengenai harga yang dibentuk atas dasar hukum penawaran dan permintaan. Seluruh bentuk perjanjian penetapan harga diantara para pelaku usaha baik dalam rangka meningkatkan harga mutlak dilarang. Penetapan harga bersifat ilegal jika dikerjakan dengan sengaja dan berlangsung dengan melalui komunikasi lisan ataupun perjanjian tertulis antara perusahaan atau antara individu.<sup>230</sup>

Penetapan harga dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain dengan menetapkan harga pada tingkat tertentu, menaikkan, menurunkan, atau sebaliknya menstabilkan. Selain hal tersebut, cara lain yang digunakan ialah dalam membuat perjanjian penetapan harga dapat dilakukan dengan memasang iklan atau promosi atas harga barang dan atau jasa baik di media massa maupun media elektronik, yang disebut dengan *Tacit Agreement*. Penetapan harga adalah bentuk perbuatan antikompetisi yang sulit untuk dibuktikan karena pelaku usaha tidak secara jelas dalam melakukan persetujuan penetapan harga. Penetapan harga dianggap mampu mendistorsi pasar karena dalam perjanjian tersebut

---

<sup>230</sup> Ni Ayu Putu Mery Astuti, I Wayan Wiryawan, *Pendekatan per se illegal dalam perjanjian penetapan harga (price fixing) terkait kasus PT. Excelcomindo Pratama, Tbk*, Kertha Semaya, Volume 3 Nomor 2, 2015, 3, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/11964>.

menimbulkan kenaikan harga yang sangat tinggi di mana harga yang terbentuk bukan dengan mekanisme pasar, sehingga tanpa ada pilihan lain konsumen harus membayar harga tersebut. Pada perekonomian pasar bebas, harga suatu barang atau jasa ditentukan oleh interaksi antara permintaan dan penawaran. Apabila terjadi dua atau lebih pelaku bisnis bersaing mengadakan perjanjian untuk menetapkan harga jual dari produk barang atau jasanya hal tersebut dapat mengganggu jalannya perdagangan serta merugikan konsumen, meskipun harga yang ditetapkan masih dalam taraf harga yang wajar.<sup>231</sup>

Unsur-unsur dalam pasal 5 diatas , antara lain: *Pertama*, terpenuhinya unsur pelaku usaha Pasal 1 angka 5 dalam Ketentuan Umum UU No. 5 Tahun 1999, pelaku usaha adalah Setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. Dalam perkara nomor 08/KPPU-L/2018 unsur pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara *a quo* adalah PT. Tanto Intim Line yang beralamat kantor di Jalan Indrapura No. 29 – 33, Kota Surabaya, Telp : 031-3533392 Fax. 031-3533396. PT Tanto Intim Line merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan

---

<sup>231</sup> Ni Ayu Putu Mery Astuti, I Wayan Wiryawan, 4.

Sirkuler Pemegang Saham Perusahaan Pelayaran Nusantara PT Tanto Intim Line Nomor 336 Tanggal 22 November 2017 yang dibuat oleh Mohammad Budi Pahlawan,SH, Notaris di Surabaya serta telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0148218.AH.01.11 Tahun 2017 Tanggal 22 November 2017, PT.Meratus Lines yang beralamat di Jalan Aloon Priok 27, Surabaya. Telp : 031-3292288 Fax : 031-3291282. Pelaku usaha 2, PT Meratus Line merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Persnyataan Keputusan Rapat PT Meratus Line Nomor 47 tanggal 28 Juli 2016 yang dibuat oleh Siti Nurul Yuliami,SH,M.Kn, Notaris di Surabaya. Pelaku usaha 3, PT. Tempuran Emas,Tbk yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Kav. 22, Sunter Jaya, Jakarta Utara, Telp: 021- 4302388 Fax: 021-43938658. PT Pelayaran Tempuran Emas, Tbk merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Tempuran Emas Nomor 252 tanggal 17 September 1987 yang dibuat oleh Misahardi Wilamarta,SH, Notaris di Jakarta. Pelaku usaha 4 yakni PT. Salam Pasific Indonesia Lines yang beralamat di Jalan Karet Nomor 104, Surabaya. Telp: 031-3533389 Fax: 031- 3532793. PT Salam Pasific Indonesia Lines merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT Salam Pasific Indonesia Lines Nomor 17 tanggal 19 Desember 2007 yang dibuat oleh Tri Avianti Merpatiningsih,SH, Notaris di Surabaya serta telah mendapat pengesahan

dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-06746.AH.01.02 Tahun 2008 Tanggal 12 Februari 2008. Dengan demikian unsur pelaku usaha terpenuhi.<sup>232</sup>

*Kedua*, Terpenuhinya Unsur Perjanjian Sesuai dengan Pasal 1 Angka 7 dalam Ketentuan Umum UU No. 5 Tahun 1999, Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apa pun, baik tertulis maupun tidak tertulis. Perjanjian yang dimaksud dalam perkara *a quo* adalah perjanjian Kontrak penetapan harga yang terjadi ketika para pelaku usaha dan pesaingnya yang memproduksi barang sejenis saling sepakat untuk menetapkan harga jual suatu produk, yang disertai juga dengan penetapan jumlah atau volume maksimum dan minimum produk yang dihasilkan oleh mereka.<sup>233</sup> Pada prinsipnya tujuan utama dari perilaku kartel ini adalah untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, dan dari perilaku kartel inilah para pelaku usaha akan sadar bahwa produknya sangat dibutuhkan dan diminati oleh para konsumen. Peraturan Komisi pengawas persaingan usaha nomor 5 tahun 2011 tentang pedoman pasal 15 ayat (perjanjian tertutup) undang-undang nomor 5 tahun 1999 menjelaskan bahwa: “Perjanjian tertutup merupakan suatu perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha agar dapat menjadi sarana dan upaya bagi

---

<sup>232</sup> Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 08/KPPU-L/2018 2018, 28.

<sup>233</sup> Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 08/KPPU-L/2018 2018, 28.

pelaku usaha untuk dapat melakukan pengendalian oleh pelaku usaha terhadap pelaku usaha lain secara vertikal (Pengendalian Vertikal), baik melalui pengendalian harga maupun melalui pengendalian non-harga". Strategi perjanjian tertutup ini pada umumnya lebih banyak dilakukan pada level distribusi produk barang dan/atau jasa. Unsur perjanjian dalam perkara *a quo* yakni adanya kesamaan perilaku yang dilakukan oleh para terlapor, yaitu kesamaan mengeluarkan surat kenaikan tarif freight container (uang tambang) rute Surabaya menuju Ambon yang dikeluarkan oleh PT Meratus Line, PT Pelayaran Tempuran Emas, Tbk, PT Tanto Intim Line dan PT Salam Pasific Indonesia Lines dengan format surat sama dan pada tanggal yang sama tanggal 23 Agustus 2017 untuk PT Meratus Line, PT Pelayaran Tempuran Emas, Tbk, dan PT Salam Pasific Indonesia Lines dan PT Tanto Intim Line pada tanggal 24 Agustus 2017. surat yang dikeluarkan oleh para Terlapor perusahaan pelayaran berisikan besaran kenaikan tarif yang sama, yaitu untuk jasa freight container 20 feet harga yang ditawarkan oleh PT Tanto Intim Line, PT Pelayaran Tempuran Emas, Tbk dan PT Salam Pasific Indonesia Lines adalah harga yang sama Rp. 9.000.000,- dan PT Meratus Line Rp. 9.200.000, surat yang dikeluarkan oleh keempat terlapor perusahaan pelayaran berisikan tanggal berlaku efektif yang sama, yaitu tanggal 4 September 2017. berdasarkan

fakta banyaknya kesamaan tersebut merupakan bukti adanya koordinasi antara perusahaan pelayaran. Dan terpenuhinya unsur perjanjian.<sup>234</sup>

*Ketiga*, Terpenuhinya Unsur Pelaku Usaha pesaing, Unsur Pelaku Usaha Pesaing berdasarkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penetapan Harga, pelaku usaha pesaing adalah pelaku usaha lain yang berada di dalam satu pasar bersangkutan. Dalam pasar bersangkutan pada perkara *a quo* adalah jasa freight container atau jasa uang tambang kontainer pada rute Surabaya Menuju Ambon. Bahwa PT Tanto Intim Line, PT Meratus Line, PT Pelayaran Tempuran Emas, Tbk, dan PT Salam Pasific Indonesia Lines merupakan perusahaan pelayaran yang melakukan kegiatan usaha pengangkutan kontainer rute Surabaya menuju Ambon sehingga masing-masing perusahaan tersebut merupakan pesaing satu sama lain, sebagaimana diuraikan di atas. Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha pesaingnya terpenuhi.<sup>235</sup>

*Keempat*, Terpenuhinya Unsur Menetapkan Harga, Unsur Menetapkan Harga yang dimaksudkan dalam perkara *a quo* adalah harga/tarif freight container (uang tambang) rute Surabaya menuju Ambon. harga yang ditetapkan dalam perkara *a quo* adalah harga/tarif freight container (uang tambang) rute Surabaya menuju Ambon yang ditetapkan oleh PT Tanto Intim Line, PT Meratus Line, PT Pelayaran

---

<sup>234</sup> Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 08/KPPU-L/2018 2018, 30.

<sup>235</sup> Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 08/KPPU-L/2018 2018, 36.

Tempuran Emas, Tbk, dan PT Salam Pasific Indonesia Line. Berdasarkan bukti surat penyesuaian dan berita acara penyelidikan harga yang dimaksud dalam perkara *a quo* merupakan harga yang dibayarkan oleh konsumen, PT Tanto Intim Line, PT Meratus Line, PT Pelayaran Tempuran Emas, Tbk, dan PT Salam Pasific Indonesia Lines yang pada pokoknya mengeluarkan harga publish secara bersama-sama untuk menaikkan tarif jasa freight container menjadi Rp9.000.000,00 per 20 feet untuk PT Tanto Intim Line, PT Pelayaran Tempuran Emas, Tbk, dan PT Salam Pasific Indonesia Lines dan Rp9.200.000,- per 20 feet untuk PT Meratus Line. Bahwa dengan demikian unsur menetapkan harga terpenuhi.<sup>236</sup>

*Kelima*,Terpenuhinya Unsur Jasa, yang dimaksud dengan barang menurut Pasal 1 angka 17 UU No. 5 Tahun 1999 menjelaskan bahwa: “Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang diperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha”. Bahwa dari penjelasan tersebut di atas jasa yang dimaksud dalam perkara *a quo* adalah jasa freight container atau jasa uang tambang pada rute Surabaya menuju Ambon termasuk layanan yang berbentuk pekerjaan yang diberikan perusahaan pelayaran yang dapat

---

<sup>236</sup> Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 08/KPPU-L/2018 2018, 37.

diperdagangkan untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha. Bahwa dengan demikian unsur jasa terpenuhi.<sup>237</sup>

*Keenam*, Terpenuhi Unsur Konsumen, Bahwa yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat menurut Pasal pasal 1 angka 15 dari UU No. 5 Tahun 1999, Konsumen adalah pengguna barang dan jasa baik untuk kepentingannya sendiri maupun untuk kepentingan pihak lain. Bahwa konsumen dalam perkara *a quo* adalah pengguna jasa freight container baik yang berhubungan langsung dengan perusahaan pelayaran maupun pengguna jasa yang melalui perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) baik untuk kepentingan pribadi ataupun untuk orang lain atau perusahaan lain.<sup>238</sup>

*Ketujuh*, Terpenuhi Unsur Pasar Bersangkutan, Pasar Bersangkutan menurut pasal 1 angka 10 UU No. 5 Tahun 1999 bahwa: “Pasar bersangkutan adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tertentu”. Bahwa pasar bersangkutan dalam perkara *a quo* adalah Jasa freight container atau jasa uang tambang kontainer pada rute Surabaya Menuju Ambon. Dengan demikian unsur pasar bersangkutan terpenuhi.

---

<sup>237</sup> Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 08/KPPU-L/2018/2018, 37.

<sup>238</sup> Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 08/KPPU-L/2018/2018, 38.

*Kedelapan*, Tidak Terpenuhinya Unsur Usaha Patungan, berdasarkan peraturan komisi Nomor 4 Tahun 2011 menjelaskan bahwa: “sebuah perusahaan yang dibentuk melalui perjanjian oleh 2 (dua) pihak atau lebih untuk menjalankan aktivitas ekonomi bersama, dimana para pihak bersepakat untuk membagi keuntungan dan menanggung kerugian yang dibagi secara proporsional berdasarkan perjanjian tersebut”. Bahwa dalam perkara *a quo* usaha yang dijalankan oleh para Terlapor bukan merupakan usaha yang masuk dalam kategori usaha patungan sebagaimana yang dimaksud dalam butir huruf (a) sehingga perjanjian dalam perkara *a quo* tidak dikecualikan. Dengan demikian keseluruhan unsur Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terpenuhi.<sup>239</sup>

Dengan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Komisi Memutuskan: *Pertama*, Menghukum Terlapor I (PT Tanto Intim Line) membayar denda sebesar Rp7.154.000.000,00 , *Kedua*, Menghukum Terlapor II (PT Pelayaran Tempuran Emas Tbk) membayar denda sebesar Rp5.642.000.000,00, Menghukum Terlapor III (PT Meratus Line) membayar denda sebesar Rp6.580.000.000,00 , *Keempat*, Menghukum Terlapor IV (PT Salam Pasific Indonesia Lines) membayar denda sebesar Rp1.415.000.000,00) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran

<sup>239</sup> Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 08/KPPU-L/2018 2018, 38.

pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).

*Kelima*,Memerintahkan Terlapor I (PT Tanto Intim Line), Terlapor II (PT Pelayaran Tempuran Emas Tbk), Terlapor III (PT Meratus Line), dan Terlapor IV (PT Salam Pasific Indonesia Lines) untuk menghentikan perilaku penyesuaian tarif freight container sebagaimana dimaksud Pasal 47 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. *Keenam*, Memerintahkan para Terlapor untuk melaporkan, n dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda ke KPPU.<sup>240</sup>

### 3. Metode Penemuan Hukum Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No 08/KPPU-L/2018

Dalam bidang hukum persaingan usaha, perbuatan yang dilakukan oleh pelaku usaha yang dilarang dalam hukum persaingan usaha merupakan suatu peristiwa konkrit yang harus dapat ditentukan oleh KPPU. Untuk menentukan perbuatan tersebut apakah termasuk perbuatan yang dilarang atau bukan, maka KPPU harus mengkaji dengan seksama apa yang dilakukan oleh pelaku usaha. Selanjutnya dicari dalam ketentuan hukum UU Persaingan Usaha pada pasal mana perbuatan tersebut dapat diterapkan. Metode penemuan hukum yang di cari terlebih dahulu dalam

---

<sup>240</sup> Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 08/KPPU-L/2018 2018, 559.

pasal-pasal UU Persaingan Usaha didasarkan pada suatu metode. hakim dapat menggunakan metode penemuan hukum dengan melakukan penafsiran dalam memutuskan perkara, penemuan hukum merupakan sebuah reaksi terhadap situasi-situasi problematikal yang berkenaan dengan pertanyaan-pertanyaan hukum (*rechtsvragen*), konflik hukum atau sengketa-sengketa konkret. Penemuan hukum itu terkait dengan tafsiran, penerapan aturan hukum, pertanyaan tentang makna dari fakta dimana hukum harus diterapkan berkenaan dengan hal menemukan penyelesaian-penyelesaian dan jawaban berdasarkan kaidah hukum.<sup>241</sup>

Metode penemuan hukum oleh hakim dikenal dengan beberapa cara, yakni: pertama, Metode interpretasi menurut bahasa (*gramatikal*) yaitu suatu cara penafsiran Undang-undang menurut arti kata-kata (istilah) yang terdapat pada undang-undang; kedua, Metode interpretasi secara sistematis yaitu penafsiran yang menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lain dalam suatu undang-undang yang bersangkutan, atau dengan undang-undang lain, serta membaca penjelasan undang-undang tersebut untuk memahami maksudnya; ketiga, Metode Teleologis Sosiologis yaitu makna undang-undang itu ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan artinya peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan hubungan dan situasi sosial yang baru. Ketentuan undang-undang yang sudah tidak sesuai lagi disesuaikan dengan keadaan

---

<sup>241</sup> Murni, Penemuan Hukum Oleh KPPU Dalam Praktik Hukum Perkara Persaingan Usaha, Arena Hukum, Volume 6 Nomor 1, 2013, 145.

sekarang; keempat, Metode Ekstentif yaitu penafsiran dengan cara memperluas arti kata-kata yang terdapat dalam undang-undang sehingga suatu peristiwa dapat dimasukkan kedalamnya; kelima, Metode Restriktif yaitu penafsiran yang membatasi/mempersempit maksud suatu pasal dalam undang-undang; keenam, Metode Analogi yaitu memberi penafsiran pada sesuatu peraturan hukum dengan menyamakan azas hukumnya sehingga suatu peristiwa yang sebenarnya tidak termasuk kedalamnya dianggap sesuai dengan bunyi peraturan tersebut; ketujuh, Metode *Argumentus a contrario* yaitu suatu penafsiran yang memberikan perlawanan pengertian antara peristiwa konkret yang dihadapi dengan peristiwa yang diatur dalam undang-undang. usaha merupakan suatu peristiwa konkret yang harus dapat ditentukan oleh KPPU. Untuk menentukan perbuatan tersebut apakah termasuk perbuatan yang dilarang atau bukan, maka KPPU harus mengkaji dengan seksama apa yang dilakukan oleh pelaku usaha.<sup>242</sup>

Metode pendekatan konkret yang dimaksud dikenal dengan nama *per se illegal* dan *rule of reason*. Kedua Pendekatan itu digunakan untuk menafsirkan apakah tindakan pelaku usaha entah itu berupa perjanjian maupun kegiatan yang benar-benar telah melanggar hukum persaingan usaha atau tidak. Melalui penafsiran secara *per se illegal* atau *rule of reason* akan ditentukan ada atau tidaknya pelanggaran itu. Persaingan

---

<sup>242</sup> Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 08/KPPU-L/2018/2018, 146.

Usaha menerima laporan atas dugaan pelanggaran pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Pada pasal ini menyatakan: “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama”. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa cara termudah untuk melihat suatu ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tergolong kedalam *per se illegal* ataupun *rule of reason*, adalah dengan melihat pencantuman kata-kata yang dapat mengakibatkan atau patut diduga. Sehingga berdasarkan hal tersebut, dengan tidak adanya kata-kata yang dapat mengakibatkan maupun patut diduga dalam rumusan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 maka ketentuan pasal *a quo* bersifat *per se illegal*. artinya terhadap pelanggaran tersebut dapat dikenakan sanksi hukum tanpa terlebih dahulu dinilai apakah tindakan tersebut menimbulkan praktek monopoli dan atau persaingan usaha yang tidak sehat.<sup>243</sup>

Suatu perbuatan yang ditetapkan pengadilan menjadi *per se illegal*, maka dihukum dengan tidak ada proses penyelidikan yang panjang. Jenis perbuatan yang ditetapkan secara *per se illegal* akan dilakukan, setelah pengadilan mempunyai pengalaman yang memadai atas

---

<sup>243</sup> Toifur & Ditha Wiradiputra, *Kritik Atas Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha*, Pagaruyung Law Jurnal, Volume 6 Nomor 1 , 2022, 79 , <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyung/article/view/3823>.

perilaku itu, yakni bahwa perilaku itu hampir semua bersifat antipersaingan, dan hampir semua tidak ada manfaat sosial. Pendekatan *per se illegal* dilihat dari sudut proses administratif maka mudah. Hal ini dikarenakan karena metode ini membolehkan pengadilan untuk menolak melakukan penyelidikan secara rinci, yang normalnya butuh waktu lama dan biaya yang mahal untuk mencari fakta di pasar yang bersangkutan. Maka dari itu, pada dasarnya ada dua syarat saat mengerjakan pendekatan *per se illegal*, yakni pertama, harus diajukan lebih untuk perilaku bisnis dari situasi pasar, sebab keputusan melawan hukum ditetapkan tanpa dilakukan pemeriksaan lanjut, misalnya, tentang sebab yang melingkupinya.<sup>244</sup>

Metode pendekatan ini dianggap adil, apabila pengerjaan ilegal itu adalah tindakan yang sengaja oleh perusahaan, yang normalnya bisa dicegah. Kedua, terdapat identifikasi cepat dan mudah tentang jenis praktik atau batasan perilaku yang terlarang. Dengan kata lain, penilaian atas pengerjaan dari pelaku usaha, baik di pasar ataupun dalam pengadilan wajib ditentukan dengan mudah. Sebab peranan pengadilan tidak dapat disangsikan lagi sebab dengan lembaga pengadilan inilah segala yang menyangkut hak dan tanggung jawab yang terabaikan dapat diselesaikan, lembaga ini memberikan tempat bahkan membantu kepada mereka yang merasa dirampas hak-haknya dan memaksa kepada pihak-pihak agar

---

<sup>244</sup> Andi Fahmi Lubis, Anna Maria dkk, Hukum Persaingan Usaha Edisi Kedua, ( Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2017), 70.

bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan yang merugikan pihak lainnya.<sup>245</sup> Walaupun begitu, fakta jika ada perilaku yang berada pada batas-batas yang tidak jelas antara perilaku terlarang dan perilaku yang sah. Kebenaran substantif pada *per se illegal* wajib bersandar pada fakta atau asumsi, jika perilaku itu dilarang sebab bisa menyebabkan kerugian untuk konsumen dan pesaingnya. Hal ini bisa digunakan pengadilan untuk alasan kebenaran dalam mengambil keputusan. Maka karena itu, ada dua hal penting yang harus dilakukan pengadilan, pertama, munculnya dampak merugikan yang signifikan dari perilaku itu. Kedua, kerugian itu tergantung pada kegiatan yang dilarang.<sup>246</sup>

Pada hakikatnya Dari pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam pasal 11, apabila ditelusuri lebih lanjut ketentuan dalam Pasal 11 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tersebut menggunakan prinsip pendekatan *rule of reason*.<sup>247</sup> Artinya pendekatan kartel di Indonesia menggunakan prinsip *rule of reason*. Di beberapa negara lain, dalam membuktikan kartel menggunakan pendekatan *per se illegal*, karena

---

<sup>245</sup> Mochammad Alfi Muzakki, *Ratio Decidendi Hakim Ma Dalam Menerima Permohonan Peninjauan Kembali Atas Putusan Peninjauan Kembali Perkara Pemalsuan Surat (Analisis Terhadap Putusan MA Nomor 41 PK/PID/2009 dan Putusan MA Nomor 183 PK/Pid/2010)*, Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2014, 17, <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/462>.

<sup>246</sup> Mochammad Alfi Muzakki, 17.

<sup>247</sup> Made Prasasta Primandhika, I Gede Artha, Analisis penerapan pendekatan *rule of reason* dan *per se illegal* terhadap kasus kartel di Indonesia, Kertha Semaya, Volume 6 Nomor 7, 2018, 8, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/53871>.

tidak perlu dibuktikan dampaknya lagi. Sudah pasti yang namanya pembuatan perjanjian antara pelaku usaha adalah perbuatan dilarang. Di Indonesia hanya Pasal 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang menggunakan pendekatan *per se illegal*. Pada umumnya, pendekatan *rule of reason* terdapat kata-kata yang dapat mengakibatkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Sedangkan *rule of reason* akan membuat dilema dalam pembuktian kartel. Karena bisa saja terjadi perilaku perbuatan kartelnya terpenuhi, namun syarat *rule of reason* nya tidak terbukti.<sup>248</sup>

Dalam putusan KPPU No-08/KPPU-L/2018 metode yang digunakan oleh majelis komisi dalam penemuan hukum adalah menggunakan metode pendekatan *per se illegal* yang Didefinisikan sebagai suatu pendekatan dimana perbuatan dinyatakan sebagai pelanggaran dan dapat dihukum tanpa perlu melakukan pertimbangan apakah perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian atau menghambat persaingan. Sejalan dengan pendapat Yahya Harahap, arti *per se illegal* adalah sejak semula tidak sah, dengan sendirinya perbuatan itu merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Penerapannya di dalam undang-undang, jika perbuatan tersebut telah memenuhi rumusan dalam undang-

---

<sup>248</sup> Safira Wulanda, Suherman, Konsep leniency programme dalam kartel ( analisis peraturan kartel di Indonesia dan India),Jurnal Esensi Hukum,Volume 5 Nomor 1, 2023, 8, <https://journal.upnvj.ac.id/index.php/esensihukum/article/view/186>.

undang tidak diperlukan lagi pembuktian terhadap pelanggaran yang dilakukan, pelaku usaha itu dikatakan telah melanggar hukum, itulah yang disebut sebagai *per se illegal*.<sup>249</sup> Metode ini digunakan karena perjanjian kartel yang dilakukan oleh empat pelaku usaha telah melanggar unsur pasal 5 undang-undang nomor 5 tahun 1999.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa majelis komisi pengawas persaingan usaha dalam memutuskan perkara nomor 08/KPPU-L/2018 tentang dugaan pelanggaran undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menggunakan Menurut uraian tersebut dapat disimpulkan jika majelis komisi dalam memutuskan peerkara No. 08/KPPU-L/2018 atas dugaan penyelewengan Undaang-undang Nomoor 5 thn 1999 menggunakan metode penafsiran Sistematis ( *systeematische interpretativee* ) yakni tafsiran yang menghubungkan antara ketentuan peraturan satu dengan ketentuan peraturan lainnya melalui penghubungan antar naskah hukum yang saling berkaitan, keterkaitan antar naskah tersebut dibandingkan satu sama lain untuk kemudian ditemukan apakah ketentuan dalam naskah hukum tersebut terdapat kesamaan peraturan, dan apabila ditemui terdapat persamaan dalam ketentuannya maka asas dan ketentuan dalam peraturan tersebut dijadikan acuan oleh hakim. Dalam perkara ini majelis komisi dalam memutuskan perkara menggunakan penafsiran sistematis dengan

---

<sup>249</sup> M Yahya Harahap, Beberapa Tinjauan tentang Permasalahan Hukum (II), (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1997), 28.

menghubungkan antar pasal dalam UU Nomor 5 Thn 1999 yakni terutama pada pada pasal 5, pasal 11 dan pasal berkaitan. Dari tafsiran inilah kemudian ditemukan sebuah aturan hukum yang selanjutnya dijadikan pedoman untuk memutus perkara jasa *freight container*.<sup>250</sup>

4. *Ratio Decidendi* Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No 08/KPPU-L/2018

Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha mempertimbangkan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Dan Terlapor IV telah bersikap baik dan kooperatif selama proses persidangan, hal ini dapat dibuktikan dengan sikap para terlapor dalam proses ataupun tahap pengumpulan indikasi, pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan lanjutan dan penjatuhan putusan yang selalu dihadiri oleh para terlapor maupun kuasa hukumnya. Hal ini cukup membuktikan bahwa keempat terlapor bersikap kooperatif. Majelis komisi juga mempertimbangkan bukti bahwa para terlapor merupakan pelaku usaha di sektor industry strategis bagi pengembangan perekonomian Indonesia.<sup>251</sup>

Bahwa dalam perkara ini Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan bagi Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III, pernah dinyatakan bersalah melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun

<sup>250</sup> Afif Khalid, Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan di Indonesia, Volume 6 Nomor 11, 2014, 17, <https://media.neliti.com/media/publications/225122-penafsiran-hukum-oleh-hakim-dalam-sistem-f0c52582.pdf>.

<sup>251</sup> Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 08/KPPU-L/2018 2018, 557.

1999 pada tahun 2003. Peneliti berpendapat hal-hal yang tercantum dalam ketentuan umum beberapa undang-undang di negara lain tersebut dapat digunakan oleh hakim. Sebagai contoh dalam mempertimbangkan keadaan memberatkan, sepanjang hal-hal tersebut tidak/belum dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, sebagai unsur-unsur tindak pidana yang memberatkan (*qualifying circumstances*) maupun pemberat pidana dalam ketentuan umum. Contoh lain pertimbangan hakim dengan menggunakan ketentuan hukum pidana negara lain, misalnya dalam tindak pidana kekerasan terhadap orang dan barang secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP. Jika tindak pidana tersebut dilakukan atas motif kebencian atau permusuhan terhadap kelompok sosial berdasarkan kebangsaan, ras dan agama, dapat dipertimbangkan sebagai keadaan memberatkan. Kemudian contoh lain yaitu keadaan bahwa suatu kejahatan dilakukan dalam menjalankan profesi atau tugas jabatan. Hal tersebut tidak diatur dalam perkara kesusilaan (Pasal 285 dan Pasal 289 KUHP). Dengan demikian hakim dapat menggunakan pertimbangan bahwa tindak pidana kesusilaan yang dilakukan dalam menjalankan profesi atau tugas jabatannya tersebut sebagai keadaan memberatkan.<sup>252</sup>

---

<sup>252</sup> Dwi Hinata, Pertimbangan keadaan-keadaan meringankan dan memberatkan dalam penjatuhan pidana *aggravating and mitigating circumstances consideration on sentencing*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 7 Nomor 1, 2018, 87, DOI : 10.25216/JHP.7.1.2018.87-108.

Kemudian hal yang meringankan bagi para terlapor yakni bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV telah bersikap baik dan kooperatif dalam proses persidangan. Dalam perspektif justitia court, keadaan seperti bersikap sopan, jujur, dan lain-lain di hadapan sidang, menjadi pertimbangan yang dapat mempengaruhi Hakim untuk menentukan pemberatan atau peringanan hukuman yang memang menjadi otoritas kebijakan bebas Hakim. Pertimbangan hukum dalam suatu Putusan merupakan bentuk pertanggungjawaban Majelis Hakim atas apa yang diputuskannya dalam Amar Putusan, sehingga segala sesuatu yang diputuskan di dalam Amar Putusan harus dipertimbangkan dengan baik, termasuk hal-hal yang peringan atau pemberat pidana.<sup>253</sup> Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa *dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.* Lebih lanjut terkait dengan pengurangan pada kondisi-kondisi di atas, perlu juga memperhatikan Pasal 58 KUHP yang menegaskan, *Dalam menggunakan aturan-aturan pidana, keadaan-keadaan pribadi seseorang, yang menghapuskan, mengurangi, atau memberatkan peneanaan pidana, hanya diperhitungkan terhadap pembuat atau pembantu yang bersangkutan itu sendiri.* Melihat dari hal tersebut, memang benar

---

<sup>253</sup> Dhita Amanda Sari, Berlaku Sopan di Pengadilan Dapat Meringankan Hukuman, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-suluttenggomalu/baca-artikel/14847/Berlaku-Sopan-di-Pengadilan-Ringankan-Hukuman.html>, diakses pada 12 Maret 2024.

pemberian peringanan maupun pemberatan pidana merupakan kewenangan dari Majelis Hakim, dan hal tersebut harus dicantumkan dalam pertimbangan hukum dalam Putusan sebagai bentuk pertanggungjawaban Majelis Hakim. Pertimbangan pemberian keringanan karena telah berlaku sopan di persidangan juga merupakan kewenangan dari Majelis Hakim. Oleh karenanya memang benar bersikap sopan di persidangan dapat menjadi bahan pertimbangan pemberian keringanan pidana oleh Majelis Hakim, tetapi perlu diingat bahwa hal tersebut tidak membebaskan kita sepenuhnya dari hukuman pidana.<sup>254</sup>

Bahwa Terlapor IV belum pernah dinyatakan bersalah karena melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. merujuk kembali pada fungsi kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman) yang berbunyi: *Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara Hukum Republik Indonesia.*<sup>255</sup> Dari pasal tersebut, terlihat bahwa sebenarnya, penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan salah satu ciri khas Indonesia

---

<sup>254</sup> Dhita Amanda Sari, Berlaku Sopan di Pengadilan Dapat Meringankan Hukuman, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-suluttenggomalu/baca-artikel/14847/Berlaku-Sopan-di-Pengadilan-Ringkasan-Hukuman.html>, diakses pada 12 Maret 2024.

<sup>255</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, LN.2009/No.157, TLN No.5076.

sebagai suatu negara hukum. Selain itu, terdapat juga prinsip kemandirian Hakim yaitu kebebasan Hakim dalam pelaksanaan tugas peradilan, bebas dari campur tangan siapa pun dan bebas dari pengaruh apapun yang dapat memengaruhi keyakinan dan putusan pengadilan. Akan tetapi, kebebasan ini tentunya tidak mutlak tanpa batas yang dapat mengakibatkan kesewenang-wenangan. seorang Hakim harus berpegang teguh pada kode etik dan pedoman perilaku Hakim. Terlebih lagi, Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan tersebut juga menjadi bukti bahwa Hakim harus memutuskan perkara yang diadilinya berdasarkan hukum, kebenaran dan keadilan yang diyakininya. Agar putusannya diambil secara adil dan objektif, dalam sidang yang terbuka untuk umum, Hakim wajib membuat pertimbangan-pertimbangan hukum yang dipergunakan dalam mengutus perkaranya demi mencegah subjektivitas, dimana beberapa pertimbangannya adalah pertimbangan yang memberatkan dan meringankan.<sup>256</sup>

Pasal 53 UU Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan bahwa: (1) *Dalam memeriksa dan memutus perkara, Hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya. (2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum*

---

<sup>256</sup> Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia, 1982), 50.

*Hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.* Pasal 50 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan bahwa: *Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.* Dari kedua ketentuan tersebut, terlihat bahwa pada dasarnya Hakim tidak boleh membaca hukum hanya secara normatif (yang terlihat) saja, melainkan dituntut untuk dapat melihat hukum itu secara lebih dalam, lebih luas dan lebih jauh kedepan. Bahkan, seorang Hakim juga harus mampu melihat hal-hal yang melatarbelakangi suatu ketentuan tertulis, pemikiran apa yang ada disana dan bagaimana rasa keadilan dan kebenaran masyarakat akan hal itu. Di samping itu, terdapat juga landasan yuridis dan filosofis kekuasaan kehakiman yang berlandaskan Pasal 24 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga agar selaras dengan ketentuan tersebut, Hakim sebagai unsur inti dalam Sumber Daya Manusia (SDM) yang menjalankan kekuasaan kehakiman di Indonesia, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi kekuasaan kehakiman wajib menjaga kemandirian peradilan melalui integritas kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara sebagaimana diatur di dalam Pasal 39 ayat (4) UU Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan perundang-undangan tidak menyebutkan mengenai sikap sopan sebagai alasan meringankan Terdakwa secara eksplisit. Akan

tetapi 2 (dua) alasan yg digunakan oleh Hakim Mahkamah Agung yang meringankan Terdakwa yaitu belum pernah dihukum dan bersikap sopan. Putusan itu juga diperkuat dengan adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 115 PK/PID.SUS/2017 yang mengatakan bahwa memang sikap sopan meringankan pidana bagi Terdakwa. Di sisi lain, ada juga beberapa ahli yang mengatakan bahwa sikap sopan di persidangan itu tidak bisa dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan pidana bagi Terdakwa karena sikap sopan di persidangan adalah kewajiban bagi setiap orang. Akan tetapi, Dwi Hananta, seorang Hakim Pengadilan Negeri Surakarta Kelas I A mengatakan bahwa memberatkan pidana karena sifat jahat tapi tidak meringankan pidana karena sifat baik itu bisa menimbulkan ketidakseimbangan dalam pemidanaan. Maka dari itu, dapat terlihat bahwa sebenarnya masih terdapat pendapat pro dan kontra dalam anggapan sikap sopan sebagai alasan yang meringankan pidana. Namun, yang harus diperhatikan lagi bahwa tujuan dari hukum adalah untuk menciptakan keadilan bagi masyarakat dan yg menjadi penentu dari terciptanya keadilan itu dalam persidangan adalah Hakim melalui putusannya.<sup>257</sup>

---

<sup>257</sup> Dhita Amanda Sari, Berlaku Sopan di Pengadilan Dapat Meringankan Hukuman, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-suluttenggomalu/baca-artikel/14847/Berlaku-Sopan-di-Pengadilan-Ringankan-Hukuman.html>, diakses pada 12 Maret 2024.

5. *Ratio Decidendi* Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No 08/KPPU-L/2018 dalam Revelevansinya Putusan Pengadilan Negeri Surabaya

*Ratio Decidendi* yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Empat pelaku usaha pelayaran yakni PT. Tanto Intim Line, PT. Meratus Line, PT. Tempuran Emas, Tbk dan PT. Salam Pasific Indonesia Lines atau bisa juga disebut dengan Pemohon Keberatan mengajukan permohonan keberatan atas putusan KPPU Nomor 08/KPPU-L/2018 yakni di tanggal 16 Juli 2019 oleh PT. Tanto Intim Line dan PT.SPIL , tanggal 23 Juli 2019 oleh PT.Meratus Lines dan PT. Tempuran Emas, Tbk. Keempat pelaku usaha tersebut mengajukan keberatan karena Pemohon Keberatan memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum Keberatan terhadap Putusan Termohon Keberatan. Hal ini didasarkan pada Pasal 44 ayat (2) UU No. 5/1999 yang menyatakan Pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut.<sup>258</sup>

*Ratio Decidendi* yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Surabaya dalam penetapan putusan untuk mengabulkan permohonan pemohon keberatan untuk membatalkan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No.08/KPPU-L/2018 dengan pembuktian yang

---

<sup>258</sup> pasal 44 ayat (2), Undang-undang No. 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, LN No.33, TLN No.3817.

dihadirkan oleh para pemohon keberatan. Majelis hakim menilai para pemohon keberatan terbukti tidak salah dan tidak melanggar ketentuan UU No.5 Tahun 1999 dan dugaan yang dinyatakan dalam putusan KPPU No.08/KPPU-L/2018 tidak beralasan hukum sehingga putusannya bersifat aksesoir dan tidak memiliki kekuatan hukum. Majelis hakim juga berpendapat bahwa para pemohon keberatan tidak terbukti membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.<sup>259</sup>

*Ratio decidendi* putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya juga disandarkan kepada bukti ekonomi yang digunakan sebagai *ratio decidendi* oleh majelis komisi pengawas persaingan usaha yakni keterangan Saudari Ir. Efliza, Saksi dari Badan Pusat Statistik (BPS), yang pada pokoknya menyatakan untuk melihat pergerakan harga-harga komoditas di Kota Ambon dapat dilihat di laman BPS. Dari data inflasi yang dimuat di laman BPS menyebutkan bahwa inflasi kota Ambon, secara year-on-year pada September 2017 mencapai 3,07%. Inflasi

---

<sup>259</sup> Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 674/Pdt.G/2019/PN Sby.

tersebut utamanya disebabkan oleh kelompok bahan makanan yang mencatatkan inflasi sebesar 9,13%.<sup>260</sup>

Namun kenyataannya dalam persidangan, Saksi dari BPS pada pokoknya menyatakan bahwa inflasi yang lebih relevan untuk mengukur laju tingkat inflasi dalam perkara a quo adalah dengan data inflasi bulan ke bulan, bukan inflasi tahun ke tahun. Apalagi data inflasi bulanan Kota Ambon faktanya menunjukkan bahwa Kota Ambon justru mengalami deflasi pada kuartal IV 2017 (Agustus-November 2017), dan tidak mengalami inflasi sebagaimana yang disampaikan oleh Termohon Keberatan dalam Putusan Termohon Keberatan. Mengacu pada fakta persidangan bahwa inflasi bulan ke bulan lebih relevan untuk digunakan dalam mengukur laju tingkat inflasi dalam perkara a quo, inflasi bulanan untuk kelompok bahan makanan Kota Ambon pada September 2017 hanya sebesar 1,51%, atau bahkan mengalami deflasi sebesar -4,72% pada Oktober 2017. Oleh karena itu, Putusan Termohon Keberatan telah salah dengan menyatakan bahwa terdapat inflasi kelompok bahan makanan sebesar 9,13%. Majelis hakim pengadilan negeri Surabaya menganggap bahwa putusan komisi pengawas persaingan usaha cacat hukum dan terbukti melakukan manipulasi data inflasi BPS dan secara jelas sangat

---

<sup>260</sup> Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 08/KPPU-L/2018/2018, 46.

bertentangan dengan keterangan Disperindag Maluku, penilaian Majelis Komisi sebagaimana diuraikan diatas.<sup>261</sup>

Majelis hakim pengadilan negeri Surabaya memiliki penafsiran bahwa surat kenaikan harga yang dilakukan oleh masing-masing pelaku usaha bukan termasuk kepada perjanjian kartel. Dengan adanya kenaikan surat tersebut dikarenakan para pemohon keberatan dalam perkara *a quo* mengalami kerugian hitungan biaya produksi karena kenaikan bbm yang dimana termohon keberatan sama sekali tidak mempertimbangkan fakta kenaikan harga BBM dari tahun ke tahun. Termohon Keberatan hanya menilai pergerakan harga BBM di periode Juni sampai dengan Desember 2017. Kenaikan tarif freight container Pemohon Keberatan pada rute Surabaya-Ambon pada dasarnya dikarenakan implikasi kenaikan harga BBM yang terus meningkat dari tahun ke tahun, dimana kenaikan tersebut tidak diimbangi dengan peningkatan jumlah muatan, sehingga hal tersebut menyebabkan Pemohon Keberatan mengalami kerugian secara terus menerus hingga saat ini. Oleh karena itu, Termohon Keberatan seharusnya tidak hanya mempertimbangkan pergerakan harga BBM di periode Juni hingga Desember 2017 saja, namun juga mempertimbangkan kenaikan harga BBM di periode tahun 2016 dan 2018 karena periode yang

---

<sup>261</sup> Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 674/Pdt.G/2019/PN Sby, 18.

dituduhkan oleh Termohon Keberatan adalah bulan September 2017 sampai dengan tahun 2018.<sup>262</sup>

Majelis hakim pengadilan negeri Surabaya memutuskan bahwa para pelaku usaha yakni PT.Tanto Intim Lines,PT. Mertaus Lines,PT.Tempuran Emas,Tbk,PT. Salam Pasific Indonesia Lines tidak melakukan perjanjian penetapan kenaikan harga seperti yang diputuskan oleh Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Hal ini dikarenakan bahwa pelaku usaha dalam bidang pelayaran tidak hanya keempat pelaku usaha seperti yang disebutkan diatas,tetapi adapula Ekspedisi Muatan Kapal Laut yang juga bergerak pada bidang usaha yang sama dan tidak mungkin berdiam diri saja ketika memang terbukti keempat pelaku usaha melakukan perjanjian penetapan kenaikan harga.<sup>263</sup>

PT. Tanto Intim Line,PT.Meratus Line, PT.Tempura Emas,Tbk,PT.Salam Pasific Indonesia Lines secara bersama-sama dapat disebut sebagai Pemohon Keberatan melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan keberatan atas putusan majelis komisi atau Termohon Keberatan ke Pengadilan Negeri Surabaya dengan nomor perkara 674/Pdt.G/2019/PN Sby yang diketuai oleh hakim pengadilan Dr. Johanis Hehamony, S.H., M.H. dan panitera pengganti Romauli Ritonga, S.H., M.H. yang pada sidangnya memutuskan: *Pertama*,Menerima dan

---

<sup>262</sup> Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 674/Pdt.G/2019/PN Sby, 57.

<sup>263</sup> Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 674/Pdt.G/2019/PN Sby, 172.

mengabulkan sebagian permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan masing-masing: PT TANTO INTIM LINE, PT. PELAYARAN TEMPURAN EMAS, Tbk., PT MERATUS LINE, PT SALAM PASIFIC INDONESIA LINES, *Kedua* Membatalkan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 08/KPPU-L/2018 tanggal 23 Mei 2019 yang dimohon keberatan tersebut.<sup>264</sup>

Permohonan keberatan diajukan oleh pemohon keberatan ke Pengadilan Negeri Surabaya. Peneliti menganalisa dari segi kewenangan memeriksa, apakah Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pemohon keberatan. Pemohon Keberatan memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum Keberatan terhadap Putusan Termohon Keberatan. Hal ini didasarkan pada Pasal 44 ayat (2) UU No. 5/1999 yang menyatakan bahwa Pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut. Selain itu . Hak dari Pemohon Keberatan ini juga kembali ditegaskan dalam Pasal 1 butir 1 jo. Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 1 butir 4 Perma No. 3/2005 yang menyatakan di pasal 1 butir 1 Perma No. 3/2005: Keberatan adalah upaya hukum bagi pelaku usaha yang tidak menerima putusan KPPU; kemudian di Pasal 4 ayat (1) Perma No. 3/2005: Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak

---

<sup>264</sup> Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 674/Pdt.G/2019/PN Sby, 709.

Pelaku Usaha menerima pemberitahuan putusan KPPU dan atau diumumkan melalui website KPPU.<sup>265</sup>

Pengadilan Negeri Surabaya keliru dalam memberikan putusan karena Pengadilan Negeri Surabaya mempertimbangkan adanya EMKL dalam penyesuaian harga jasa freight container 20' dan 40', padahal EMKL bukan termasuk pesaing dalam jasa freight container, akan tetapi hanya sebagai pengguna jasa saja. Pengadilan Negeri Surabaya juga tidak mempertimbangkan adanya kesalahan sama yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan I (PT. Tanto Intim Line), Pemohon Keberatan II (PT. Tempuran Emas, Tbk), Pemohon Keberatan III (PT. Meratus Lines) yang menetapkan harga jasa freight container pada tahun 2003 yang tidak memberikan efek punishment atau efek jera terhadap ketiga pelaku usaha tersebut.<sup>266</sup>

6. *Ratio Decidendi* Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No 08/KPPU-L/2018 dalam Relevansinya dengan Putusan Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut dengan UULPM), KPPU dapat menangani perkara berdasarkan pada dua mekanisme kerjanya yaitu berdasarkan laporan yang masuk ke KPPU

<sup>265</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, BN.2019/No.941.

<sup>266</sup> Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 03/KPPU-L/2003, 1.

ataupun atas inisiatif KPPU dalam melihat fenomena yang terjadi dalam dunia usaha. Keputusan yang dihasilkan KPPU bersifat mengikat tetapi tidak final, sebab masih dimungkinkan kepada pihak terlapor untuk mengajukan keberatan atas putusan KPPU kepada Pengadilan Negeri tempat terlapor berdomisili seperti diatur pada Pasal 44 ayat (2) UULPM, bahkan proses hukum ini juga dapat berlangsung hingga tingkat Mahkamah Agung (MA). Seperti kasus jasa freight container dengan nomor putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 08/KPPU-L/2018. Dalam persaingan usaha, Terhadap putusan keberatan Majelis Komisi, Terlapor dan KPPU hanya dapat mengajukan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung sebagai upaya hukum terakhir. Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan. Pembatalan tersebut terjadi karena peradilan tidak berwenang atau melampaui batas kewenangan, peradilan salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku. Selain itu, pembatalan putusan atau penetapan oleh Mahkamah Agung terjadi karena peradilan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut diatur dalam Pasal 30 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun

1985 tentang Mahkamah Agung, selanjutnya disebut Undang-undang Perubahan Mahkamah Agung.<sup>267</sup>

Proses tersebut menunjukkan bahwa terdapat fungsi kontrol yang berimbang antara KPPU, PN, dan MA dalam mengimplementasikan penegakan hukum persaingan usaha. KPPU dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya memerlukan adanya arah pandang yang jelas, sehingga apa yang menjadi tujuannya dapat dirumuskan dengan seksama pencapaiannya dan dapat direncanakan dengan tepat. Arah pandang KPPU tersebut sebagai lembaga independen yang mengemban amanat UULPM adalah: Menjadi Lembaga Pengawas Persaingan Usaha yang Efektif, Kredibel untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat.<sup>268</sup>

Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut Termohon Keberatan dalam Pengadilan Negeri Surabaya selanjutnya disebut Pemohon Kasasi dalam permohonan kasasi mahkamah agung. Pemohon kasasi mengajukan permohonan kasasi karena tidak puas dengan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 674/Pdt.G/2019.PN Sby. Pemohon keberatan memberikan kuasa kepada Muhammad Hadi Susanto,

---

<sup>267</sup> Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, LN.2004 No.9, TLN No.4359.

<sup>268</sup> Alum Simbolon, Pendekatan yang Dilakukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Menentukan Pelanggaran dalam Hukum Persaingan Usaha. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Volume 20 Nomor 2, 2013, 187, <https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/4517>.

S.H., M.H., dan kawan-kawan, Direktur Penindakan dan Para Staf Deputi Bidang Penegakan Hukum Pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2021 sebagai upaya hukum terakhir yang dapat ditempuh. Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan putusan nomor 1114K/Pdt.Sus-Kppu/2021. Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan, Mengadili: *Pertama*, Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia tersebut; *Kedua*, Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 674/Pdt.G/2019/PN Sby, tanggal 19 Februari 2020.<sup>269</sup>

Dengan pertimbangan *ratio decidendi* poin 1 dinyatakan bahwa Judex facti dalam perkara ini berpendapat surat penyesuaian uang tambang oleh para Pemohon Keberatan dalam perkara ini bukan merupakan perjanjian harga sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang didasar pada 2 alasan, yakni: *Pertama*, tidak terpenuhinya unsur pelaku usaha karena dalam pasar bersangkutan terdapat Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) lain sehingga seandainya

---

<sup>269</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 1114K/Pdt.Sus-KPPU/2021, 1.

terjadi kartel diantara keempat pelaku usaha/Pemohon Keberatan maka hal itu tidak berpengaruh apapun karena masih ada armada EMKL lain yang tidak memungkinkan terjadinya praktik monopoli antar Pemohon Keberatan dalam perkara *a quo*;Kedua, unsur perjanjian tidak terpenuhi karena masing-masing pelaku usaha menentukan harga pasar sesuai dengan permintaan pasar konsumen, bukan berdasarkan pada kesepakatan antara para Termohon Kasasi.<sup>270</sup>

Atas pertimbangan tersebut *judex juris* berpendapat bahwa *judex facti* salah menerapkan hukum, karena dalam pasar bersangkutan jasa freight container 20'/40' feet hanya diproduksi oleh 4 para Termohon Kasasi, sedangkan Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) lainnya sebagaimana yang dipertimbangkan *judex facti* bukan pesaing tetapi pengguna jasa (konsumen) dari Termohon Kasasi. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka 11 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 KM 15 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan dan perusahaan Tally di Indonesia Ekspedisi Muatan Kapal Laut adalah kegiatan usaha yang mengurus dokumen dan melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan penerimaan dan penyerah mutaan yang diangkut melalui laut. Dikaitkan dengan pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 bahwa pasar bersangkutan adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang sama

---

<sup>270</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 1114K/Pdt.Sus-KPPU/2021, 11.

dan sejenis atau substitusi dari barang atau jasa tersebut. Peneliti menganalisis menurut ketentuan pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat bahwa konsep dari pasar bersangkutan berdasarkan pendekatan universal pasar bersangkutan memiliki dua aspek utama yakni produk dan geografis (lokasi). Atas dasar dua aspek inilah kemudian pasar bersangkutan ditetapkan dalam kasus persaingan usaha.<sup>271</sup>

Pasar produk yang dimaksud dalam pasar bersangkutan di definisikan sebagai produk pesaing dari produk tertentu ditambah dengan produk lain yang bisa menjadi substitusi sebuah produk jika keberadaan produk lain tersebut membatasi ruang kenaikan harga dari produk tersebut. Mahkamah Agung dalam perkara ini menetapkan bahwa pasar produk dalam perkara ini adalah jasa freight container yang masing-masing dikelola oleh empat pelaku usaha pada bidang pelayaran. Hal tersebut didasarkan pada analisis dalam aspek kegunaan, karakteristik dan tingkat harga jasa freight container rute Surabaya-Ambon. Selanjutnya mahkamah agung dalam perkara ini menilai bahwa pasar geografis dalam perkara ini meliputi jasa angkutan barang oleh perusahaan pelayaran freight container rute Surabaya-Ambon, majelis komisi berpendapat bahwa dalam mendefinisikan pasar geografis dapat didasarkan pada tekanan kompetisi dan harga pada suatu wilayah. Adanya pengaruh tersebut menjadikan

---

<sup>271</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 1114K/Pdt.Sus-KPPU/2021, 11.

kedua wilayah menjadi satu pasar geografis yang tidak dapat dipisahkan, pengaruh ini dapat dilihat dari pola perubahan harga dalam suatu wilayah.<sup>272</sup> Berdasarkan analisis inilah kemudian Mahkamah Agung berpendapat bahwa dalam pasar geografis jasa freight container rute Surabaya-Ambon hanya terdapat 4 pelaku usaha yakni PT Tanto Intim Line, PT. Meratus Lines, PT. Tempuran Emas, Tbk dan PT Salam Pasific Indonesia Lines dan Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) bukan merupakan pesaing tetapi sebagai pengguna jasa.<sup>273</sup>

*Pertama*, Bahwa dalam struktur pasar dengan penyedia jasa terbatas in casu 4 pelaku usaha (oligopoli) mudah bagi pelaku usaha untuk membuat kesepakatan (kartel) harga, sehingga pertimbangan *judex facti* bahwa tidak memungkinkan terjadinya praktik monopoli antara para Termohon Kasasi adalah pertimbangan yang keliru; *Kedua*, Bahwa atas pertimbangan kedua dari *judex facti*, *judex juris* berpendapat bahwa pertimbangan *judex facti* mengenai unsur perjanjian tidak tepat karena *price signaling in casu* Surat Penyesuaian Tarif Freight Container dalam perkara ini, meskipun dibuat masing-masing pelaku usaha, tetapi diterbitkan pada tanggal yang bersamaan, memberlakukan tarif baru yang jauh lebih tinggi dan tarif yang berlaku sebelum terbit surat penyesuaian dan tidak didasarkan pada kebutuhan atau inisiatif independen dari masing-masing para Termohon Kasasi tetapi untuk merespon tindakan

<sup>272</sup> Putusan perkara No.07/KPPU-L/2007, 7-8 dan 593-594.

<sup>273</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 1114K/Pdt.Sus-KPPU/2021, 12.

pesaing dalam penyesuaian tarif.<sup>274</sup> Ketentuan pasal 4 dan Pasal 5 UU No. 5/1999, juga terdapat pelanggaran terhadap Pasal 11 UU No. 5/1999, yang unsurnya adalah unsur: a) pelaku usaha, b) perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya, c) yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, dan d) unsur yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.<sup>275</sup>

Dalam unsur tersebut diatas dapat jelas ditemukan bahwa segala bentuk perjanjian dengan pelaku usaha lain merupakan hal yang dilarang dalam ketentuan Undang-undang nomor 5 tahun 1995 kecuali dalam undang-undang dikatakan lain, Mahkamah Agung dalam perkara ini menentukan bahwa pelaku usaha adalah PT Tanto Intim Line, PT. Meratus Lines, PT. Tempuran Emas, Tbk dan PT SPIL. Para pelaku usaha melakukan kegiatan usaha jasa bidang freight container pada rute Surabaya-Ambon sebagaimana dibuktikan dengan unsur Pasal 4 diatas. Bahwa unsur perjanjian telah dibuktikan bahwa para pelaku usaha diatas adalah pesaing pada industry pelayaran. Sedangkan unsur yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa dibuktikan dengan penemuan bukti dikeluarkannya surat penyesuaian tarif pada tanggal yang bersamaan.

---

<sup>274</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 1114K/Pdt.Sus-KPPU/2021, 12.

<sup>275</sup> Undang-undang No. 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, LN No. 33, TLN No. 3817.

Pembuktian unsur yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat dilakukan dengan cara menilai dampak perilaku pemasaran para pelaku usaha mengakibatkan tidak adanya persaingan dari sisi harga. Maka penilaian *judex facti* terhadap price signaling in casu adalah tidak benar, mengingat bahwa para pelaku usaha telah melanggar ketentuan pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.<sup>276</sup>

Dalam amar putusan *ratio decidendi* poin 2 dinyatakan bahwa tidak terdapat fakta ataupun bukti mengenai adanya kenaikan biaya produksi jasa dan masing-masing Termohon Kasasi senilai tarif sebagaimana dimaksud dalam surat penyesuaian tarif tanggal 23 Agustus 2017 atau tanggal 24 Agustus 2017 sehingga dalil bahwa penyesuaian tarif dalam perkara ini adalah inisiatif independen dari masing-masing pelaku usaha adalah dalil yang tak berdasar pada alasan yang sah.<sup>277</sup>

Dalam melakukan perbuatan kartel para pelaku usaha akan melakukan pertemuan atau bentuk komunikasi lain baik komunikasi langsung maupun tidak langsung dengan pelaku usaha yang menjadi pesaingnya untuk membicarakan hal-hal yang dilakukan untuk

---

<sup>276</sup> Tutiek Retnowati dkk, Dampak Terhadap Konsumen Dari Persaingan Bisnis Tidak Sehat Para Pelaku Usaha Sepeda Motor, Hukum Bisnis, Volume 4 Nomor 1, 2020, 292. <http://repository.narotama.ac.id/1159/18/1024-Article%20Text-1785-1-10-20200629.pdf>

<sup>277</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 1114K/Pdt.Sus-KPPU/2021, 12.

menghilangkan persaingan diantara mereka. Hal-hal yang dibicarakan pada akhirnya akan membentuk suatu kesepakatan.<sup>278</sup> Kesepakatan ini tidak lain adalah sebuah perjanjian, unsur perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa, Majelis Komisi merujuk pada pengertian Perjanjian Pasal 1 ayat (7) UU No. 5/1999.<sup>279</sup>

*Judex Facti* berpendapat adanya fakta perjanjian yang dilakukan secara tidak tertulis. Dalam pembuktiannya penguasaan produksi atau pemasaran perlu menggunakan indirect evidence yaitu dengan dua (2) tipe bukti ekonomi, bukti pertama, adalah bukti yang terkait dengan struktur pada intinya menjelaskan mengenai adanya struktur pasar freight container yang sangat terkonsentrasi.<sup>280</sup> Perusahaan besar menguasai pangsa pasar dan memiliki kekuatan untuk menentukan tingkat harga, adanya produk jasa yang relatif homogen, dan tingkat hambatan transparansi dan pertukaran informasi harga angkutan umum freight container. Bukti kedua yang terkait dengan struktur yaitu adanya *price signaling*, yang dibuktikan

<sup>278</sup> Fatria Hikmatiar Al Qindy, Kajian Hukum Terhadap Kasus Kartel Minyak Goreng di Indonesia (*Studi Putusan KPPU Nomor 24/KPPU-1/2009*), Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume I Nomor 1, 2018, 43, <http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/bonumcommune/article/view/1755>

<sup>279</sup> Undang-undang No. 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, LN No. 33, TLN No. 3817.

<sup>280</sup> Anna Maria Tri Anggraini, Penggunaan Bukti Ekonomi Dalam Kartel Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha, Jurnal Hukum PRIORIS, Volume 3 Nomor 3, 2013, 7, <http://www.jurnal.trisakti.ac.id/index.php/hukum/article/view/2>.

ada atau tidaknya dilakukan melalui price signaling dalam melakukan kegiatan promosi pada waktu yang tidak bersamaan serta pertemuan-pertemuan atau komunikasi antar pesaing melalui asosiasi ataupun lainnya.<sup>281</sup>

Hal ini juga dapat dibuktikan dalam amar putusan *ratio decidendi* poin 3 dinyatakan bahwa walaupun tidak dituangkan kedalam perjanjian secara tertulis serta tidak mengatur mengenai mekanisme sanksi, surat penyesuaian tarif dalam perkara ini efektif memberlakukan tarif baru bagi para konsumennya secara seragam yakni diatas Rp.7.000.000,00 per 20' jauh melebihi tarif yang berlaku sebelum adanya surat penyesuaian harga yakni dikisaran Rp.3.000.000,00-Rp.4.000.000,00. Bahwa dengan demikian tepat sesuai dengan dipertimbangkan oleh Pemohon Kasasi bahwa surat penyesuaian tarif (*price signaling*) dalam perkara ini adalah perjanjian penetapan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.<sup>282</sup>

Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan. Pembatalan tersebut terjadi karena peradilan tidak berwenang atau melampaui batas kewenangan, peradilan salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku. Selain itu, pembatalan putusan atau

---

<sup>281</sup> Anna Maria Tri Anggraini, 8.

<sup>282</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 1114K/Pdt.Sus-KPPU/2021, 12.

penetapan oleh Mahkamah Agung terjadi karena peradilan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut diatur dalam Pasal 30 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, selanjutnya disebut Undang-undang Perubahan Mahkamah Agung. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 5 ayat (1) menurunkan *Asas ius curia novit* menyebut Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Asas ini sangat berkaitan dengan Asas *rechtweigening* atau dikenal dengan asas larangan menolak suatu perkara juga diturunkan dari Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.<sup>283</sup>

Pengadilan Negeri Surabaya telah salah dalam menetapkan hukum dan oleh karena itu Mahkamah Agung membatalkan putusan

---

<sup>283</sup> Yuristyan Pambudi Wicaksana, Implementasi Asas Ius Curia Novit Dalam Penafsiran Hukum Putusan Hakim Tentang Keabsahan Penetapan Tersangka, jurnal uii *Lex-Renaissance*, Volume 3 Nomor 1, 2018, 91, <https://journal.uii.ac.id/LexRenaissance/article/view/12742/pdf>.

Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 674/Pdt.G/2019/PN Sby, dan selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini. Pengadilan Negeri Surabaya dianggap telah salah menerapkan hukum yang mengakibatkan batalnya penetapan. Pembatalan ini tidak serta merta dilakukan, melainkan telah melalui sidang atau rapat permusyawaratan majelis hakim, dimana setiap Hakim Agung wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat secara tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa. Pertimbangan tertulis tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Harus ada mufakat diantara Hakim Agung tersebut tentang perkara yang sedang diperiksa, apabila tidak terdapat mufakat bulat, maka pendapat Hakim Agung yang berbeda wajib dimuat dalam putusan. Dalam kasus ini, Peneliti menganalisa bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut diputuskan secara bulat dan mufakat oleh majelis hakim, karena tidak ada pendapat Hakim Agung yang berbeda di dalam putusan Nomor 1114K/Pdt.Sus-KPPU/2021 tersebut.<sup>284</sup>

Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha atas putusan Pengadilan Negeri Surabaya (PN Surabaya) yang sebelumnya membatalkan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 08/KPPU-L/2018 tentang dugaan pelanggaran undang-undangn No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha

---

<sup>284</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 1114K/Pdt.Sus-KPPU/2021

Tidakl Sehat yang dilakukan Oleh 4 pelaku Usaha pada jasa Freight Container jurusan Ambon-Surabaya. Hal ini juga sesuai dengan sistem informasi perkara pada laman resmi MA yang menunjukkan bahwa permohonan kasasi KPPU telah diputuskan MA pada hari Rabu, 08 September 2021 dengan mengabulkan permohonan kasasi. Dengan dikabulkannya permohonan kasasi tersebut, maka Putusan KPPU telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan wajib dilaksanakan.<sup>285</sup>

Berdasarkan analisis dari sisi lain di luar substansi kasus, mengapa setelah pemeriksaan dan penjatuhan putusan di Pengadilan Negeri Surabaya tidak dilakukan banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya dahulu. Hal ini tidak dilakukan tetapi langsung kasasi ke Mahkamah Agung. Kembali lagi pada uraian sebelumnya, penetapan pengadilan merupakan putusan tingkat kedua sebagai tempat pengajuan permohona keberatan atas putusan KPPU sehingga upaya hukum banding tidak dapat dilakukan terhadap penetapan. Upaya hukum banding tidak bisa dilakukan terhadap putusan penetapan, tetapi dapat dilakukan upaya hukum kasasi.<sup>286</sup>

Berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Mahkamah Agung mengatur mengenai kasasi sebagai berikut: (1) Permohonan kasasi dapat diajukan hanya jika pemohon terhadap perkaranya telah menggunakan upaya hukum banding kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang. (2)

---

<sup>285</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 1114K/Pdt.Sus-KPPU/2021, 15.

<sup>286</sup> Komisi Pengawa Persaingan Usaha, Frequently Ask Questions, Diakses pada 12 Maret 2024, <https://kppu.go.id/faq-putusan-kppu-dan-proses-upaya-hukum-keberatannya/>.

Permohonan kasasi dapat diajukan hanya 1 (satu) kali. Kemudian dalam penjelasan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Mahkamah Agung tersebut mengatur mengenai pengecualian, yang berbunyi: Pengecualian dalam ayat (1) pasal ini diadakan karena adanya putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang oleh Undang-undang tidak dapat dimohonkan banding. Dengan memperhatikan penjelasan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Mahkamah Agung tersebut, oleh karena penetapan yang dijatuhkan terhadap permohonan tidak dapat dilakukan upaya banding, maka upaya hukum yang dapat ditempuh adalah upaya hukum kasasi.<sup>287</sup>

Pengambilan keputusan dan pandangan Mahkamah Agung terhadap kasus jasa *freight container* sudah tepat secara musyawarah dan mufakat yang menyatakan bahwa 4 pelaku usaha telah melanggar ketentuan undang-undang nomor 5 tahun 1999 dan terdapat price signaling dalam perkara ini berupa surat penyesuaian tarif harga jasa freight container yang pada hakikatnya walaupun dibuat secara individu atau masing-masing pelaku usaha akan tetapi terbit dan efektif pada tanggal yang bersamaan yang menetapkan kenaikan harga yang melonjak tinggi dari harga sebelumnya dan tidak disarakan pada kebutuhan atau inisiatif murni dari pelaku usaha tetapi untuk merespon tindakan pesaingnya dalam menyesuaikan tarif. Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak

---

<sup>287</sup>Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, LN.1985/No.73,TLN. No. 3316.

Sehat Pasal 5 dan Pasal 11 bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama, maka para 4 pelaku usaha atau termohon kasasi dalam perkara ini dinyatakan bersalah.<sup>288</sup>

7. *Ratio Decidendi* Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No 08/KPPU-L/2018 dengan Relevansinya dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

Putusan Hakim yang ideal adalah putusan yang didasarkan kepada *ratio decidendi* atau legal reasoning yang kuat, jelas dan mudah dipahami, sehingga siapapun yang membaca putusan hakim tersebut, maka dengan mudah dia bisa memahami alasan atau argumen apa yang digunakan oleh Hakim dalam memutus perkara tersebut. Apabila tidak ada hubungan antara *legal reasoning* atau *ratio decidendi* dengan amar putusannya, maka bisa dikatakan bahwa putusan hakim tersebut bukanlah putusan yang ideal. Sebaliknya apabila jelas terlihat hubungan antara *ratio decidendi* atau *legal reasoning* dengan amar putusannya, maka putusan Hakim tersebut adalah putusan yang ideal yang patut ditiru atau diikuti oleh Hakim yang lainnya. Dalam perkara Komisi Pengawas Persaingan Usaha No.08/KPPU-L/2018 majelis komisi menggunakan metode pendekatan *Per se Illegal* yaitu pendekatan dimana suatu perjanjian atau

<sup>288</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 1114K/Pdt.Sus-KPPU/2021, 13.

kegiatan usaha dilarang karena dampak dari perjanjian telah dianggap jelas dan pasti mengurangi atau menghilangkan persaingan. Dalam pendekatan ini pelaku usaha pelapor tidak perlu membuktikan adanya dampak suatu perjanjian yang dibuat pelaku usaha pesaingnya.<sup>289</sup>

Menurut Sutrisno Iwantono, dalam tulisannya yang berjudul *Per Se Illegal dan Rule Of Reason* dalam Hukum Persaingan Usaha yang dimaksud dengan pendekatan *per se illegal* adalah suatu perbuatan yang secara *inheren* bersifat dilarang atau illegal. Terhadap suatu perbuatan atau tindakan atau praktek yang bersifat dilarang atau illegal tanpa perlu pembuktian terhadap dampak dari perbuatan tersebut.<sup>290</sup> *Per se illegal* dapat juga diartikan sebagai suatu terminologi yang menyatakan bahwa suatu tindakan dinyatakan melanggar hukum dan dilarang secara mutlak, serta tidak diperlukan pembuktian mengenai apakah tindakan tersebut memiliki dampak negatif terhadap persaingan.<sup>291</sup>

Larangan-larangan yang bersifat *per se illegal* adalah larangan yang bersifat jelas, tegas dan mutlak dalam rangka memberikan kepastian bagi para pelaku usaha. Larangan ini bersifat tegas dan mutlak disebabkan perilaku yang sangat mungkin merusak persaingan sehingga tidak perlu lagi memerlukan pembuktian akibat perbuatan tersebut. Tegasnya,

---

<sup>289</sup> Dio Ashar Wicaksana dkk, Penelitian Format Putusan Pengadilan Indonesia: Studi Empat Lingkungan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung, (Jakarta: Badan Penerbit FHUI, 2020), 22.

<sup>290</sup> Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 78.

<sup>291</sup> Hermansyah, 78.

pendekatan *per se illegal* melihat perilaku atau tindakan yang dilakukan adalah bertentangan dengan hukum.<sup>292</sup> *Per se illegal* merupakan suatu pendekatan dimana suatu perjanjian atau suatu kegiatan bersama dilarang karena dampak dari perjanjian tersebut telah dianggap jelas dan pasti mengurangi atau menghilangkan persaingan. Oleh karena itu, dalam pendekatan ini pelaku usaha pelapor tidak perlu membuktikan adanya dampak suatu perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha pesaingnya. Bukti yang diperlukan adalah bahwa perjanjian yang dimaksud telah benar adanya bahwa kegiatan bisnis yang dimaksud telah benar-benar dilakukan oleh pelaku usaha pesaingnya.<sup>293</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, teori *per se illegal* diterapkan pada Pasal-Pasal yang tidak mensyaratkan yang mengakibatkan atau dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Perbuatan-perbuatan seperti perjanjian penetapan harga, perjanjian pemboikotan dan perjanjian pembagian wilayah adalah contoh jenis-jenis perbuatan yang diklafikasikan sebagai *per se illegal*. Pendekatan *per se illegal* mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya antara lain adalah pertama, terjadinya kepastian hukum terhadap suatu persoalan hukum antimonopoli yang muncul. Kedua jika

---

<sup>292</sup> Mustafa Kamal Rokan, Hukum Persaingan Usaha: Teori dan Praktiknya di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 6.

<sup>293</sup> Mustafa Kamal Rokan, 6.

suatu perjanjian atau perbuatan yang dilakukan hampir pasti merusak dan merugikan persaingan, maka untuk apalagi bersusah payah melakukan pembuktian, tidak banyak memakan waktu, namun juga biaya yang mahal. Ketiga pendekatan *per se illegal* lebih memudahkan hakim memutuskan perkara persaingan usaha karena hukum persaingan mempunyai daya jangkau sangat luas yang memberi kebebasan bagi hakim untuk menafsirkan secara bebas apakah seorang telah dinyatakan melanggar atau menghambat persaingan. Namun di sisi lain melakukan penerapan pendekatan *per se* secara berlebihan dapat menjangkau perbuatan yang mungkin tidak merugikan atau bahkan mendorong persaingan menjadi salah secara hukum. Pendekatan *per se illegal* kadangkala tidak selalu akurat menghasilkan pandangan apakah suatu tindakan pelaku usaha benar-benar tidak efisien dan merugikan konsumen. Tentunya hal ini menyebabkan penerapan hukum persaingan usaha menjadi kontraproduktif.<sup>294</sup>

Apabila para pelaku usaha melakukan perjanjian dan kegiatan yang dilarang secara *per se illegal* maka Negara yang dalam hal ini adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) cukup membuktikan bahwa telah terjadi pelanggaran sesuai dengan jenis perjanjian dan perbuatannya. Pelaku usaha dianggap telah melakukan perbuatan yang dilarang tanpa melihat akibat atau efek yang ditimbulkan dari perbuatan. Dalam perkara

---

<sup>294</sup> Mustafa Kamal Rokan, 60.

No.08/KPPU-L/2018 yang menggunakan metode pendekatan *per se illegal* ini seyogyanya tidak perlu dibuktikan dampaknya karena perkara ini merujuk pada pasal 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dalam tidak menyebutkan diksi dapat mengakibatkan. hal ini berarti bahwa dibuktikan atau tidak perkara ini sudah dapat dijatuhkan putusannya oleh majelis komisi pengawas persaingan usaha. Namun merujuk lagi pada indikasi-indikasinya bahwa dalam proses analisis perkara perlu dilakukan analisis ekonomi dalam sistem pembuktian kartel, Analisis ekonomi baik berupa *direct evidence* maupun *indirect evidence* memainkan peranan utama dalam proses pembuktian hukum persaingan usaha, walaupun UU No 5 Tahun 1999 tidak secara eksplisit menyatakan hal ini.<sup>295</sup>

Pendekatan *per se illegal* ataupun *rule of reason* dalam hukum persaingan usaha mau tidak mau mendasarkan penilaiannya atas analisis ekonomi terhadap dampak yang ditimbulkan oleh suatu perilaku pada pasar. Utamanya dalam hal ini adalah kerugian yang diderita oleh konsumen yang merupakan subjek terpenting yang hendak dilindungi oleh hukum persaingan usaha. Pembuktian hukum persaingan usaha tanpa menggunakan alat bantu analisis ekonomi akan menemui kesulitan dalam menghasilkan rasio di balik sebuah keputusan (*ratio decidendi*) yang tepat. Ilmu ekonomi dan ilmu hukum harus berjalan beriringan dan membentuk

---

<sup>295</sup> Kodrat Wibowo, Webinar: Tantangan Pembuktian Ekonomi dalam Kasus Kartel, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Diakses pada 15 Maret 2024, [https://kppu.go.id/wp-content/uploads/2020/07/Materi-Webinar-Kartel\\_KodratWibowo\\_23Juli2020.pdf](https://kppu.go.id/wp-content/uploads/2020/07/Materi-Webinar-Kartel_KodratWibowo_23Juli2020.pdf).

konvergensi guna mencapai satu kesimpulan yang rasional dan pada gilirannya, efektif dalam menuju kondisi persaingan yang dicita-citakan oleh hukum persaingan usaha. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perkara ini relevan dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat karena *ratio decidendi* yang digunakan sesuai dengan Pasal 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.<sup>296</sup>

8. Keterkaitan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Putusan Pengadilan Negeri dan Putusan Mahkamah Agung dalam perkara Nomor 08/KPPU-L/2018

UU No. 5 Tahun 1999 mengatur terkait perjanjian yang dilarang diantaranya Pasal 4 tentang Oligopoli yang menyatakan bahwa; “Ayat (1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Ayat (2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa, sebagaimana dimaksud ayat (1), apabila 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku usaha atau kelompok pelaku

---

<sup>296</sup> Wihelmus Jemarut, Pendekatan Rule of Reason dan Per se Illegal dalam Perkara Persaingan Usaha, Widya Yuridika : Jurnal Hukum, Volume 3 Nomer 2, Desember 2020, 380, <https://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/article/download/1688/1246>.

usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu”.<sup>297</sup>

Kemudian dalam Pasal 5 tentang Penetapan Harga, menyatakan bahwa; “Ayat (1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga suatu barang atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama. Ayat (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi: a. Suatu perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan; atau b. Suatu perjanjian yang didasarkan undang-undang yang berlaku.”<sup>298</sup> Selanjutnya dalam Pasal 11 tentang Kartel, menyatakan bahwa; “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan/atau pemasaran suatu barang dan/atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.”<sup>299</sup>

Meskipun telah ada pengaturan demikian, namun pada praktiknya telah terdapat kurang lebih 21 (dua puluh satu) perusahaan yang

---

<sup>297</sup> Pasal 4, Undang-undang No. 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, LN No.33, TLN No.3817.

<sup>298</sup> Pasal 5, Undang-undang No. 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, LN No.33, TLN No.3817.

<sup>299</sup> Pasal 11, Undang-undang No. 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, LN No.33, TLN No.3817.

melanggar Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999. Berdasarkan adanya fakta tersebut, maka Sekretariat Komisi telah melakukan monitoring terhadap pelaku usaha di bidang freight container, sehingga dari hasil rapat komisi pada tanggal 29 April 2019 dikeluarkan putusan yang menyatakan bahwa diperlukan adanya tindak lanjut ke tahap Pemeriksaan Pendahuluan. Pada tahap pemeriksaan pendahuluan, Tim Pemeriksa mendapat bukti awal yang cukup adanya pelanggaran Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999 sehingga direkomendasikan untuk melanjutkan pemeriksaan pada tahap Pemeriksaan Lanjutan.<sup>300</sup> Setelah dilakukan serangkaian proses pemeriksaan, dibuatlah Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan oleh Tim Pemeriksa yang menguraikan duduk perkara dan dugaan pelanggaran yang menyatakan bahwa; “Pertama, bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi yang dimaksud pelaku usaha dalam perkara a quo adalah PT Tanto Intim Line, PT Pelayaran Tempuran Emas Tbk, PT Meratus Line, dan PT Salam Pasific Indonesia

---

<sup>300</sup> Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 08/KPPU-L/2018 2018, 560.

Lines, Kedua, terdapat fakta bahwa adanya surat penyesuaian tarif yang dikeluarkan oleh keempat perusahaan pelayaran terdapat kemiripan dalam waktu penerbitan, waktu berlaku efektif, dan besaran nilai membuktikan adanya suatu komitmen yang seragam diantara pelaku usaha tersebut yang ditunjukkan dengan adanya komunikasi tidak langsung berupa *facilitating practices* melalui *price signalling* yang dikirimkan antar perusahaan pelayaran untuk saling menyesuaikan harga kepada masing-masing konsumen”, Ketiga, Price Signalling yang dilakukan para pelaku usaha merupakan bentuk komunikasi tidak langsung yang dilakukan oleh pihak ketiga yang dimana bukti komunikasi dan bukti ekonomi merupakan bagian dari bukti tidak langsung dalam penegakan hukum persaingan usaha, dijelaskan pada Pasal 42 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 bahwa hal yang demikian termasuk kategori bukti petunjuk, Keempat, dalam putusannya dengan berbagai pertimbangan, fakta, dan data serta alat bukti yang disampaikan saat pemeriksaan majelis komisi diputuskan bahwa para terlapor telah melanggar UU No. 5 Tahun 1999 pada jasa freight container rute Surabaya-Ambon yang dilakukan oleh 4 (Empat) pelaku usaha sehingga dijatuhkan sanksi berupa pembayaran denda yang telah ditentukan oleh KPPU.<sup>301</sup>

Keputusan yang telah ditetapkan oleh KPPU tersebut tidak serta-merta diterima oleh para terlapor, akan tetapi diadakan pengajuan

---

<sup>301</sup> Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 08/KPPU-L/2018 2018, 548.

Keberatan ke Pengadilan dan Kasasi ke Mahkamah Agung, namun sayangnya pengadilan negeri membatalkan putusan KPPU tetapi kemudian KPPU berhasil memenangkan perkara sampai di tingkat kasasi. Pembatalan putusan yang dilakukan oleh pengadilan disebabkan karena pengadilan negeri Surabaya menganggap KPPU tidak dapat memenuhi syarat materiil yang berkaitan dengan pendekatan rule of reason dan pembuktian tidak langsung yang digunakan oleh KPPU dalam proses penyelesaian perkara. Ketidaksinkronan pembuktian pada peradilan di KPPU dan peradilan umum ini sangat berdampak pada terhambatnya proses memperoleh keadilan bagi masyarakat dan proses peradilan di KPPU, dimulai dari tahap penyidikan sampai dengan eksekusi menjadikan hal ini sebagai suatu tindakan yang membuang waktu serta sebagai peraturan hukum yang tidak mempunyai asas kepastian, kemanfaatan dan efisiensi hukum.<sup>302</sup>

Dalam putusannya majelis komisi menerangkan bahwa setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen, keterangan para terlapor dan saksi, laporan hasil pemeriksaan pendahuluan dan lanjutan, berita acara pemeriksaan, dan pembelaan/tanggapan para terlapor, maka diperoleh putusan dengan rincian sebagaimana dijelaskan secara komprehensif

---

<sup>302</sup> Dwi Mokagow dkk, Analisis Hukum Penyelesaian Perkara Persaingan Usaha Berdasarkan Keputusan KPPU, *Lex Privatum*, Volume 1 Nomor 2, 2023, 13, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/48290/42698>.

dalam Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-L/2018. Sanksi yang dijatuhkan dalam putusan tersebut didasarkan pada pasal yang dilanggar oleh para pelaku usaha, sehingga terdapat kenaikan harga yang sangat signifikan. Dalam perkara a quo keempat pelaku usaha dinyatakan secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap undang-undang. Oleh karenanya, disaat putusan ini ditetapkan, dilakukan upaya hukum keberatan dan kasasi oleh 4 perusahaan pelayaran. Upaya hukum keberatan pada waktu itu dilakukan di Pengadilan Negeri dimana Pengadilan Negeri membatalkan putusan KPPU yang tertuang dalam Putusan No. 674/Pdt.G/2091/PN Sby. Dalam putusan ini menyatakan bahwa pelanggaran sebagaimana diputus oleh KPPU tidak terbukti sehingga putusan KPPU yang menetapkan pembayaran denda oleh pelaku usaha harus dibatalkan.<sup>303</sup>

Selanjutnya oleh Mahkamah Agung dalam putusan No.1114K/Pdt.Sus-KPPU/2021 yang dalam amar putusannya memberi pernyataan membatalkan putusan pengadilan negeri Surabaya dan menguatkan putusan KPPU sebagaimana yang disebutkan sebelumnya. Pertimbangan yang diberikan oleh MA terhadap keputusan PN bahwa PN salah dalam menerapkan hukum yang menganggap KPPU dalam perkara ini cacat secara materiil. Pada putusan kasasi MA menerima kasasi yang diajukan oleh KPPU yang dalam pembuktiannya menggunakan indirect

---

<sup>303</sup> Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 674/Pdt.G/2091/PN Sby.

evidence alias bukti tidak langsung dapat digunakan dalam hukum persaingan di Indonesia.<sup>304</sup>

Mengingat salah satu tugas daripada KPPU adalah melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam pasal 4 sampai dengan 16, dan wewenang untuk melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh komisi sebagai hasil dari penelitiannya, sehingga sangat diperlukan adanya peran penting daripada KPPU dalam mengawasi permasalahan baik di bidang persaingan usaha khususnya bidang jasa freight container rute Surabaya-Ambon. Pengajuan keberatan ke Pengadilan merupakan suatu langkah yang kurang tepat untuk diambil. Hal ini dikarenakan akan menghambat peningkatan iklim persaingan usaha yang sehat, karena akan terjadi pelemahan terhadap eksistensi dan esensi daripada KPPU, dimana putusan KPPU akan selalu dibatalkan apabila terdapat pembuktian indirect evidence yang mana merupakan bukti penting dalam mengungkap kartel, namun tidak dilegitimasi dalam peradilan umum di Indonesia. Sehingga akan sangat

---

<sup>304</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 1114K/Pdt.Sus-KPPU/2021

tepat apabila seluruh kewenangan pengawasan dan penyelesaian perkara persaingan usaha diserahkan sepenuhnya kepada KPPU.<sup>305</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

---

<sup>305</sup> Dwi Mokagow dkk, Analisis Hukum Penyelesaian Perkara Persaingan Usaha Berdasarkan Keputusan KPPU, *Lex Privatum*, Volume 11 Nomor 2, 2023, 4  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/48290/42698>.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Bahwa Hakikat kartel dalam perjanjian persaingan usaha di Indonesia yakni kartel didefinisikan sebagai penetapan harga yang dilakukan pelaku usaha yang memaksimalkan keuntungan dan meminimalisir persaingan yang berdampak kerugian pada masyarakat umum, dalam perkembangannya hakikat dan tujuan perjanjian kartel ini untuk mengawasi satu produksi, penjualan, dan harga produk barang atau jasa tertentu. Adanya UU Nomor 5 Tahun 1999 merupakan bentuk perlindungan terhadap praktik kartel dan diharapkan memberikan suatu iklim persaingan usaha yang sehat dalam masyarakat. Namun adanya undang-undang nomor 5 tahun 1999 ini belum mampu membuat pelaku praktek kartel takut untuk menjalankan prakteknya.

2. Bahwa penerapan hukum kartel dalam *ratio decidendi* Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No 08/KPPU-L/2018 relevansi dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yakni Pengambilan keputusan dan *ratio decidendi* Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan Mahkamah Agung terhadap kasus jasa *freight container* menyatakan bahwa 4 pelaku usaha yang telah melanggar ketentuan undang-undang nomor 5 tahun 1999 dan


terdapat price signaling dalam perkara ini berupa surat penyesuaian tarif harga jasa *freight container* yang pada hakikatnya walaupun dibuat secara individu atau masing-masing pelaku usaha akan tetapi terbit dan efektif pada tanggal yang bersamaan, dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 5 bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama, maka para 4 pelaku usaha atau termohon kasasi dalam perkara ini dinyatakan bersalah. Maka *ratio decidendi* Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan Mahkamah Agung dengan pertimbangan pendekatan *per se illegal* dan metode penafsiran sistematis telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

**B. Saran-Saran**

1. Kepada pelaku usaha, sebelum melakukan perjanjian kartel dan persaingan usaha tidak sehat hendaknya memikirkan terlebih dahulu dampak apa yang akan ditimbulkan, dan jangan terlalu terpatok kepada keinginan untuk mendapatkan keuntungan yang setinggi-tingginya tanpa memikirkan nasib para konsumen.
2. Kepada Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Pengadilan Negeri Surabaya dan Mahkamah Agung dalam memutuskan perkara hendaknya memuat pertimbangan sesuai dengan fakta yang sebenarnya agar putusan yang dikeluarkan tidak menciderai keadilan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## DAFTAR PUSTAKA

### Undang-Undang dan Peraturan Lainnya

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2009.

Peraturan Komisi Persaingan Usaha No.04 Tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja sekretariat.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, LN.2021/No.54, TLN No.6656.

Perkom Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kartel Peraturan Perundang-undangan Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, BN.2019/No.941.

PRESS RELEASE No. 13/KPPU-PR/V/2019, KPPU Putus perkara Nomor 08/KPPU-L/2018.

Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 08/KPPU-L/2018 2018.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1114K/Pdt.Sus-KPPU/2021.

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 674/Pdt.G/2091/PN Sby.

Putusan Presiden Nomor 74 Tahun 1999.

Putusan perkara No.07/KPPU-L/2007.

Undang-undang Dasar Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

### **Buku dan Jurnal**

Achmad Busro, Dewi Hendrawati, Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindakan Medis dan Penyelesaiannya di Mahkamah Agung (Studi Kasus Perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 352/PK/PDT/2010), Diponegoro Law, Volume 6 Nomor 1, 2017

Adi Nugroho, Susanti. Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2012).

Agus Setiono, Benny, Fluktuasi Harga Minyak dan Pengaruhnya Bagi Ekonomi Indonesia, Jurnal Aplikasi Pelayaran dan Kepelabuhan, Volume 4 Nomor 2, 2014

Al Qindy, Fatria Hikmatiar. Kajian Hukum terhadap Kasus Kartel Minyak Goreng di Indonesia (Studi Putusan Kppu Nomor 24/kppu-1/2009). *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, Volume 1, Nomor 1, 2018, <http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/bonumcommune/article/view/1755>.

Alfi Muzakki, Mochammad, *Ratio Decidendi* Hakim MA dalam Menerima Permohonan Peninjauan Kembali Atas Putusan Peninjauan Kembali Perkara Pemalsuan Surat (*Analisis Terhadap Putusan MA Nomor 41 PK/PID/2009 dan Putusan MA Nomor 183 PK/Pid/2010*), Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2014, <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/462>.

Andi Fahmi Lubis, Anna Maria dkk. Hukum Persaingan Usaha Edisi Kedua, (Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2017).

Arie Siswanto. Hukum Persaingan Usaha, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004).

Arifin Zainal, Rumawi. Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi (Migas) dalam *Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012, Jurnal Hukum dan Sosial Politik, Volume 2 Nomer 2, 2024.

Ayu Putu Mery Astuti.Ni, I Wayan Wiryawan. *Pendekatan Per Se Illegal Dalam Perjanjian Penetapan Harga (Price Fixing) Terkait Kasus Pt. Excelcomindo Pratama, Tbk.,* Kertha Semaya, Volume 3 Nomor 2, 2015, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/11964>.

Budiardjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 1982).

Chatamarrasjid. *Menyikap tabir perseroan (piercing the corporate veil): Kapita selekta hukum perusahaan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).

D. Simons. *Dalam Darwin* Prinst, 1998.

Devi, Meyliana. *Hukum Persaingan Usaha, Studi Konsep Pembuktian Terhadap Perjanjian Penetapan Harga dalam Persaingan Usaha*, (Malang: Setara Press, 2013).

Djohansjah, J. *Reformasi Mahkamah Agung Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman*, (Bekasi Timur: Kesaint Blanc, 2008).

Ediwarman, Monograf. *Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, Medan, 2011.

Esterlita Raranta, Oktavia. *Kajian Yuridis Terhadap Pasal 382 BIS Kitab Undng-Undang Hukum Pidana Tentang Perbuatan Curang*, Lex Crimen, Volume 9 Nomor 2, 2020.

Fahmi Lubis, Andi and Ningrum Natasya Sirait. *Hukum Persaingan Usaha antara Teks dan Konteks*, (Jakarta: ROV Creative Media, 2009).

Fajri, Nur dan Rismawati. *Eksistensi Kartel Sebagai Perjanjian yang Dilarang Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, Volume 6 Nomor 4, 2022.

Fendy. *Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Mendorong Persaingan Usaha yang Sehat di Sektor Motor Skuter Matic*, *Jurnal Hukum, Universitas Atmajaya jogjakarta*, 2016, <https://e-journal.uajy.ac.id/11602/>.

- Fuady, Munir. Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata, (Bandung: Citra Aditya, 2006).
- Galih Pambudi, Agustiar. Pelanggaran Kartel Ban Kendaraan Bermotor Roda Empat Oleh Perusahaan Ban Indonesia (Studi Kasus KPPU No.08/Pdt.G/KPPU-L/2014), Universitas Jember, 2018.
- Gilang Yuda Irawan, Hartanto. Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Industri Sepeda Motor (kajian putusan Mahkamah Agung No 217 K/Pdt.Sus-kppu/2019, nationally accredited Journal by SINTA, Volume 12 Nomor 2, 2021).
- Hamzah, Andi. Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, (Jakarta: Ghana Indonesia, 1985).
- Hermansyah. Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003).
- Hinata, Dwi. Pertimbangan keadaan-keadaan meringankan dan memberatkan dalam penjatuhan pidana *aggraving and mitigating circumstances consideration on sentencing*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 7 Nomor 1, 2018.
- I.P.M Ranuhandoko. Terminologi Hukum Inggris-Indonesia, Cetakan Ke-3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003).
- Irwanti Kartika, Nur Rochaeti, dan Pujiyono. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan (Putusan Nomor 3/Pid.Sus/A/2015/PN.CN). *Putonegoro Law Journal* Volume 5 Nomor 3, 2016.
- Kamal Rokan, Mustafa. Hukum Persaingan Usaha Teori dan Praktiknya di Indonesia, (Jakarta, Rajawali Pers, 2010).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Departemen P & K, Balai Pustaka, 1990).
- Kanada, Biro Kompetisi (24-06-2022). "*Amandemen penting pada Undang-Undang Persaingan Usaha mulai berlaku*". [www.canada.ca](http://www.canada.ca). Diakses tanggal 15 Maret 2024.
- Kartika Irwanti, Nur Rochaeti, dan Pujiyono. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak

Pidana Kekerasan (Putusan Nomor 3/Pid.Sus/A/2015/PN.CN).  
Diponegoro Law Journal Volume 5 Nomor 3, 2016.

Kementrian Agama, Alquran dan Terjemahan.

Khalid, Afid. *Penafsiran Hukum oleh Hakim dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, Al'Adl VI Nomor 11, 2014, <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/196> Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Database Putusan KPPU, diakses pada 13 Oktober, 2023, <https://putusan.kppu.go.id/simper/menu/>.

Kiptiyah, Sholihatun. *Bagaimana Mengatur Kartel Di Negeri Sakura Sebuah Pengetahuan*, Kompetisi 11, 2008.

Komisi Yudisial RI. *Peranan Putusan Pengadilan Dalam Program Deradikalisasi Terorisme di Indonesia*, Jurnal Yudisial Volume 3 Nomor 2, 2010, Jakarta Pusat, Komisi Yudisial RI.

M. Natsir Asnawi. *Hermeneutika Putusan Hakim Pendekatan Multidisipliner dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata*, cet. 1, 25, (Yogyakarta: UII Pres, 2020).

M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

Made Prasasta Primandhika, I Gede Artha, *ANALISIS PENERAPAN PENDEKATAN RULE OF REASON DAN PER SE ILLEGAL TERHADAP KASUS KARTEL DI INDONESIA* Kertha Semaya, Volume 6 Nomor 7, 2018, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/53871>.

Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007).

Margono, Sayud. *Hukum Anti Monopoli*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).

Marya Habibah Alfalmy Justica dkk, *Efektivitas Program Kepatuhan Persaingan Usaha Dalam Mencegah Praktik Monopoli Usaha (Studi Kasus Dugaan Kartel Minyak Goreng Masa Covid-19)*, Volume 4 Nomor 1, Jurnal Studia Legalia : Jurnal Ilmu Hukum, Mei 2023,

<https://studialegalia.ub.ac.id/index.php/studialegalia/article/view/63>.

Mertokusumo, Sudikno dan A. Pitlo. Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, (Jakarta: PT. Citra Aditya Bhakti, 1983).

Mertokusumo, Sudikno. Hukum Acara Perdata Indonesia., (Yogyakarta: Liberty)

Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia, 1982).

Mochammad Alfi Muzakki. *Ratio Decidendi Hakim Ma Dalam Menerima Permohonan Peninjauan Kembali Atas Putusan Peninjauan Kembali Perkara Pemalsuan Surat (Analisis Terhadap Putusan MA Nomor 41 PK/PID/2009 dan Putusan MA Nomor 183 PK/Pid/2010)*, Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2014.

Muh. Risnain. Maret 2014, Eksistensi Lembaga Quasi Judisial Dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia: Kajian Terhadap Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 3, Nomor 1, 2014, <https://jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/view/101>.

Muhaimin. Metode Penelitian Hukum, Juni 2020, Cet. 1, 70, (Mataram NTB: Mataram University Press, 2020)

Muhammad, Rusli. Lembaga Pengadilan Indonesia Berserta Putusan Kontroversial, (Yogyakarta: UII Press, 2013).

Mulyadi, Lilik. Pergeseran Perspektif dan Praktek dari Mahkamah Agung Mengenai Putusan, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009).

Mulyoto. Seputar Kenotariatan dan Pengembangan Program Studi Magister Kenotariatan, (Yogyakarta: Cakrawala Media, 2019).

Munir Fuady. Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata, (Bandung: Citra Aditya, 2006).

Murni, Penemuan Hukum Oleh KPPU Dalam Praktik Hukum Perkara Persaingan Usaha, Arena Hukum Volume 6, Nomor 1, 2013.

Nawir Messi, Muhammad. 14 Tahun Berantas Kartel, Kompetisi, Voume 45, 2014

Nurhafifah dan Rahmiati. Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 17 Nomor 2, 2015, <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/6067>.

Olivya, Zulfikar Judge. *Analisa Hukum Penetapan Harga Dalam Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Volume 2 Nomor 2, *Jurnal Hukum Indonesia*, 2023, <https://jhi.rivierapublishing.id/index.php/rp/article/view/45>.

Pambudi Wicaksana, Yuristyan, Implementasi Asas Ius Curia Novit Dalam Penafsiran Hukum Putusan Hakim Tentang Keabsahan Penetapan Tersangka, *jurnal uii Lex-Renaissance*, Volume 3 Nomor 1, 2018.

Pramadya Puspa, Yan. *Kamus Hukum*, (Jakarta: Aneka Ilmu, 1977).

Pudjosewojo, Kusumadi, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Aksara Baru, 1976).

Rahmi, Ain Mekanisme Pasar Dalam Islam, *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan*, Volume 4 Nomor 2, 2015.

Retnowati Tutik dkk, Dampak Terhadap Konsumen Dari Persaingan Bisnis Tidak Sehat Para Pelaku Usaha Sepeda Motor, *Hukum Bisnis*, Volume 4 Nomor 1, 2020.

Rony A. Walandouw dkk, Unsur Melawan Hukum Yang Subyektif Dalam Tindak Pidana Pencurian Pasal 362 KUHP, *Lex Crimen* Volume 9 Nomor 3, 2020.

Rumawi, Afifatul Muniroh. Analysis of Fraud as a Violation of Business Ethics From a Positive Legal Perspective in Indonesia, *Asia Pacific Fraud Journal*, Volume 8, Issue 1, 2023, <http://apfjournal.or.id/index.php/apf/article/view/268>.

Rumawi, dkk. *Hukum Acara Perdata*, (Bandung : CV Widina Media Utama, 2021).

Rumawi, Prinsip Parate Executie Dalam Hak Tanggungan Dalam Hal Debitur Wanprestasi, Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Volume 10 Nomor 3, 2012.

Safira Wulanda, Suherman. Konsep leniency programme dalam kartel ( analisis peraturan kartel di Indonesia dan India),Jurnal Esensi Hukum,Volume 5 Nomor 1, 2023.

Saripudin, Udin Aplikasi Akad Syariah Dalam Lembaga Keuangan Syariah, Jurnal Al Amwal, Volume 1 Nomor 1, 2018.

Sianturi, Tadeus A., and Sylvana M. D. Hutabarat. Perjanjian Penetapan Harga dalam Industri Jasa Uang Tambang Kontainer (Freight Container): Studi Putusan KPPU Nomor 8/KPPU-L/2018. *Krtha Bhayangkara*, Volume 14 Nomor 2, 2020, doi:10.31599/krtha.v14i2.196.

Simbolon, Alum. Pendekatan yang Dilakukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Menentukan Pelanggaran dalam Hukum Persaingan Usaha. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Volume 20, Nomor 2, 2013, doi:10.20885/iustum.vol20.iss2.art2.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013).

Subekti. Hukum Pembuktian, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 2001).

Syahmin. Hukum Perjanjian Internasional, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, ,2006).

Tim penyusun , Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Jember: UINKHAS JemberPress, 2022).

Toifur & Ditha Wiradiputra. *Kritik Atas Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha*, Pagaruyuang Law Jurnal, Volume 6 Nomor 1, 2022, <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang/article/view/3823>.

Tri Anggraini, Anna Maria. Penggunaan Bukti Ekonomi dalam Kartel Berdasarkan Hukum Pesaingan Usaha. *Jurnal Hukum Prioris*, Volume 3 Nomor 3, 2013, <http://www.jurnal.trisakti.ac.id/index.php/hukum/article/view/2>.

- Udiyo, Basuki. Rumawi, dkk, 76 Tahun Negara Hukum: Refleksi Atas Upaya Pembangunan Hukum Menuju Supremasi Hukum di Indonesia, *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum & Pengajarannya*, Volume 16, Nomor 2, 2021, <https://ojs.unm.ac.id/supremasi/article/view/24192> DOI: <https://doi.org/10.26858/supremasi.v16i2.24192>
- Usman, Muhlish Kaidah Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 1997.
- Usman, Rachmadi. *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).
- Usman, Rachmadi. *Black Law Dictionary Team*. Terjemahan oleh Rachmadi Usman, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)
- Utrecht. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, disadur dan direvisi oleh Moh. Saleh Djindang, set. XI, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru, 1983).
- Wafiya. Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Tentaang Laraangan Prakteek Monopolii dan Persaingan Usahaa Tidaak Seehat, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8 Nomor 4, 2014.
- Wahyudi, Gani Andika, dkk. *Ratio Decidendi* Putusan Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Perbankan Terkait Perizinan (Studi Putusan Nomor 222/Pid.B/2018/PN Mks), *Supremasi: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya*, Volume XVII Nomor 1, 2022, <https://ojs.unm.ac.id/supremasi/article/view/33202/16207>.
- Wicaksana dio, Ashar, dkk. *Penelitian Format Putusan Pengadilan Indonesia: Studi Empat Lingkungan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung* (Jakarta: Badan Penerbit FHUI, 2020).
- Wulanda, Safira, Suherman. *Konsep Leniency Programme Dalam Kartel (Analisis Peraturan Kartel Di Indonesia Dan India)*, *Jurnal Esensi Hukum*, Volume 5 Nomor 1, 2023, <https://journal.upnvj.ac.id/index.php/esensihukum/article/view/186>.
- Yuda Irawan, Yuda, Hartanto. *Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Industri Sepeda Motor* (kajian putusan

Mahkamah Agung No 217 K/Pdt.Sus-kppu/2019, nationally accredited Journal by SINTA, Volume 12 Nomor 2, 2021.

Yuristawan, Pambudi Wicaksana. Implementasi Asas Ius Curia Novit Dalam Penafsiran Hukum Putusan Hakim Tentang Keabsahan Penetapan Tersangka, jurnal uii Lex-Renaissance, Volume 3 Nomor 1, 2018, <https://journal.uui.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/12742/pdf>.

Zaini, Munawir. Asas Legalitas dalam Kepastian Hukum Terhadap Praktek Kartel Usaha Breeding Farm (Studi Putusan KPPU Nomor 02/KPPU-I/2002), *Doktrina: Journal of Law*, Volume 3, Nomor 1, 2020, <https://ojs.uma.ac.id/index.php/doktrina/article/view/3355>.

#### Dokumen dan Website

Dhita Amanda Sari, Berlaku Sopan di Pengadilan Dapat Meringankan Hukuman, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-suluttenggomalut/baca-artikel/14847/Berlaku-Sopan-di-Pengadilan-Ringankan-Hukuman.html>, diakses.

KBBI Daring, kartel, diakses 24 oktober 2023, [kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kartel](http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kartel).

Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Pedoman Pasal 11 Tentang Kartel, (copyright@kppu.2011).

Komisi Pengawas Persaingan Usaha, KOMPETISI Media Berkala Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Jakarta, Edisi 11, 2008, [https://kppu.go.id/wp-content/uploads/2020/03/kompetisi\\_2008\\_edisi11.pdf](https://kppu.go.id/wp-content/uploads/2020/03/kompetisi_2008_edisi11.pdf).

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Tugas Pokok dan Fungsi, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/tugas-pokok-dan-fungsi>.

Repository Universitas Narotama, <http://repository.narotama.ac.id/600/8/BAB%20III.pdf>.


Shidarta. *Ratio Decidendi* dan Kaidah Yurisprudensi, <https://business-law.binus.ac.id/2019/03/04/ratio-decidendi-dan-kaidah-yurisprudensi>.

**Tesis, Skripsi atau Disertasi**

Galih, Pambudi Agustiar. Pelanggaran kartel ban kendaraan bermotor roda empat oleh perusahaan ban Indonesia (Studi Kasus Terhadap Putusan KPPU Nomor 08/Pdt.G/KPPU-I/2014), (Skripsi, Universitas Negeri Jember, 2018).

Maskuri, Niam. Analisis Terhadap Praktek Kartel Tiket Pesawat Pada Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-L/2019, (Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023).

Nurhaza, Iryanti Erfika. Praktik Penetapan Harga dalam Penentuan Biaya Uang Tambang (Freight Container) Oleh Perusahaan Pelayaran (Studi Putusan KPPU No.08/KPPU-L/2018) (Skripsi, Universitas Negeri Jember, 2020).



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

**PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Vina Musarrofah  
NIM : 204102020053  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah

Instansi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Acmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan klaim pihak lain, maka saya bersedia diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa ada unsur paksaan dari siapapun.

Jember, 07 Mei 2024

Saya yang menyatakan



Vina Musarrofah

**BIODATA PENELITI**

Nama : Vina Musarrofah  
 NIM : 204102020053  
 Tempat, Tanggal Lahir : Banyuwangi, 07 Februari 2001  
 Alamat : Dsn Krajan RT 06, RW 05 Kalibaru  
 Wetan, Banyuwangi  
 Jurusan/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah/Syariah  
 Institusi : UIN Kiai Haji Acmad Siddiq Jember  
 Email : [Vinna070201@gmail.com](mailto:Vinna070201@gmail.com)

**Riwayat Pendidikan****1. Pendidikan Formal**

- TK Mardisiwi
- Madrasah Ibtidaiyah Nurul Fattah
- MTs Ummul Quro
- SMAN 1 Glenmore
- UIN Kiai Haji Acmad Siddiq Jember

**2. Organisasi**

Anggota Bidang Intelektual HMPS HES Fakultas Syariah  
 Periode 2020/2021